Ringkasan
Panduan **Ramadhan**

BEKAL MERAIH RAMADHAN PENUH BERKAH

Penulis
Muhammad Abduh Tuasikal

Cetakan Pertama
Sya'ban 1430 H/ Agustus 2009
Cetakan Kedua
Sya'ban 1431 H/ Juli 2010
Cetakan Ketiga
Rajab 1432 H/ Juni 2011
Cetakan Keempat
Rajab 1433 H/ Juni 2012

Penerbit
Pustaka Muslim
bekerjasama dengan Buletin Dakwah At Tauhid
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta

Alamat : Wisma Misfallah Tholabul 'Ilmi
Pogung Kidul, SIA XVI. RT 01/RW 49/8C,
Sinduadi, Mlati, Sleman
Yogyakarta 55284

Informasi:
0856 432 66668 (Syarif Mustaqim)
Website : www.muslim.or.id
dan www.muslimah.or.id

PENGANTAR

Segala puji itu hanyalah milik Allah. Dialah zat yang telah menyempurnakan nikmat-Nya untuk kita dan secara berturut-turut memberikan berbagai pemberian dan anugerah kepada kita. Semoga Allah menyanjung dan memberi keselamatan untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya yang merupakan manusia pilihan dan semua sahabatnya yang merupakan manusia-manusia yang bertakwa.

Kami bersyukur kepada Allah *Ta'ala* karena telah dimudahkan untuk menyelesaikan buku panduan Ramadhan cetakan keempat ini. Buku panduan ini adalah kumpulan dari tulisan kami yang telah kami kumpulkan sejak lama yang dimuat di Buletin Dakwah At Tauhid yang disebar setiap Jum'at sekitar kampus UGM Yogyakarta, tulisan kami yang pernah dipublish di website www.muslim.or.id dan website pribadi kami www.rumaysho.com. Buku cetakan keempat ini tidak beda jauh dengan cetakan sebelumnya. Cuma beberapa bagian yang diubah seperti pada catatan kaki dan ditegaskan bahwa perintah memberi makan bagi orang yang menunda qodho' puasa sampai Ramadhan berikut adalah sunnah, bukan wajib sebagaimana kami mengambil pelajaran dari Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin dalam hal ini. Kami sertakan pula dua suplemen materi yaitu mengenai panduan zakat maal dan kiat mudik penuh berkah. Di awal pembahasan kami tambahkan sedikit bahasan bagaimanakah cara beragama yang benar sehingga para pembaca mengetahui bahwa yang kita ikuti dalam beragama adalah dalil, bukan hanya sekedar perkataan fulan dan fulan.

Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini.

Kami sangat mengharap kritik dan saran yang membangun demi baiknya buku ini pada cetakan selanjutnya. *Semoga Allah selalu merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami*. *Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa shohbihi ajma'in. Walhamdulillahi robbil 'alamin.*

Ummul Hamam, Riyadh, KSA, 25 Jumadats Tsaniyah 1433 H/ 16 Mei 2012

Muhammad Abduh Tuasikal

DAFTAR ISI

CARA BERAGAMA YANG BENAR

Dalam beragama kita telah diajarkan untuk mengikuti Al Qur'an dan As Sunnah. Inilah yang jadi pegangan setiap muslim. Hal ini diterangkan dalam beberapa ayat berikut ini.

Allah *Ta'ala* berfirman,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

"*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)*" (QS. Al A'rof: 3).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

"*Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.*" (QS. An Nisa': 61). Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang diajak beramal dengan Al Qur'an dan As Sunnah, lantas ia menghalanginya, ini merupakan ciri-ciri munafik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian*" (QS. An Nisa': 59). Dalam ayat ini dikaitkan dengan iman. Ini menunjukkan bahwa ketika terjadi perselisihan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al Qur'an dan As Sunnah. Sehingga jika ada yang beralih ke selain Al Qur'an dan As Sunnah, maka ia tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan benar.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"*Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya"* (QS. Az Zumar: 55). Sebaik-baik yang diturunkan kepada kita adalah Al Qur'an dan As Sunnah adalah penjelas dari Al Qur'an.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

"*Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal*" (QS. Az Zumar: 18).

Kita sepakati bersama bahwa Al Qur’an dan As Sunnah adalah sebaik-baik perkataan dibanding perkataan si fulan.

وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*” (QS. Al Hasyr: 7).

Dalam hadits Al ‘Irbadh bin Sariyah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menasehati para sahabat *radhiyallahu ‘anhum*,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

“*Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa’ur rosyidin yang mendapatkan petunjuk (dalam ilmu dan amal). Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian.*”[1]

Salah seorang khulafa’ur rosyidin dan manusia terbaik setelah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiyallahu ‘anhu* berkata,

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ

“*Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam amalkan kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang*.”[2]

Kita pun mendapat nasehat dan petunjuk dari empat imam madzhab yang terkemuka yang memerintahkan kita untuk tidak taklid buta. Kita malah diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Dan jika ada di antara perkataan para imam yang menyelisihi dalil Al Qur’an dan As Sunnah, maka tinggalkanlah.

Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berkata,

لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَاهُ

“*Tidak boleh bagi seorang pun mengambil perkataan kami sampai ia mengetahui dari mana kami mengambil perkataan tersebut*.”[3]

Imam Malik berkata,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِىءُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوا فِي قَوْلِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقْ االكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ

---

[1] HR. Abu Daud no. 4607 dan Tirmidzi no. 2676. Syaikh Al Albani menyatakan hadits ini shahih

[2] HR. Bukhari no. 3093 dan Muslim no. 1759.

[3] I’lamul Muwaqi’in, 2: 211.

"*Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa keliru dan benar. Lihatlah setiap perkataanku, jika itu mencocoki Al Qur'an dan As Sunnah, ambillah. Sedangkan jika tidak mencocoki Al Qur'an dan As Sunnah, maka tinggalkanlah*."[4]

Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i berkata,

إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

"*Jika hadits itu shahih, itulah pendapatku*."[5]

Imam Asy Syafi'i berkata,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ وَإِذَا رَأَيْت الْحُجَّةَ مَوْضُوعَةً عَلَى الطَّرِيقِ فَهِيَ قَوْلِي

"*Jika terdapat hadits yang shahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujjah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku*."[6]

Imam Ahmad berkata,

مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ

"*Barangsiapa yang menolak hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia berarti telah berada dalam jurang kebinasaan*."[7]

Imam Ahmad juga berkata,

لَا تُقَلِّدُونِي وَلَا تُقَلِّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ وَتَعَلَّمُوا كَمَا تَعَلَّمْنَا

"*Janganlah hanya sekedor taklid padaku dan jangan pula hanya sekedar taklid pada Malik, Syafi'i, dan Ats Tsauriy. Belajarlah sebagaimana kami belajar.*"[8]

Imam Syafi'i memiliki beberapa nasehat yang serupa mengenai hal ini.

Ar Rabie' (murid Imam Syafi'i) bercerita, Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sebuah hadits, kemudian (setelah dijawab) orang itu bertanya, "Lalu bagaimana pendapatmu?", maka gemetar dan beranglah Imam Syafi'i. Beliau berkata kepadanya,

أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا رَوَيْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ وَقُلْتُ بِغَيْرِهِ

[4] I'lamul Muwaqi'in, 1: 75.
[5] Dinukil dari Shahih Fiqh Sunnah, 1: 39, 41.
[6] Majmu' Al Fatawa, 20: 211.
[7] Ibnul Jauzi dalam Manaqib, hal. 182. Dinukil dari sifat Shalat Nabi hal. 53.
[8] Majmu' Al Fatawa, 20: 211-212.

"*Langit mana yang akan menaungiku, dan bumi mana yang akan kupijak kalau sampai kuriwayatkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian aku berpendapat lain…!?*"[9]

Imam Syafi'i juga berkata,

إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلاَفَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَدَعُوا مَا قُلْتُ –وفي رواية– فَاتَّبِعُوهَا وَلاَ تَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ

"*Jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka sampaikanlah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku –dan dalam riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan– maka ikutilah sunnah tadi dan jangan pedulikan ucapan orang*."[10]

كُلُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ فَهُوَ قَوْلِي وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي

"*Setiap hadits yang diucapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka itulah pendapatku meski kalian tak mendengarnya dariku.*"[11]

كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيْهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلاَفِ مَا قُلْتُ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي

"*Setiap masalah yang di sana ada hadits shahihnya menurut para ahli hadits, lalu hadits tersebut bertentangan dengan pendapatku, maka aku menyatakan rujuk (meralat) dari pendapatku tadi baik semasa hidupku maupun sesudah matiku*."[12]

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ

"*Kalau ada hadits shahih, maka itulah mazhabku, dan kalau ada hadits shahih maka campakkanlah pendapatku ke (balik) tembok*."[13]

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلىَ أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ

"*Kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah sunnah (ajaran) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena mengikuti pendapat siapa pun*."[14]

---

[9] Hilyatul Auliya', 9: 107.
[10] Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 1: 63.
[11] Siyar A'laamin Nubala', 10: 35.
[12] Hilyatul Auliya', 9: 107.
[13] Siyar A'laamin Nubala', 10: 35.
[14] I'lamul Muwaqi'in, 2: 282.

Para imam dengan jelas mengajarkan kita mengikuti dalil. Jika perkataan mereka menyelisihi dalil, peganglah dalil. Jadi kita tidak dibenarkan untuk ta'ashub pada perkataan imam tertentu dan tidak diperbolehkan hanya sekedar taklid buta. Namun bagi orang awam yang tidak bisa menyimpulkan dalil, maka ia punya kewajiban untuk bertanya pada orang yang lebih berilmu atau taklid pada pendapat orang alim yang lebih ia anggap mendekati kebenaran. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"*Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui*" (QS. Al Anbiya': 7). Jadi tidak selamanya taklid itu tercela.[15]

[15] Demikian nasehat yang pernah penulis peroleh dari guru penulis, Syaikh Sholih Al Fauzan *hafizhohullah* dalam Dars kitab Ad Durun Nadhid (karya Asy Syaukani).

KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN

1. Ramadhan adalah Bulan Diturunkannya Al Qur'an

Allah *Ta'ala* berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*." (QS. Al Baqarah: 185)

2. Setan-setan Dibelenggu, Pintu-pintu Neraka Ditutup dan Pintu-pintu Surga Dibuka Ketika Ramadhan Tiba

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"*Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu*."[16]

3. Terdapat Malam yang Penuh Kemuliaan dan Keberkahan

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan*." (QS. Al Qadr: 1-3).

Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

"*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan*." (QS. Ad Dukhan: 3). Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam lailatul qadr[17].

4. Bulan Ramadhan adalah Salah Satu Waktu Dikabulkannya Do'a

---

[16] HR. Bukhari no. 3277 dan Muslim no. 1079, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu

[17] Tafsir Ath Thobari, 21/6.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ,وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُوْ بِهَا فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ

"*Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan,dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do'a maka pasti dikabulkan*."[18]

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"*Tiga orang yang do'anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do'a orang yang dizholimi*".[19] An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdo'a dari awal ia berpuasa hingga akhirnya karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu."[20]

---

[18] HR. Al Bazaar, dari Jabir bin 'Abdillah. Al Haitsami dalam Majma' Az Zawaid (10: 149) mengatakan bahwa perowinya tsiqoh (terpercaya). Lihat Jaami'ul Ahadits, 9: 224.

[19] HR. At Tirmidzi no. 3598. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[20] Al Majmu', 6: 375.

KEUTAMAAN PUASA

1. Puasa adalah Penghalang dari Siksa Neraka

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

"*Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka*."[21]

2. Puasa akan Memberikan Syafa'at bagi Orang yang Menjalankannya

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

"*Puasa dan Al Qur'an itu akan memberikan syafa'at kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata,'Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafa'at kepadanya'. Dan Al Qur'an pula berkata, 'Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa'at kepadanya.' Beliau bersabda,'Maka syafa'at keduanya diperkenankan.'*"[22]

3. Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Pengampunan Dosa

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu pasti diampuni*".[23]

---

[21] HR. Ahmad 3: 396, dari Jabir bin 'Abdillah. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits tersebut shahih dilihat dari banyak jalan.

[22] HR. Ahmad 2: 174, dari 'Abdullah bin 'Amr. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 984.

[23] HR. Bukhari No. 38 dan Muslim no. 760, dari Abu Hurairah.

GANJARAN BAGI MEREKA YANG BERPUASA

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"*Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk*."[24]

Dalam riwayat lain dikatakan,

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى

"*Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku*"."[25]

Dalam riwayat Ahmad dikatakan,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ إِلاَّ الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ

"*Allah 'azza wa jalla berfirman (yang artinya), "Setiap amalan adalah sebagai kafaroh/tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya*"."[26]

Pahala yang Tak Terhingga di Balik Puasa

Dari riwayat pertama, dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipatgandakan sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kebaikan yang semisal. Kemudian dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipatgandakan seperti tadi. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipatgandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan.

Kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al Hambali –semoga Allah merahmati beliau- mengatakan,"Karena puasa adalah bagian dari kesabaran". Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah *Ta'ala* berfirman,

[24] HR. Muslim no. 1151.
[25] HR. Bukhari no. 1904
[26] HR. Ahmad 2: 467. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas*." (QS. Az Zumar: 10)

Sabar itu ada tiga macam yaitu (1) sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, (2) sabar dalam meninggalkan yang haram dan (3) sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar ini, semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar.

Amalan Puasa Khusus untuk Allah

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku*". Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya. Sedangkan amalan puasa, Allah khususkan untuk diri-Nya. Allah menyandarkan amalan tersebut untuk-Nya.

Kenapa Allah bisa menyandarkan amalan puasa untuk-Nya?

[Alasan pertama] Karena di dalam puasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan lainnya. Dalam ibadah ihram, memang ada perintah meninggalkan jima' (berhubungan badan dengan istri) dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Namun bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan. Begitu pula dengan ibadah shalat. Dalam shalat memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika hendak shalat, jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan tadi dan boleh menunda shalat ketika dalam kondisi seperti itu.

Jadi dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua –seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri dan meninggalkan makan-minum ketika puasa-, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan semacam ini. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, "*Inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut*." Orang yang melakukan puasa seperti itu selalu menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah meskipun dia berada sendirian. Dia telah mengharamkan melakukan berbagai macam syahwat yang dia sukai. Dia lebih suka mentaati Rabbnya, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya karena takut pada siksaan dan selalu mengharap ganjaran-Nya. Sebagian salaf mengatakan, "*Beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya karena mengharap janji Rabb yang tidak nampak di hadapannya*". Oleh karena itu, Allah membalas orang yang melakukan puasa seperti ini dan Dia pun mengkhususkan amalan puasa tersebut untuk-Nya dibanding amalan-amalan lainnya.

[Alasan kedua] Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengatakan, "*Dalam puasa sulit sekali terdapat riya' (ingin dilihat/dipuji orang lain).*" Dari dua alasan inilah, Allah menyandarkan amalan puasa pada-Nya berbeda dengan amalan lainnya.

Sebab Pahala Puasa, Seseorang Memasuki Surga

Lalu dalam riwayat lainnya dikatakan, "*Allah 'azza wa jalla berfirman (yang artinya), "Setiap amalan adalah sebagai kafaroh/tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku*."

Sufyan bin 'Uyainah mengatakan, "Pada hari kiamat nanti, Allah *Ta'ala* akan menghisab hamba-Nya. Setiap amalan akan menembus berbagai macam kezholiman yang pernah dilakukan, hingga tidak tersisa satu pun kecuali satu amalan yaitu puasa. Amalan puasa ini akan Allah simpan dan akhirnya Allah memasukkan orang tersebut ke surga."

Jadi, amalan puasa adalah untuk Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang pun mengambil ganjaran amalan puasa tersebut sebagai tebusan baginya. Ganjaran amalan puasa akan disimpan bagi pelakunya di sisi Allah *Ta'ala*. Dengan kata lain, seluruh amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karena banyaknya dosa yang dilakukan, seseorang tidak lagi memiliki pahala kebaikan apa-apa.

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa hari kiamat nanti antara amalan kejelekan dan kebaikan akan ditimbang, satu yang lainnya akan saling memangkas. Lalu tersisalah satu kebaikan dari amalan-amalan kebaikan tadi yang menyebabkan pelakunya masuk surga.

Itulah amalan puasa yang akan tersimpan di sisi Allah. Amalan kebaikan lain akan memangkas kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika tidak tersisa satu kebaikan kecuali puasa, Allah akan menyimpan amalan puasa tersebut dan akan memasukkan hamba yang memiliki simpanan amalan puasa tadi ke dalam surga.

Dua Kebahagiaan yang Diraih Orang yang Berpuasa

Dalam hadits di atas dikatakan, "*Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya*."

Kebahagiaan pertama adalah ketika seseorang berbuka puasa. Ketika berbuka, jiwa begitu ingin mendapat hiburan dari hal-hal yang dia rasakan tidak menyenangkan ketika berpuasa, yaitu jiwa sangat senang menjumpai makanan, minuman dan menggauli istri. Jika seseorang dilarang dari berbagai macam syahwat ketika berpuasa, dia akan merasa senang jika hal tersebut diperbolehkan lagi.

Kebahagiaan kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya yaitu dia akan jumpai pahala amalan puasa yang dia lakukan tersimpan di sisi Allah. Itulah ganjaran besar yang sangat dia butuhkan. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya*." (QS. Al Muzammil: 20)

Bau Mulut Orang yang Berpuasa di Sisi Allah

Ganjaran bagi orang yang berpuasa yang disebutkan pula dalam hadits di atas , "*Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk.*"

Seperti kita tahu bersama bahwa bau mulut orang yang berpuasa apalagi di siang hari sungguh tidak mengenakkan. Namun bau mulut seperti ini adalah bau yang menyenangkan di sisi Allah karena bau ini dihasilkan dari amalan ketaatan dank arena mengharap ridho Allah. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti, warnanya adalah warna darah, namun baunya adalah bau minyak misk.

Harumnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ini ada dua sebab:

[Pertama] Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah di dunia. Ketika di akhirat, Allah pun menampakkan amalan puasa ini sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang yang gemar berpuasa. Allah memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan di hadapan manusia lainnya karena dulu di dunia, dia berusaha keras menyembunyikan amalan tersebut dari orang lain. Inilah bau mulut yang harum yang dinampakkan oleh Allah di hari kiamat nanti karena amalan rahasia yang dia lakukan.

[Kedua] Barangsiapa yang beribadah dan mentaati Allah, selalu mengharap ridho Allah di dunia melalui amalan yang dia lakukan, lalu muncul dari amalannya tersebut bekas yang tidak terasa enak bagi jiwa di dunia, maka bekas seperti ini tidaklah dibenci di sisi Allah. Bahkan bekas tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan baik di sisi-Nya. Hal ini dikarenakan bekas yang tidak terasa enak tersebut muncul karena melakukan ketaatan dan mengharap ridho Allah. Oleh karena itu, Allah pun membalasnya dengan memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk, walaupun bau tersebut tidak terasa enak di sisi makluk ketika di dunia.

Inilah beberapa keutamaan amalan puasa. Inilah yang akan diraih bagi seorang hamba yang melaksanakan amalan puasa yang wajib di bulan Ramadhan maupun amalan puasa yang sunnah dengan dilandasi keikhlasan dan selalu mengharap ridho Allah.[27]

[27] Pembahasan ini disarikan dari Latho'if Al Ma'arif, hal. 268-290.

HUKUM PUASA RAMADHAN

Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan "*shaum*". *Shaum* secara bahasa bermakna imsak (menahan diri) dari makan, minum, berbicara, nikah dan berjalan. Sedangkan secara istilah *shaum* bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus.[28]

Puasa Ramadhan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh (dewasa), berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim (tidak melakukan safar/ perjalanan jauh)[29]. Yang menunjukkan bahwa puasa Ramadhan itu wajib adalah dalil Al Qur'an, As Sunnah bahkan kesepakatan para ulama (ijma' ulama)[30].

Di antara dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*." (QS. Al Baqarah : 183)

Dalil dari As Sunnah adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan*."[31]

Wajibnya puasa ini juga sudah *ma'lum minnad dini bidhoruroh* yaitu secara pasti sudah diketahui wajibnya karena puasa adalah bagian dari rukun Islam[32]. Sehingga seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya hal ini.[33]

Peringatan bagi Orang yang Sengaja Membatalkan Puasa

Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, "Naiklah". Lalu kukatakan, "Sesungguhnya aku tidak mampu." Kemudian keduanya berkata,"Kami akan memudahkanmu". Maka aku pun menaikinya

[28] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 7.
[29] Shahih Fiqh Sunnah, 2: 88.
[30] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 7.
[31] HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16, dari 'Abdullah bin 'Umar.
[32] Ar Roudhotun Nadiyah, hal. 318.
[33] Shahih Fiqh Sunnah, 2: 89.

sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya,"Suara apa itu?" Mereka menjawab,"Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka."

Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka, mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku (Abu Umamah) bertanya,"Siapakah mereka itu?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,"Mereka adalah orang-orang yang berbuka (membatalkan puasa) sebelum tiba waktunya."[34]

Lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadits ini, maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadhan dan tidak pernah berpuasa sama sekali. Renungkanlah hal ini, wahai saudaraku!

Perlu diketahui pula bahwa meninggalkan puasa Ramadhan termasuk dosa yang amat berbahaya karena puasa Ramadhan adalah puasa wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Para ulama pun mengatakan bahwa dosa meninggalkan salah satu rukun Islam lebih besar dari dosa besar lainnya[35]. Adz Dzahabi sampai-sampai mengatakan, "Siapa saja yang sengaja tidak berpuasa Ramadhan, bukan karena sakit (atau udzur lainnya, -pen), maka dosa yang dilakukan lebih jelek dari dosa berzina, lebih jelek dari dosa menegak minuman keras, bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang-orang munafik dan sempalan."[36]

[34] HR. Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 7: 263, Al Hakim 1: 595 dalam mustadroknya. Adz Dzahabi mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Muslim namun tidak dikeluarkan olehnya. Penulis kitab Shifat Shaum Nabi (hal. 25) mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

[35] Demikianlah yang dijelaskan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam beberapa penjelasan beliau.

[36] Fiqih Sunnah, 1: 434

MENENTUKAN AWAL RAMADHAN

Menentukan awal ramadhan dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:

1. Melihat hilal ramadhan.
2. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Melihat Hilal Ramadhan

Dasar dari hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"*Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut*." (QS. Al Baqarah: 185)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya'ban, pen). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari*."[37]

Menurut mayoritas ulama, jika seorang yang *'adl* (sholih) dan terpercaya melihat hilal Ramadhan, beritanya diterima. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, "*Orang-orang berusaha untuk melihat hilal, kemudian aku beritahukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa aku telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa.*"[38]

Sedangkan untuk hilal Syawal mesti dengan dua orang saksi. Inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadits, "*Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian*."[39] Dalam hadits ini dipersyaratkan dua orang saksi ketika melihat hilal Ramadhan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadhan cukup dengan satu saksi karena hadits ini dikhususkan dengan hadits Ibnu 'Umar yang telah lewat.[40]

Menentukan Awal Ramadhan dengan Ru'yah Bukan dengan Hisab

Perlu diketahui bersama bahwasanya mengenal hilal adalah bukan dengan cara hisab. Namun yang lebih tepat dan sesuai dengan petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam mengenal hilal adalah dengan ru'yah (yaitu melihat bulan langsung dengan mata telanjang). Karena Nabi *kita shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menjadi contoh dalam kita beragama telah bersabda,

---

[37] HR. Bukhari no. 1907 dan Muslim no. 1080, dari 'Abdullah bin 'Umar.
[38] HR. Abu Daud no. 2342. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[39] HR. An Nasai no. 2116. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih
[40] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 92.

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ ,الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

"*Sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah (tulis-menulis)*[41] *dan tidak pula mengenal hisab*[42]*. Bulan itu seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 29) dan seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 30)*."[43]

Ibnu Hajar Asy Syafi'i *rahimahullah* menerangkan, "Tidaklah mereka –yang hidup di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*- mengenal hisab kecuali hanya sedikit dan itu tidak teranggap. Karenanya, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengaitkan hukum puasa dan ibadah lainnya dengan ru'yah untuk menghilangkan kesulitan dalam menggunakan ilmu astronomi pada orang-orang di masa itu. Seterusnya hukum puasa pun selalu dikaitkan dengan ru'yah walaupun orang-orang setelah generasi terbaik membuat hal baru (baca: bid'ah) dalam masalah ini. Jika kita melihat konteks yang dibicarakan dalam hadits akan nampak jelas bahwa hukum sama sekali tidak dikaitkan dengan hisab. Bahkan hal ini semakin terang dengan penjelasan dalam hadits, "Jika mendung (sehingga kalian tidak bisa melihat hilal), maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari." Di sini Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengatakan, "Tanyakanlah pada ahli hisab". Hikmah kenapa mesti menggenapkan 30 hari adalah supaya tidak ada peselisihihan di tengah-tengah mereka."[44]

Apabila pada Malam Ketigapuluh Sya'ban Tidak Terlihat Hilal

Apabila pada malam ketigapuluh Sya'ban belum juga terlihat hilal karena terhalangi oleh awan atau mendung maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, "*Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari*."[45]

Puasa dan Hari Raya Bersama Pemimpin dan Mayoritas Manusia

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, "Hilal asalnya bermakna kata *zuhur* (artinya: nampak) dan *rof'ush shout* (meninggikan suara). [Artinya yang namanya hilal adalah sesuatu yang tersebar dan diketahui oleh orang banyak, -pen]. Jika hilal hanyalah nampak di langit saja dan tidak nampak di muka bumi (artinya, diketahui orang banyak, -pen), maka semacam itu sama sekali tidak dikenai hukum baik secara lahir maupun batin. Akar kata dari hilal sendiri adalah dari perbuatan manusia. Tidak disebut hilal kecuali jika ditampakkan. Sehingga jika hanya satu atau dua orang saja yang mengetahuinya lantas mereka tidak mengabarkan pada yang lainnya, maka tidak disebut hilal. Karenanya, tidak ada hukum ketika itu sampai orang yang melihat hilal tersebut mengabarkan pada orang banyak. Berita keduanya yang menyebar luas yang nantinya disebut hilal karena hilal berarti mengeraskan suara dengan menyebarkan berita kepada orang banyak."[46]

---

[41] Maksudnya, dulu kitabah (tulis-menulis) amatlah jarang ditemukan. (Lihat Fathul Bari, 4: 127)

[42] Yang dimaksud hisab di sini adalah hisab dalam ilmu nujum (perbintangan) dan ilmu tas-yir (astronomi). (Lihat Fathul Bari, 4: 127)

[43] HR. Bukhari no. 1913 dan Muslim no. 1080, dari 'Abdullah bin 'Umar.

[44] Fathul Bari, 4: 127.

[45] HR. Bukhari no. 1907 dan Muslim no. 1080, dari 'Abdullah bin 'Umar.

[46] Majmu' Al Fatawa, 25: 109-110.

Beliau *rahimahullah* mengatakan pula, "Allah menjadikan hilal sebagai waktu bagi manusia dan sebagai tanda waktu berhaji. Ini tentu saja jika hilal tersebut benar-benar nampak bagi kebanyakan manusia dan masuknya bulan begitu jelas. Jika tidak demikian, maka bukanlah disebut *hilal* dan *syahr* (masuknya awal bulan). Dasar dari permasalahan ini, bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* mengaitkan hukum syar'i -semacam puasa, Idul Fithri dan Idul Adha- dengan istilah hilal dan *syahr* (masuknya awal bulan). Allah *Ta'ala* berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"*Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: "Hilal (bulan sabit) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji*" (QS. Al Baqarah: 189)[47]

Ibnu Taimiyah kembali menjelaskan, "Syarat dikatakan hilal dan syahr (masuknya awal bulan) apabila benar-benar diketahui oleh kebanyakan orang dan nampak bagi mereka. Misalnya saja ada 10 orang yang melihat hilal namun persaksiannya tertolak. Lalu hilal ini tidak nampak bagi kebanyakan orang di negeri tersebut karena mereka tidak memperhatikannya, maka 10 orang tadi sama dengan kaum muslimin lainnya. Sebagaimana 10 orang tadi tidak melakukan wukuf, tidak melakukan penyembelihan (Idul Adha), dan tidak shalat 'ied kecuali bersama kaum muslimin lainnya, maka begitu pula dengan puasa, mereka pun seharusnya bersama kaum muslimin lainnya. Karenanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ

"*Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fithri, dan idul adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha*"

Imam Ahmad –dalam salah satu pendapatnya- berkata, "Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya (di negeri kalian) baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung." Imam Ahmad juga mengatakan, "Allah akan senantiasa bersama para jama'ah kaum muslimin".[48]

Jika Satu Negeri Melihat Hilal, Apakah Berlaku Bagi Negeri Lainnya?

Berikut kami nukilkan keterangan dari para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia).

Pertanyaan: "Bagaimana menurut Islam mengenai perbedaan kaum muslimin dalam berhari raya Idul Fithri dan Idul Adha? Mengingat jika salah dalam menentukan hal ini, kita akan berpuasa pada hari yang terlarang (yaitu hari 'ied) atau akan berhari raya pada hari yang sebenarnya wajib untuk berpuasa. Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan mengenai masalah yang krusial ini sehingga bisa jadi hujah (argumen) bagi kami di hadapan Allah. Apabila dalam penentuan hari raya atau puasa ini terdapat perselisihan, ini bisa terjadi ada perbedaan dua sampai tiga hari. Jika agama Islam ini ingin menyelesaikan perselisihan ini, apa jalan keluar yang tepat untuk menyatukan hari raya kaum muslimin?

---

[47] Majmu' Al Fatawa, 25: 115-116.
[48] Majmu' Al Fatawa, 25: 117.

Jawab: Para ulama telah sepakat bahwa terbitnya hilal di setiap tempat itu bisa berbeda-beda dan hal ini terbukti secara inderawi dan logika. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat mengenai teranggapnya atau tidak hilal di tempat lain dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang menyatakan teranggapnya hilal di tempat lain dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan walaupun berbeda matholi' (wilayah terbitnya hilal). Pendapat kedua adalah yang menyatakan tidak teranggapnya hilal di tempat lain. Masing-masing dari dua kubu ini memiliki dalil dari Al Kitab, As Sunnah dan qiyas. Terkadang dalil yang digunakan oleh kedua kubu adalah dalil yang sama. Sebagaimana mereka sama-sama berdalil dengan firman Allah (yang artinya), "*Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan (di negeri tempat tinggalnya), maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut*." (QS. Al Baqarah: 185). Begitu juga firman Allah (yang artinya), "*Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: "Hilal (bulan sabit) itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji*." (QS. Al Baqarah: 189). Mereka juga sama-sama berdalil dengan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Berpuasalah karena melihat hilal, begitu pula berhari rayalah karena melihatnya*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Perbedaan pendapat menjadi dua kubu semacam ini sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami dalil. Kesimpulannya bahwa dalam masalah ini masih ada ruang untuk berijtihad. Oleh karena itu, para pakar fikih terus berselisih pendapat dalam masalah ini dari dahulu hingga saat ini.

Tidak mengapa jika penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam ke-30, mereka mengambil ru'yah negeri yang berbeda matholi' (beda wilayah terbitnya hilal). Namun, jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya. Namun, jika penguasa di negeri tersebut bukanlah muslim, hendaklah dia mengambil pendapat majelis ulama di negeri tersebut. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menyatukan kaum muslimin dalam berpuasa Ramadhan dan melaksanakan shalat 'ied.[49]

---

[49] Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyah wal Ifta'no. 388, 10: 101-103. Yang menandatangani fatwa ini: Syaikh 'Abdur Rozaq 'Afifi selaku wakil ketua; Syaikh Abdullah bin Mani' dan Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan selaku anggota.

SYARAT DAN RUKUN PUASA

Syarat Wajib Puasa[50]

Syarat wajibnya puasa yaitu: (1) islam, (2) berakal, (3) sudah baligh[51], dan (4) mengetahui akan wajibnya puasa.[52]

Syarat Wajibnya Penunaian Puasa[53]

Syarat wajib penunaian puasa, artinya ketika ia mendapati waktu tertentu, maka ia dikenakan kewajiban puasa. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

(1) Sehat, tidak dalam keadaan sakit.

(2) Menetap, tidak dalam keadaan bersafar. Dalil kedua syarat ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Dan barangsiapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*" (QS. Al Baqarah: 185).

(3) Suci dari haidh dan nifas. Dari Mu'adzah dia berkata, "*Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, 'Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?' Maka Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah? ' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.' Dia menjawab, 'Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat*'."[54] Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haidh dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqodho' puasanya.[55]

Syarat Sahnya Puasa

Syarat sahnya puasa ada dua, yaitu:[56]

(1) Dalam keadaan suci dari haidh dan nifas. Syarat ini adalah syarat terkena kewajiban puasa dan sekaligus syarat sahnya puasa.

---

[50] Disebut dengan syarat wujub shoum.

[51] Tanda baligh adalah: (1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani dalam keadaan sadar atau saat mimpi; (2) Tumbuhnya bulu kemaluan; atau (3) Dua tanda yang khusus pada wanita adalah haidh dan hamil. (Lihat Al Mawsua'ah Al Fiqhiyah, 8: 188-190).
Sebagian fuqoha menyatakan bahwa diperintahkan bagi anak yang sudah menginjak usia tujuh tahun untuk berpuasa jika ia mampu sebagaimana mereka diperintahkan untuk shalat. Jika ia sudah berusia 10 tahun dan meninggalkannya –padahal mampu-, maka hendaklah ia dipukul. (Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 20)

[52] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 20.

[53] Disebut dengan syarat wujubul adaa' shoum.

[54] HR. Muslim no. 335.

[55] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 20-21.

[56] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 97 dan Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 21.

(2) Berniat. Niat merupakan syarat sah puasa karena puasa adalah ibadah sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat. Dalil dari hal ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya*."[57]

Namun, para pembaca sekalian perlu ketahui bahwasanya niat tersebut bukanlah diucapkan (dilafadzkan). Karena yang dimaksud niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan niat letaknya di hati[58]. Semoga Allah merahmati An Nawawi –ulama besar dalam Syafi'iyah- yang mengatakan, "Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama."[59] Ibnu Taimiyah menjelaskan pula, "Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendaraan atau melakukan perbuatan lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya, inilah yang namanya niat."[60]

Wajib Berniat Sebelum Fajar[61]

Dalilnya adalah hadits dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* dari Hafshoh –istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*-, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"*Barangsiapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah*."[62]

Adapun dalam puasa sunnah boleh berniat setelah terbit fajar menurut mayoritas ulama. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalil masalah ini adalah hadits 'Aisyah berikut ini. 'Aisyah berkata, "*Pada suatu hari, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku dan bertanya, "Apakah kamu mempunyai makanan?" Kami menjawab, "Tidak ada." Beliau berkata, "Kalau begitu, saya akan berpuasa." Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, "Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa Hais (makanan yang terbuat dari kurma, samin dan keju)." Maka beliau pun berkata, "Bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa*."[63] An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Ini adalah dalil bagi mayoritas ulama, bahwa boleh berniat di siang hari sebelum waktu *zawal* (matahari

---

[57] HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari 'Umar bin Al Khottob.

[58] Niat tidak perlu dilafazhkan dengan "nawaitu shouma ghodin …". Jika seseorang makan sahur, pasti ia sudah niat dalam hatinya bahwa ia akan puasa. Agama ini sungguh tidak mempersulit umatnya.

[59] Rowdhotuth Tholibin, 1: 268.

[60] Majmu' Al Fatawa, 18: 262.

[61] Yang dimaksudkan adalah masuk waktu shubuh.

[62] HR. Abu Daud no. 2454, Tirmidzi no. 730, dan Nasa'i no. 2333.
Asy Syaukani rahimahullah mengatakan, "Riwayat yang menyatakan bahwa hadits ini mauquf (hanya perkataan sahabat) tidak menafikan riwayat di atas. Karena riwayat marfu' adalah ziyadah (tambahan) yang bisa diterima sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu ushul dan ahli hadits. Pendapat seperti ini pun dipilih oleh sekelompok ulama, namun diselisihi oleh yang lainnya. Ulama yang menyelisihi tersebut berdalil tanpa argumen yang kuat" (Ar Roudhotun Nadiyah, hal. 323).
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Irwaul Gholil 914 (4: 26).

[63] HR. Muslim no. 1154.

bergeser ke barat) pada puasa sunnah."[64] Di sini disyaratkan bolehnya niat di siang hari yaitu sebelum niat belum melakukan pembatal puasa. Jika ia sudah melakukan pembatal sebelum niat (di siang hari), maka puasanya tidak sah. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya.[65]

Niat ini harus diperbaharui setiap harinya. Karena puasa setiap hari di bulan Ramadhan masing-masing hari berdiri sendiri, tidak berkaitan satu dan lainnya, dan tidak pula puasa di satu hari merusak puasa hari lainnya. Hal ini berbeda dengan raka'at dalam shalat.[66]

Rukun Puasa

Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar (yaitu fajar shodiq) hingga terbenamnya matahari[67]. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam*." (QS. Al Baqarah: 187). Yang dimaksud dari ayat adalah, terangnya siang dan gelapnya malam dan bukan yang dimaksud benang secara hakiki.

---

[64] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8: 35.
[65] Lihat Kasyaful Qona' 'an Matn Al Iqna', 6: 32.
[66] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 26.
[67] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 19.

SUNNAH-SUNNAH PUASA

1. Mengakhirkan Sahur

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

"*Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah*."[68] An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa."[69]

Makan sahur hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur*."[70]

Disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar. Hal ini dapat dilihat dalam hadits berikut. Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "*Kami pernah makan sahur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, "Berapa lama jarak antara adzan Shubuh*[71] *dan sahur kalian?" Zaid menjawab, "Sekitar membaca 50 ayat*".[72] Dalam riwayat Bukhari dikatakan, "*Sekitar membaca 50 atau 60 ayat*."

Ibnu Hajar mengatakan, "Maksud sekitar membaca 50 ayat artinya waktu makan sahur tersebut tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat." Al Qurthubi mengatakan, "Hadits ini adalah dalil bahwa batas makan sahur adalah sebelum terbit fajar shubuh." Di antara faedah mengakhirkan waktu sahur sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar yaitu akan semakin menguatkan orang yang berpuasa. Ibnu Abi Jamroh berkata, "Seandainya makan sahur diperintahkan di tengah malam, tentu akan berat karena ketika itu masih ada yang tertidur lelap, atau barangkali nantinya akan meninggalkan shalat shubuh atau malah akan begadang di malam hari."[73]

2. Menyegerakan berbuka

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

[68] HR. Bukhari no. 1923 dan Muslim no. 1095.
[69] Al Majmu', 6: 359.
[70] HR. Ahmad 3: 12, dari Abu Sa'id Al Khudri. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya.
[71] Yang dimaksudkan dengan adzan di sini adalah adzan kedua yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, sebagai tanda masuk waktu shubuh atau terbit fajar (shodiq). (Lihat Fathul Bari, 2: 54)
[72] HR. Bukhari no. 575 dan Muslim no. 1097.
[73] Lihat Fathul Bari, 4: 138.

"*Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka*."[74]

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa berbuka puasa sebelum menunaikan shalat Maghrib dan bukanlah menunggu hingga shalat Maghrib selesai dikerjakan. Sebagaimana Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasanya berbuka dengan rothb (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada rothb, maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air*."[75]

3. Berbuka dengan kurma jika mudah diperoleh atau dengan air.

Dalilnya adalah hadits yang disebutkan di atas dari Anas.

4. Berdo'a ketika berbuka

Perlu diketahui bersama bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya do'a. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"*Ada tiga orang yang do'anya tidak ditolak : (1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, (3) Do'a orang yang terzholimi*."[76] Ketika berbuka adalah waktu terkabulnya do'a karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri.[77]

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berbuka beliau membaca do'a berikut ini,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"*Dzahabazh zhoma'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah (artinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah)*"[78]

Adapun do'a berbuka, "*Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthortu (Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku berbuka)*"[79] Do'a ini berasal dari hadits hadits dho'if (lemah).

---

[74] HR. Bukhari no. 1957 dan Muslim no. 1098, dari Sahl bin Sa'ad.

[75] HR. Abu Daud no. 2356 dan Ahmad 3: 164. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

[76] HR. Tirmidzi no. 2526 dan Ibnu Hibban 16/396. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[77] Lihat Tuhfatul Ahwadzi, 7: 194.

[78] HR. Abu Daud no. 2357. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[79] HR. Abu Daud no. 2358, dari Mu'adz bin Zuhroh. Mu'adz adalah seorang tabi'in. Sehingga hadits ini mursal (di atas tabi'in terputus). Hadits mursal merupakan hadits dho'if karena sebab sanad yang terputus. Syaikh Al Albani pun berpendapat bahwasanya hadits ini dho'if. (Lihat Irwaul Gholil, 4: 38)
Hadits semacam ini juga dikeluarkan oleh Ath Thobroni dari Anas bin Malik. Namun sanadnya terdapat perowi dho'if yaitu Daud bin Az Zibriqon, di adalah seorang perowi matruk (yang dituduh berdusta). Berarti dari riwayat ini juga dho'if. Syaikh Al Albani pun mengatakan riwayat ini dho'if. (Lihat Irwaul Gholil, 4: 37-38)
Di antara ulama yang mendho'ifkan hadits semacam ini adalah Ibnu Qoyyim Al Jauziyah. (Lihat Zaadul Ma'ad, 2: 45)

Begitu pula do'a berbuka, "*Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthortu*" (*Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rizki-Mu aku berbuka),* Mula 'Ali Al Qori mengatakan, "Tambahan "wa bika aamantu" adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya, walaupun makna do'a tersebut shahih.[80] Sehingga cukup do'a shahih yang kami sebutkan di atas (*dzahabazh zhomau …*) yang hendaknya jadi pegangan dalam amalan.

5. Memberi makan pada orang yang berbuka.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"*Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga*."[81]

6. Lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan (kebaikan) yang beliau lakukan lebih lagi di bulan Ramadhan yaitu ketika Jibril 'alaihis salam menemui beliau. Jibril 'alaihis salam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan (untuk membacakan Al Qur'an) hingga Al Qur'an selesai dibacakan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila Jibril 'alaihi salam datang menemuinya, tatkala itu beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus*."[82]

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadhan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al Qur'an, shalat, dzikir dan i'tikaf."[83]

[80] Mirqotul Mafatih, 6: 304.
[81] HR. Tirmidzi no. 807, Ibnu Majah no. 1746, dan Ahmad 5: 192, dari Zaid bin Kholid Al Juhani. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[82] HR. Bukhari no. 1902 dan Muslim no. 2308.
[83] Zaadul Ma'ad, 2: 25.

JANGAN BIARKAN PUASAMU SIA-SIA

Puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga saja. Namun puasa hendaknya menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan sia-sia. Jika tidak demikian, puasa seseorang jadi tidak ada nilainya. Yang didapati bisa jadi hanya lapar dan dahaga saja. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوْعُ وَالعَطَشُ

"*Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga*."[84]

Berikut adalah beberapa amalan yang sudah sepatutnya dihindari oleh setiap orang yang menjalankan puasa.

1. Berkata Dusta.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"*Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan*."[85] As Suyuthi mengatakan, "Yang dilarang dalam hadits ini adalah *az zuur* yaitu dusta dan menfitnah (buhtan). Sedangkan maksud "mengamalkannya" adalah melakukan perbuatan keji dan setiap apa yang Allah larang yang merupakan konsekuensi dari berkata dusta."[86]

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan, "Perbuatan yang disebutkan dalam hadits ini, itulah yang mengurangi pahala puasa seseorang." Al Baydhowi *rahimahullah* mengatakan, "Ibadah puasa bukanlah hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Bahkan seseorang yang menjalankan puasa hendaklah mengekang berbagai syahwat dan mengajak jiwa pada kebaikan. Jika tidak demikian, sungguh Allah tidak akan melihat amalannya, dalam artian tidak akan menerimanya."[87]

2. Berkata sia-sia dan berkata kotor.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرَبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهُلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

[84] HR. Ahmad 2: 373. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanadnya jayyid.
[85] HR. Bukhari no. 1903.
[86] Syarh Sunan Ibni Majah, 1: 121.
[87] Fathul Bari, 4: 117.

"*Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa*".[88]

3. Maksiat secara umum.

Perhatikanlah petuah yang sangat bagus dari Ibnu Rajab Al Hambali berikut, "Ketahuilah bahwa amalan taqorub (mendekatkan diri) pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat[89] tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang Dia larang yaitu dusta, perbuatan zholim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan."

Sejelek-jelek puasa adalah yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat di bulan Ramadhan pun masih terus jalan. Sebagian salaf mengatakan, "*Tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja.*"[90]

Apakah Maksiat Membatalkan Puasa?

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata, "Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan perkara yang asalnya mubah[91] tidaklah sempurna sampai seseorang meninggalkan keharaman. Barangsiapa yang melakukan yang haram disertai mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan yang mubah, maka ini sama halnya dengan seseorang meninggalkan yang wajib lalu beralih mengerjakan yang sunnah. Walaupun puasa orang yang bermaksiat tetap dianggap sah dan tidak diperintahkan untuk mengqoho' puasanya menurut pendapat jumhur (mayoritas ulama). Alasannya karena amalan itu batal jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus (seperti makan, minum dan jima') dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang yang bukan karena sebab khusus. Inilah pendapat mayoritas ulama."[92]

---

[88] HR. Ibnu Khuzaimah 3: 242. Al A'zhomi mengatakan bahwa sanad hadits tersebut shahih. Mengenai makna laghwu dan rofats telah diterangkan sebelumnya pada pembahasan "Hikmah di Balik Puasa Ramadhan".

[89] Ada bentuk syahwat yang sebenarnya boleh dilakukan ketika tidak berpuasa seperti makan atau berhubungan badan dengan istri.

[90] Latho'if Al Ma'arif, hal. 277.

[91] Makan, minum, jima' di luar puasa adalah suatu yang asalnya mubah (dibolehkan). Ketika puasa hal ini dilarang dan termasuk pembatal puasa.

[92] Latho'if Al Ma'arif, hal. 277-278.

PEMBATAL-PEMBATAL PUASA

1. Makan dan minum dengan sengaja

Makan dan minum yang dimaksudkan adalah dengan memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut, baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat (seperti roti dan makanan lainnya), sesuatu yang membahayakan atau diharamkan (seperti khomr dan rokok[93]), atau sesuatu yang tidak ada nilai manfaat atau bahaya (seperti potongan kayu)[94].

Jika orang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa, puasanya tidaklah batal. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا نَسِىَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"*Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum*."[95]

Yang juga termasuk makan dan minum adalah injeksi makanan melalui infus. Jika seseorang diinfus dalam keadaan puasa, batallah puasanya karena injeksi semacam ini dihukumi sama dengan makan dan minum.[96]

2. Muntah dengan sengaja

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

"*Barangsiapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho' baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qodho'*."[97]

3. Haidh dan nifas

Apabila seorang wanita mengalami haidh atau nifas di tengah-tengah berpuasa baik di awal atau akhir hari puasa, puasanya batal. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidaklah sah.

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا »

---

[93] Merokok termasuk pembatal puasa. Lihat keterangan Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin, Bab Ash Shiyam, 17: 148.

[94] Lihat Syarhul Mumthi', 6: 366-367.

[95] HR. Bukhari no. 1933 dan Muslim no. 1155.

[96] Lihat Shifat Shoum Nabi, hal. 72

[97] HR. Abu Daud no. 2380. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

"*Bukankah kalau wanita tersebut haidh, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?" Para wanita menjawab, "Betul." Lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Itulah kekurangan agama wanita*."[98]

Jika wanita haidh dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqodho' puasa di hari lainnya. Berdasarkan perkataan 'Aisyah, "*Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat*."[99]

4. Keluarnya mani dengan sengaja

Artinya mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan jima' seperti mengeluarkan mani dengan tangan, dengan cara menggesek-gesek kemaluannya pada perut atau paha, dengan cara disentuh atau dicium. Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib mengqodho', tanpa menunaikan kafaroh. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil hal ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى

"(*Allah Ta'ala berfirman): ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-Ku*"[100]. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum.[101]

5. Berniat membatalkan puasa

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan.*"[102] Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan, "Barangsiapa berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal."[103] Ketika puasa batal dalam keadaan seperti ini, maka ia harus mengqodho' puasanya di hari lainnya.[104]

6. Jima' (bersetubuh) di siang hari

Menurut mayoritas ulama, jima'[105] bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan (di waktu berpuasa) dengan sengaja dan atas kehendak sendiri (bukan paksaan), mengakibatkan puasanya batal, wajib menunaikan qodho', ditambah dengan menunaikan kafaroh. Terserah ketika itu keluar mani ataukah tidak. Wanita yang diajak hubungan jima' oleh pasangannya (tanpa dipaksa), puasanya pun batal, tanpa ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Namun yang nanti jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan apakah keduanya sama-sama dikenai kafaroh. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa

---

[98] HR. Bukhari no. 304.
[99] HR. Muslim no. 335.
[100] HR. Bukhari no. 1894.
[101] Lihat Syarhul Mumthi', 6: 373-374.
[102] HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari Umar bin Al Khottob.
[103] Al Muhalla, 6: 174.
[104] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 106.
[105] Jima' adalah hubungan badan dengan bertemunya dua kemaluan dan tenggelamnya ujung kemaluan di kemaluan atau di dubur.

wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadhan tidak punya kewajiban kafaroh, yang menanggung kafaroh adalah suami.

Kafaroh yang harus dikeluarkan dengan urutan sebagai berikut.

a) Membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat.

b) Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.

c) Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu mud[106] makanan.[107]

Jika orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan tidak mampu melaksanakan kafaroh di atas, kafaroh tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Hal ini diqiyaskan (dianalogikan) dengan bentuk utang-piutang dan hak-hak yang lain.[108]

---

[106] Satu mud sama dengan ¼ sho'. Satu sho' kira-kira sama dengan 3 kg. Sehingga satu mud kurang lebih 0,75 kg.
[107] Untuk ukuran makanan di sini sebenarnya tidak ada aturan baku. Jika sekedar memberi makan, sudah dianggap menunaikannya. Lihat pembahasan pembayaran fidyah dalam bab selanjutnya.
[108] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 224.

YANG DIBOLEHKAN KETIKA PUASA

1. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub

Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma*, mereka berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendapati waktu fajar (waktu Shubuh) dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.*"[109]

2. Bersiwak ketika berpuasa

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu.*"[110]

Penulis Tuhfatul Ahwadzi *rahimahullah* mengatakan, "Hadits-hadits yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadits mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat."[111] Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan, "Yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari."[112]

Adapun pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang. Jika seseorang mengakhirkan untuk menyikat gigi hingga waktu berbuka, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya.[113]

3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.*"[114] Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, "Adapun berkumur-kumur dan beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika berpuasa. ... Akan tetapi, dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu."[115]

4. Bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani

---

[109] HR. Bukhari no. 1926.

[110] Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya secara mu'allaq (tanpa sanad). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah 1: 73 dengan sanad lebih lengkap. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih..

[111] Tuhfatul Ahwadzi, 3: 345.

[112] Majmu' Fatwa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin, 17: 259.

[113] Majmu' Fatawa wa Rosail Ibnu 'Utsaimin, 17: 261-262.

[114] HR. Abu Daud no. 142, Tirmidzi no. 788, An Nasa'i no. 87, Ibnu Majah no. 407, dari Laqith bin Shobroh. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits tersebut shahih.

[115] Majmu' Al Fatawa, 25: 266.

Orang yang berpuasa dibolehkan bercumbu dengan istrinya selama tidak di kemaluan dan selama terhindar dari terjerumus pada hal yang terlarang. Puasanya tidak batal selama tidak keluar mani.[116] An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri tidak membatalkan puasa selama tidak keluar mani".[117]

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mencium dan mencumbu istrinya sedangkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan berpuasa. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya.*"[118]

Dari Jabir bin 'Abdillah, dari 'Umar bin Al Khaththab, beliau berkata, "Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan aku berkata, "*Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa*" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "*Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?*" Aku menjawab, "*Seperti itu tidak mengapa*." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Lalu apa masalahnya?*"[119]

Masyruq pernah bertanya pada 'Aisyah, "*Apa yang dibolehkan bagi seseorang terhadap istrinya ketika puasa? 'Aisyah menjawab, 'Segala sesuatu selain jima' (bersetubuh)'.*"[120]

5. Bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berbekam dalam keadaan berihrom dan berpuasa.[121]

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* ditanya, "*Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?*" Beliau berkata, "*Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah*."[122]

Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* dalam *Al Umm* mengatakan, "Jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal."[123]

Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah karena keduanya sama-sama mengeluarkan darah sehingga hukumnya pun diqiyaskan (dianalogikan).[124]

6. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan

---

[116] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 36: 52-53 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2/110-111.
[117] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 215.
[118] HR. Bukhari no. 1927 dan Muslim no. 1106.
[119] HR. Ahmad 1: 21. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.
[120] Riwayat ini disebutkan dalam Fathul Bari (4: 149), dikeluarkan oleh 'Abdur Rozaq dengan sanad yang shahih.
[121] HR. Bukhari no. 1938
[122] HR. Bukhari no. 1940
[123] Al Umm, 2: 106.
[124] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 113-114.

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia mengatakan, "*Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan.*"[125] Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan seperti membantu mengunyah makanan untuk si kecil.

7. Bercelak dan tetes mata

Bercelak dan tetes mata[126] tidaklah membatalkan puasa[127]. Al Hasan Al Bashri mengatakan, "*Tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa.*"[128]

8. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar

Dari Abu Bakr bin 'Abdirrahman, beliau berkata, "*Sungguh, aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Al 'Aroj mengguyur kepalanya -karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik- dengan air sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa.* "[129]

9. Menelan dahak

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak[130] tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar.[131]

10. Menelan sesuatu yang sulit dihindari

Seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari, juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit, maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan, puasanya jadi batal.[132]

---

[125] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf 2: 304. Syaikh Al Albani dalam Irwa' no. 937 mengatakan bahwa riwayat ini hasan.
[126] Tetes mata diqiyaskan (dianalogikan) dengan bercelak.
[127] Lihat Shifat Shoum Nabi, hal. 56 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2: 115.
[128] Dikeluarkan oleh 'Abdur Rozaq dengan sanad yang shahih. Lihat Fathul Bari, 4: 154.
[129] HR. Abu Daud no. 2365.
[130] Dahak adalah sesuatu yang keluar dari hidung atau lendir yang naik dari dada.
[131] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 65-66 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2: 117.
[132] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 118.

YANG MENDAPATKAN KERINGANAN TIDAK BERPUASA

1. Orang sakit ketika sulit berpuasa

Untuk orang sakit ada tiga kondisi:[133]

Kondisi pertama, apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing atau sakit kepala yang ringan. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa.

Kondisi kedua, apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa.

Kondisi ketiga, apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*." (QS. An Nisa': 29)

Kedua: Orang yang bersafar ketika sulit berpuasa

Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqoshor shalat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Manakah yang lebih utama bagi orang yang bersafar, berpuasa ataukah tidak? Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Namun yang lebih tepatnya kita melihat dari kondisi musafir berikut ini:

Kondisi pertama, jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa.

Kondisi kedua, jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Alasannya karena lebih cepat terlepasnya beban kewajiban puasa. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu lebih mudah daripada mengqodho' puasa sendiri di saat orang-orang tidak banyak yang berpuasa.

Kondisi ketiga, jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa.

Ketiga: Orang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh.

Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qodho baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

[133] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 118-120.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*." (QS. Al Baqarah: 184)

Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh, dia disamakan dengan orang tua renta yang tidak mampu melakukan puasa sehingga dia diharuskan mengeluarkan fidyah (memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan).

Keempat: Wanita hamil dan menyusui

Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapih –misalnya takut kurangnya susu-, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ

"*Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla meringankan setengah shalat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui.*"[134]

Namun apa kewajiban wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, apakah ada qodho' ataukah mesti menunaikan fidyah? Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat terkuat adalah pendapat yang menyatakan cukup mengqodho' saja.

Dari hadits Anas bin Malik, ia berkata,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

"*Sesungguhnya Allah meringankan separuh shalat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui.*"[135] Al Jashshosh *rahimahullah* menjelaskan, "Keringanan separuh shalat tentu saja khusus bagi musafir. Para ulama tidak ada beda pendapat mengenai wanita hamil dan menyusui bahwa mereka tidak dibolehkan mengqoshor shalat. ... Keringanan puasa bagi wanita hamil dan menyusui sama halnya dengan keringanan puasa bagi musafir. ... Dan telah diketahui bahwa keringanan puasa bagi musafir yang tidak berpuasa adalah mengqodhonya, tanpa adanya fidyah. Maka berlaku pula yang demikian pada wanita hamil dan menyusui. Dari sini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir membahayakan dirinya atau anaknya (ketika mereka berpuasa) karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri tidak merinci hal ini."[136]

Ulama yang berpendapat cukup mengqodho' saja (tanpa fidyah) menganggap bahwa wanita hamil dan menyusui seperti orang sakit. Sebagaimana orang sakit boleh tidak puasa, ia pun harus mengqodho' di

[134] HR. An Nasai no. 2275, Ibnu Majah no. 1667, dan Ahmad 4: 347. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.
[135] HR. An Nasai no. 2274 dan Ahmad 5: 29. Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.
[136] Ahkamul Qur'an, Ahmad bin 'Ali Ar Rozi Al Jashshosh, 1: 224.

hari lain. Ini pula yang berlaku pada wanita hamil dan menyusui. Karena dianggap seperti orang sakit, maka mereka cukup mengqodho' sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain*." (QS. Al Baqarah: 184)

Kondisi ini berlaku bagi keadaan wanita hamil dan menyusui yang masih mampu menunaikan qodho'[137]. Dalam kondisi ini mereka dianggap seperti orang sakit yang diharuskan untuk mengqodho' di hari lain ketika ia tidak berpuasa. Namun apabila mereka tidak mampu untuk mengqodho' puasa, karena setelah hamil atau menyusui dalam keadaan lemah dan tidak kuat lagi, maka kondisi mereka dianggap seperti orang sakit yang tidak kunjung sembuhnya. Pada kondisi ini, mereka bisa pindah pada penggantinya yaitu menunaikan fidyah, dengan cara memberi makan pada satu orang miskin setiap harinya.[138]

Al Jashshosh *rahimahullah* mengatakan, "Jika wanita hamil dan menyusui berpuasa, lalu dapat membahayakan diri, anak atau keduanya, maka pada kondisi ini lebih baik bagi keduanya untuk tidak berpuasa dan terlarang bagi keduanya untuk berpuasa. Akan tetapi, jika tidak membawa dampak bahaya apa-apa pada diri dan anak, maka lebih baik ia berpuasa, dan pada kondisi ini tidak boleh ia tidak berpuasa."[139]

---

[137] Wanita yang dalam kondisi semacam ini menunaikan qodho' di saat dia mampu. Jika sampai dua tahun ditunda karena masih butuh waktu untuk menyusui, maka tidak mengapa dia tunda qodho'nya sampai dia mampu.

[138] Lihat Panduan Ibadah Wanita Hamil, hal. 46.

[139] Ahkamul Qur'an, Al Jashshosh, 1: 223.

QODHO' PUASA RAMADHAN

Yang dimaksud dengan *qodho'* adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya.[140]

Orang yang Diberi Keringanan untuk Mengqodho' Puasa

Pertama, orang yang sakit dan sakitnya memberatkan untuk puasa. Termasuk pula adalah wanita hamil dan menyusui apabila berat untuk puasa.

Kedua, seorang musafir dan ketika bersafar sulit untuk berpuasa atau sulit melakukan amalan kebajikan.

Ketiga, wanita yang mendapati haidh dan nifas.

Adakah Qodho' bagi Orang yang Sengaja Tidak Puasa?

Ibnu Hazm dan ulama belakangan seperti Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin berpendapat bahwa bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada udzur, tidak wajib baginya untuk mengqodho' puasa. Ada kaedah ushul fiqih yang mendukung pendapat ini: "*Ibadah yang memiliki batasan waktu awal dan akhir, apabila seseorang meninggalkannya tanpa udzur (tanpa alasan), maka tidak disyariatkan baginya untuk mengqodho' kecuali jika ada dalil baru yang mensyariatkan*".

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, "Amalan ketaatan seperti puasa, shalat, zakat dan selainnya yang telah lewat (ditinggalkan tanpa ada udzur), ibadah-ibadah tersebut tidak ada kewajiban qodho', taubatlah yang nanti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Jika dia bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya dan banyak melakukan amalan sholih, maka itu sudah cukup daripada mengulangi amalan-amalan tersebut."[141]

Itulah yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada udzur. Dia harus bertaubat dengan ikhlash (bukan riya'), menyesali dosa yang telah dia lakukan, kembali melaksanakan puasa Ramadhan jika bersua kembali, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, dan taubat tersebut dilakukan sebelum datang kematian atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. *Semoga Allah memberi taufik.*

Qodho' Ramadhan Boleh Ditunda

Qodho' Ramadhan boleh ditunda, maksudnya tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadhan yaitu di bulan Syawal. Namun boleh dilakukan di bulan Dzulhijah sampai bulan Sya'ban, asalkan sebelum masuk Ramadhan berikutnya. Di antara pendukung hal ini adalah 'Aisyah pernah menunda qodho' puasanya sampai bulan Sya'ban.[142]

---

[140] Lihat Rowdhotun Nazhir wa Junnatul Munazhir, 1: 58.
[141] Kutub wa Rosa-il lil 'Utsaimin, 172: 68.
[142] HR. Bukhari no. 1950 dan Muslim no. 1146

Akan tetapi yang dianjurkan adalah qodho' Ramadhan dilakukan dengan segera (tanpa ditunda-tunda) berdasarkan firman Allah *Ta'ala* yang memerintahkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan,

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." (QS. Al Mu'minun: 61)

Mengakhirkan Qodho' Ramadhan Hingga Ramadhan Berikutnya

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa hukum seseorang yang meninggalkan qodho' puasa Ramadhan hingga masuk Ramadhan berikutnya dan dia tidak memiliki udzur untuk menunaikan qodho' tersebut. Apakah cukup baginya bertaubat dan menunaikan qodho' atau dia memiliki kewajiban kafaroh?"

Syaikh Ibnu Baz menjawab, "Dia wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan qodho' puasanya**.** Ukuran makanan untuk orang miskin adalah setengah sha' Nabawi dari makanan pokok negeri tersebut (kurma, gandum, beras atau semacamnya) dan ukurannya adalah sekitar 1,5 kg sebagai ukuran pendekatan. Dan tidak ada kafaroh (tebusan) selain itu. Hal inilah yang difatwakan oleh beberapa sahabat *radhiyallahu 'anhum* seperti Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*.

Namun apabila dia menunda qodho'nya karena ada udzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain mengqodho' puasanya."[143]

Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin menganggap bahwa memberi makan kepada orang miskin karena menunda qodho' puasa sampai Ramadhan berikutnya dapat diangggap sunnah dan tidak wajib. Dengan alasan bahwa pendapat tersebut hanyalah perkataan sahabat dan menyelisihi *nash* (dalil) yang menyatakan puasa hanya cukup diganti (diqodho') dan tidak ada tambahan selain itu.[144]

Tidak Wajib Untuk Berurutan Ketika Mengqodho' Puasa

Dasar dibolehkannya hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"*Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain*." (QS. Al Baqarah: 185). Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* mengatakan, "*Tidak mengapa jika (dalam mengqodho' puasa) tidak berurutan*".[145]

Barangsiapa Meninggal Dunia, Namun Masih Memiliki Utang Puasa

---

[143] Majmu' Fatawa Ibnu Baz, no. 15 hal. 347.

[144] Lihat Syarhul Mumthi', 6: 446-447.

[145] Dikeluarkan oleh Bukhari secara *mu'allaq* –tanpa sanad- dan juga dikeluarkan oleh Abdur Rozaq dalam Mushonnafnya (4: 241, 243) dengan sanad yang shahih.

Dalilnya adalah hadits 'Aisyah,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"*Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya.* "[146] Yang dimaksud "*waliyyuhu*" adalah ahli waris[147]. Namun hukum membayar puasa di sini bagi ahli waris tidak sampai wajib, hanya disunnahkan.[148]

Juga hadits Ibnu 'Abbas, beliau berkata, "Ada seseorang yang mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan dia memiliki utang puasa selama sebulan [dalam riwayat lain dikatakan: puasa tersebut adalah puasa nadzar], apakah aku harus mempuasakannya?" Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Iya. Utang pada Allah lebih pantas engkau tunaikan."[149]

Boleh beberapa hari qodho' puasa dibagi kepada beberapa ahli waris. Kemudian mereka (boleh laki-laki ataupun perempuan) mendapatkan satu atau beberapa hari puasa. Boleh juga dengan serempak beberapa ahli waris membayar utang puasa tersebut dalam satu hari.[150]

Rincian Qodho' Puasa bagi Orang yang Meninggal Dunia
Pertama: Jika seseorang tertimpa sakit yang tidak kunjung sembuh, maka ia tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada qodho' puasa. Yang ia lakukan hanyalah mengeluarkan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ia tinggalkan. Ia boleh jadi melakukannya ketika ia hidup. Jika memang belum ditunaikan, ahli waris yang nanti menunaikannya ketika ia telah meninggal dunia.
Kedua: Adapun jika seseorang tertimpa sakit yang diharapkan sembuhnya, maka ia tidak ada kewajiban puasa di bulan Ramadhan karena sakit yang ia derita, namun ia punya kewajiban untuk qodho' puasa. Jika ternyata ia tidak mampu menunaikan qodho' karena sakitnya terus menerus hingga akhirnya meninggal dunia, maka ia tidak punya kewajiban qodho' puasa dan juga tidak ada kewajiban mengeluarkan fidyah. Ahli warisnya pun tidak diperintahkan untuk membayar qodho' puasanya dan juga tidak diperintahkan mengeluarkan fidyah.[151]
Ketiga: Adapun jika seseorang itu sakit dan penyakitnya bisa diharapkan sembuh dan setelah sembuh ia mampu untuk menunaikan qodho'nya, namun ia meremehkan sehingga qodho' tersebut tidak ditunaikan sampai ia meninggal dunia; maka orang semacam ini yang disunnahkan untuk dibayar qodho' puasanya

---

[146] HR. Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147
[147] Lihat Tawdhihul Ahkam, 2: 712 dan Asy Syarhul Mumthi', 6: 451-452.
[148] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8: 26.
[149] HR. Bukhari no. 1953 dan Muslim no. 1148
[150] Lihat Tawdhihul Ahkam, 2: 712.
[151] Contoh dari penjelasan ini adalah seseorang sakit demam mulai tanggal 20 Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan. Berarti ia punya qodho' puasa selama 10 hari. Ketika tanggal 1 Syawal, penyakitnya sembuh. Lantas ia ingin mengqodho' puasa tadi, keesokan harinya. Namun ternyata keesokan harinya ia jatuh sakit lagi dan penyakitnya bertambah parah sehingga tanggal 5 Syawal, ia meninggal dunia. Maka orang semacam ini tidak punya kewajiban qodho' sama sekali dan juga tidak ada fidyah. Ia seperti halnya orang yang meninggal dunia sebelum masuk Ramadhan, artinya ia meninggal dunia sebelum waktu diwajibkannya puasa.

selama beberapa hari oleh ahli warisnya. Jika ahli waris tidak membayar qodho'nya, maka bisa digantikan dengan fidyah (memberi makan kepada orang miskin) bagi setiap hari yang ditinggalkan.[152]

[152] Penjelasan Syaikh Sholih Al Munajid dalam Fatawanya Al Islam Sual wa Jawab no. 81030. Lihat pula Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8: 26.

PEMBAYARAN FIDYAH

Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenakan pada orang yang tidak mampu menunaikan qodho' puasa. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit yang sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariatan fidyah disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin*" (QS. Al Baqarah: 184).[153] Ibnu 'Abbas mengatakan, "(Yang dimaksud dalam ayat tersebut) adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin".[154]

Jenis dan Kadar Fidyah

Beberapa ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu Baz[155], Syaikh Sholih Al Fauzan[156] dan Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi Fatwa Saudi Arabia)[157] mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sho'[158] dari makanan pokok di negeri masing-masing (baik dengan kurma, beras dan lainnya). Namun yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada 'urf (kebiasaan yang lazim di masyarakat). Maka kita dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan kepada satu orang miskin[159] untuk satu hari puasa yang ditinggalkan.[160]

Fidyah Tidak Boleh Diganti Uang

Perlu diketahui bahwa tidak boleh fidyah yang diwajibkan bagi orang yang berat berpuasa diganti dengan uang yang senilai dengan makanan karena dalam ayat dengan tegas dikatakan harus dengan makanan. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.*"

Cara Pembayaran Fidyah

Inti pembayaran fidyah adalah mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskin. Namun model pembayarannya dapat diterapkan dengan dua cara,

1. Memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja (dan tidak sanggup berpuasa)[161].

---

[153] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 5: 117.
[154] HR. Bukhari no. 4505.
[155] Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 15: 203.
[156] Al Muntaqo min Fatawa Syaikh Sholih Al Fauzan, 3: 140. Dinukil dari Fatwa Al Islam Sual wa Jawab no. 66886.
[157] Fatawa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' no. 1447, 10: 198.
[158] Ukuran 1 sho' sama dengan 4 mud. Satu sho' kira-kira 3 kg. Setengah sho' kira-kira 1½ kg.
[159] Makanan yang diberi makan adalah untuk sekali makan bagi orang miskin yang mengenyangkan mereka. Tidak mesti makanan yang diberikan untuk tiga kali makan dalam sehari.
[160] Lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumthi', 6: 338.
[161] Lihat Irwaul Gholil, 4: 21-22 dengan sanad yang shahih.

2. Memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk.[162]

Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja.[163]

Waktu Pembayaran Fidyah

Seseorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa. Atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadhan sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua.[164]

[162] Lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumthi', 6: 326.
[163] Lihat penjelasan dalam Fatawa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' no. 1447, 10: 198.
[164] Lihat Irwaul Gholil, 4: 21-22 dengan sanad yang shahih.

PANDUAN SHALAT TARAWIH

Shalat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat karena orang yang melakukan shalat tarawih beristirahat setelah melaksanakan shalat empat raka'at. Shalat tarawih termasuk qiyamul lail atau shalat malam. Akan tetapi shalat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih adalah shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan.[165]

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat tarawih adalah sunnah (dianjurkan). Shalat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan[166].[167]

Imam Asy Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdhol shalat tarawih dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana dilakukan oleh 'Umar bin Al Khottob dan para sahabat *radhiyallahu 'anhum.* Kaum muslimin pun terus menerus melakukan shalat tarawih secara berjama'ah karena merupakan syi'ar Islam yang begitu nampak sehingga serupa dengan shalat 'ied.[168]

Keutamaan Shalat Tarawih

Pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni*."[169] Yang dimaksud qiyam Ramadhan adalah shalat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh An Nawawi.[170]

Kedua, shalat tarawih bersama imam seperti shalat semalam penuh.

Dari Abu Dzar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"*Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh*."[171]

---

[165] Lihat Al Jaami' Li Ahkamish Sholah, 3: 63 dan Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 135.
[166] Wanita dibolehkan shalat tarawih di masjid selama aman dari fitnah, yaitu menutup aurat, tidak memakai harum-haruman ketika keluar rumah, dan diizinkan suami.
[167] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 136-137.
[168] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6: 39.
[169] HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759.
[170] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6: 39.

Shalat Tarawih Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

Dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya pada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, "Bagaimana shalat malam Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di bulan Ramadhan?". 'Aisyah mengatakan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menambah jumlah raka'at dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya lebih dari 11 raka'at*."[172]

'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengabarkan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid, orang-orang kemudian mengikuti beliau dan shalat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul semakin banyak lalu ikut shalat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk shalat dan mereka shalat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah beliau selesai shalat Shubuh, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu*."[173]

Ibnu Hajar Al Haitsamiy mengatakan, "Tidak ada satu hadits shahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan shalat tarawih 20 raka'at. Adapun hadits yang mengatakan "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa melaksanakan shalat (tarawih) 20 raka'at", ini adalah hadits yang sangat-sangat lemah."[174]

Bolehkah Menambah Lebih dari 11 Raka'at?

Ibnu 'Abdil Barr *rahimahullah* mengatakan, "Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah raka'at tertentu. Shalat malam adalah shalat *nafilah* (yang dianjurkan), termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit raka'at. Siapa yang mau juga boleh mengerjakan dengan jumlah raka'at yang banyak."[175]

Yang membenarkan pendapat ini adalah dalil-dalil berikut.

Pertama, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya mengenai shalat malam, beliau menjawab, "*Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu shubuh, maka kerjakanlah satu raka'at. Dengan itu berarti kalian menutup shalat tadi dengan witir.*"[176] Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya shalat malam itu ada batasannya, tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menjelaskannya.

---

[171] HR. An Nasai no. 1605, Tirmidzi no. 806, Ibnu Majah no. 1327, Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkan hadits ini. Syaikh Al Albani dalam Al Irwa' no. 447 mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[172] HR. Bukhari no. 1147 dan Muslim no. 738.

[173] HR. Bukhari no. 924 dan Muslim no. 761.

[174] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 141.

[175] At Tamhid, 21: 70.

[176] HR. Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749, dari Ibnu 'Umar.

Kedua, sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Bantulah aku (untuk mewujudkan cita-citamu) dengan memperbanyak sujud (yaitu memperbanyak shalat sunnah, pen)*."[177]

Ketiga, sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sekali sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan satu derajat bagimu dan menghapus satu kesalahanmu*."[178] Dalil-dalil ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita dibolehkan memperbanyak sujud (artinya: memperbanyak shalat sunnah dengan banyak raka'at) dan sama sekali tidak diberi batasan.

Keempat, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa melakukan shalat malam dengan bacaan yang panjang dalam setiap raka'at. Di zaman setelah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, orang-orang begitu berat jika melakukan satu raka'at begitu lama. Akhirnya, 'Umar memiliki inisiatif supaya shalat tarawih dikerjakan dua puluh raka'at. Tujuannya adalah agar bisa lebih lama menghidupkan malam Ramadhan, namun dengan bacaan yang ringan setiap raka'atnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Tatkala 'Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan shalat sebanyak 20 raka'at kemudian melaksanakan witir sebanyak tiga raka'at. Namun ketika itu bacaan setiap raka'at lebih ringan dengan diganti raka'at yang ditambah. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu raka'at dengan bacaan yang begitu panjang."[179]

Al Baaji *rahimahullah* mengatakan, "Boleh jadi 'Umar memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan shalat malam sebanyak 11 raka'at. Namun beliau memerintahkan seperti ini di mana bacaan tiap raka'at begitu panjang, yaitu imam sampai membaca 200 ayat dalam satu raka'at. Karena bacaan yang panjang dalam shalat adalah shalat yang lebih afdhol. Ketika manusia semakin lemah, 'Umar kemudian memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan shalat sebanyak 23 raka'at, yaitu dengan raka'at yang ringan-ringan. Dari sini mereka bisa mendapat sebagian keutamaan dengan menambah jumlah raka'at."[180]

Kelima, manakah yang lebih utama melakukan shalat malam 11 raka'at dalam waktu 1 jam ataukah shalat malam 23 raka'at yang dilakukan dalam waktu dua jam atau tiga jam?

Yang satu mendekati perbuatan Nabi *shallalahu 'alaihi wa sallam* dari segi jumlah raka'at. Namun yang lain mendekati ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari segi lamanya. Manakah di antara kedua cara ini yang lebih baik?

Jawabannya, tentu yang kedua yaitu yang shalatnya lebih lama dengan raka'at yang lebih banyak (artinya dari sisi kualitas lebih baik). Alasannya, karena pujian Allah terhadap orang yang waktu malamnya digunakan untuk shalat malam dan sedikit tidurnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

"*Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.*" (QS. Adz Dzariyat: 17)

---

[177] HR. Muslim no. 489
[178] HR. Muslim no. 488
[179] Majmu' Al Fatawa, 22: 272
[180] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 142

Oleh karena itu, para ulama ada yang melakukan shalat malam hanya dengan 11 raka'at namun dengan raka'at yang panjang. Ada pula yang melakukannya dengan 20 raka'at atau 36 raka'at. Ada pula yang kurang atau lebih dari itu. Mereka di sini bukan bermaksud menyelisihi ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Namun yang mereka inginkan adalah mengikuti maksud Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* (dari sisi kualitas) yaitu dengan mengerjakan shalat malam dengan *thulul qunut* (berdiri yang lama).[181]

Al Kasaani mengatakan, "Sahabat 'Umar mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan qiyam Ramadhan lalu diimami oleh Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu Ta'ala 'anhu*. Kemudian shalat tersebut dilaksanakan 20 raka'at. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya sehingga pendapat ini bisa dikatakan ijma' atau kesepakatan para sahabat."

Ad Dasuuqiy dan lainnya mengatakan, "Shalat tarawih dengan 20 raka'at, itulah yang menjadi amalan para sahabat dan tabi'in."

Ibnu 'Abidin mengatakan, "Shalat tarawih dengan 20 raka'at, itulah yang dilakukan di berbagai negeri di timur dan barat."

'Ali As Sanhuriy mengatakan, "Jumlah 20 raka'at inilah yang menjadi amalan manusia dan terus menerus dilakukan hingga sekarang ini di berbagai negeri."

Al Hanabilah mengatakan, "Shalat tarawih 20 raka'at inilah yang dilakukan dan dihadiri banyak sahabat. Sehingga hal ini menjadi ijma' atau kesepakatan sahabat. Dalil yang menunjukkan hal ini amatlah banyak."[182]

Dari penjelasan di atas kami katakan, hendaknya setiap muslim bersikap arif dan bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Sungguh tidak tepatlah kelakuan sebagian saudara kita yang berpisah dari jama'ah shalat tarawih setelah melaksanakan shalat 8 atau 10 raka'at karena mungkin dia tidak mau mengikuti imam yang melaksanakan shalat 23 raka'at atau dia sendiri ingin melaksanakan shalat 23 raka'at di rumah.

Yang Paling Bagus adalah Yang Panjang Bacaannya

Setelah penjelasan di atas, tidak ada masalah untuk mengerjakan shalat 11 atau 23 raka'at. Yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, namun dengan berdiri yang agak lama. Dan boleh juga melakukan shalat tarawih dengan 23 raka'at dengan berdiri yang lebih ringan sebagaimana dipilih oleh mayoritas ulama.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ

"*Sebaik-baik shalat adalah yang lama berdirinya*."[183] Oleh karena itu, tidak tepat jika shalat 23 raka'at dilakukan dengan kebut-kebutan, bacaan Al Fatihah pun kadang dibaca dengan satu nafas. Bahkan kadang pula shalat 23 raka'at yang dilakukan lebih cepat selesai dari yang 11 raka'at. Ini sungguh suatu

[181] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 414-416 dan At Tarsyid, hal. 146-149.
[182] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 141-142.
[183] HR. Muslim no. 756

kekeliruan. Seharusnya shalat tarawih dilakukan dengan penuh thuma'ninah, bukan dengan kebut-kebutan. Karena ingatlah bahwa thuma'ninah (bersikap tenang) adalah bagian dari rukun shalat.

Salam Setiap Dua Raka'at

Para pakar fiqih berpendapat bahwa shalat tarawih dilakukan dengan salam setiap dua raka'at. Karena shalat tarawih termasuk shalat malam. Sedangkan shalat malam dilakukan dengan dua raka'at salam dan dua raka'at salam. Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at*."[184]

Istirahat Tiap Selesai Empat Raka'at

Dasar dari hal ini adalah perkataan 'Aisyah yang menjelaskan tata cara shalat malam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan shalat 4 raka'at, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka'atnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat 4 raka'at lagi, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka'atnya*."[185] Yang dimaksud dalam hadits ini adalah shalatnya dua raka'at salam, dua raka'at salam, namun setiap empat raka'at ada duduk istrirahat.

Sebagai catatan penting, tidaklah disyariatkan membaca dzikir-dzikir tertentu atau do'a tertentu ketika istirahat setiap melakukan empat raka'at shalat tarawih, sebagaimana hal ini dilakukan sebagian muslimin di tengah-tengah kita yang mungkin saja belum mengetahui bahwa hal ini tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam.[186]

"Ash Sholaatul Jaami'ah" untuk Menyeru Jama'ah dalam Shalat Tarawih?

Tidak ada tuntunan untuk memanggil jama'ah dengan ucapan Ash Sholaatul Jaami'ah. Ini termasuk perkara yang diada-adakan (baca: bid'ah). Juga dalam shalat tarawih tidak ada seruan adzan ataupun iqomah untuk memanggil jama'ah karena adzan dan iqomah hanya ada pada shalat fardhu.[187]

Surat yang Dibaca Ketika Shalat Tarawih

Tidak ada riwayat mengenai bacaan surat tertentu dalam shalat tarawih yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jadi, surat yang dibaca boleh berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Imam dianjurkan membaca bacaan surat yang tidak sampai membuat jama'ah bubar meninggalkan shalat. Seandainya jama'ah senang dengan bacaan surat yang panjang-panjang, maka itu lebih baik berdasarkan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan.

Ada anjuran dari sebagian ulama semacam ulama Hanafiyah dan Hambali untuk mengkhatamkan Al Qur'an di bulan Ramadhan dengan tujuan agar manusia dapat mendengar seluruh Al Qur'an ketika melaksanakan shalat tarawih.[188]

Mengerjakan Shalat Tarawih Bersama Imam Hingga Imam Selesai Shalat

---

[184] HR. Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749.
[185] HR. Bukhari no. 3569 dan Muslim no. 738.
[186] Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 1: 420.
[187] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 140.
[188] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 420.

Sudah selayaknya bagi makmum untuk menyelesaikan shalat malam hingga imam selesai. Dan kuranglah tepat jika jama'ah bubar sebelum imam selesai. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh*."[189] Jika imam melaksanakan shalat tarawih ditambah shalat witir, makmum pun seharusnya ikut menyelesaikan bersama imam. Itulah yang lebih tepat.

Shalat Tarawih bagi Wanita

Jika menimbulkan godaan ketika keluar rumah, maka shalat tarawih di rumah lebih utama bagi wanita daripada di masjid. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As Saa'idiy. Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata bahwa dia sangat senang sekali bila dapat shalat bersama beliau. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,"*Aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat shalat bersamaku. … (Namun ketahuilah bahwa) shalatmu di rumahmu lebih baik dari shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku*."[190]

Jika wanita muslimah merasa tidak sempurna mengerjakan shalat tarawih tersebut di rumah atau malah malas-malasan, juga jika dia pergi ke masjid akan mendapat faedah lain bukan hanya shalat (seperti dapat mendengarkan nasehat-nasehat agama atau pelajaran dari orang yang berilmu atau dapat pula bertemu dengan wanita-wanita muslimah yang sholihah atau di masjid para wanita yang saling bersua bisa saling mengingatkan untuk banyak mendekatkan diri pada Allah, atau dapat menyimak Al Qur'an dari seorang qori' yang bagus bacaannya), maka dalam kondisi seperti ini, wanita boleh saja keluar rumah menuju masjid. Hal ini diperbolehkan bagi wanita asalkan dia tetap menutup aurat dengan menggunakan hijab yang sempurna[191], keluar tanpa memakai harum-haruman (parfum)[192], dan keluarnya pun dengan izin suami.

[189] HR. An Nasai no. 1605, Tirmidzi no. 806, Ibnu Majah no. 1327, Ahmad dan Tirmidzi. Hadits ini shahih.

[190] HR. Ahmad no. 27135. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[191] Memakai jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan.

[192] "Jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi masjid, maka janganlah memakai harum-haruman." (HR. Muslim no. 443)

MENANTI MALAM 1000 BULAN

Keutamaan Lailatul Qadar (Malam Penuh Kemuliaan)

Pertama, lailatul qadar adalah malam yang penuh keberkahan (bertambahnya kebaikan). Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ , فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"*Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al Qur'an) pada suatu malam yang diberkahi. dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah*." (QS. Ad Dukhan: 3-4). Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam lailatul qadar sebagaimana ditafsirkan pada surat Al Qadar di mana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan*." (QS. Al Qadar: 1)

Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ , تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ , سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

"*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar*." (QS. Al Qadar: 3-5). Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam lailatul qadar dengan jumlah tak terhingga.[193] Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar.[194]

Kedua, lailatul qadar lebih baik dari 1000 bulan. An Nakho'i mengatakan, "Amalan di lailatul qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan."[195] Mujahid, Qotadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah shalat dan amalan pada lailatul qadar lebih baik dari shalat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat lailatul qadar.[196]

Ketiga, menghidupkan lailatul qadar dengan shalat akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

[193] Lihat Zaadul Masiir, 9: 192.
[194] Lihat Zaadul Masiir, 9: 194.
[195] Lihat Latho-if Al Ma'arif, hal. 341
[196] Zaadul Masiir, 9: 191.

"*Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni*."[197]

Kapan Lailatul Qadar Terjadi?

Lailatul Qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan*."[198]

Terjadinya lailatul qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Carilah lailatul qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan*."[199]

Kapan tanggal pasti lailatul qadar terjadi? Ibnu Hajar Al Asqolani *rahimahullah* telah menyebutkan empat puluhan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah lailatul qadar itu terjadi pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun[200].

Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya lailatul qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika lailatul qadar sudah ditentukan tanggal pastinya, justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan.[201]

Do'a di Malam Mulia, Lailatul Qadar

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak do'a pada lailatul qadar, lebih-lebih do'a yang dianjurkan oleh suri tauladan kita –Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*- sebagaimana terdapat dalam hadits dari Aisyah. Beliau *radhiyallahu 'anha* berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ « قُولِى اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

"*Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah lailatul qadar. Apa yang mesti aku ucapkan saat itu?" Beliau menjawab, "Katakanlah: 'Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni*' (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku)."[202]

Tanda Lailatul Qadar

Pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Lailatul qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu*

[197] HR. Bukhari no. 1901.
[198] HR. Bukhari no. 2020 dan Muslim no. 1169.
[199] HR. Bukhari no. 2017.
[200] Fathul Bari, 4: 262-266.
[201] Fathul Bari, 4: 266.
[202] HR. Tirmidzi no. 3513, Ibnu Majah no. 3850, dan Ahmad 6: 171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Adapun tambahan kata "*kariim*" setelah "*Allahumma innaka 'afuwwun …*" tidak terdapat dalam satu manuskrip pun. Lihat Tarooju'at hal. 39.

panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan."[203]

Kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak dirasakan pada hari-hari yang lain.

Ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat.

Keempat, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tanpa sinar yang menyorot. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, "*Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke dua puluh tujuh (dari bulan Ramadlan). Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot*. [204]"[205]

Bagaimana Seorang Muslim Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?

Sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman dan tamak akan pahala melimpah di sisi Allah. Seharusnya dia dapat mencontoh Nabinya *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang giat ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau seperti itu karena demi meraih malam yang mulia, lailatul qadar. 'Aisyah menceritakan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya*."[206] 'Aisyah mengatakan, "*Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memasuki sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan), beliau mengencangkan sarungnya (untuk menjauhi para istri beliau dari berjima'[207]), menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya*."[208]

Sufyan Ats Tsauri mengatakan, "Aku sangat senang jika memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut." Sufyan pun mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan shalat jika mereka mampu.[209]

Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan lailatul qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Asy Syafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan, "Barangsiapa yang mengerjakan shalat Isya' dan shalat Shubuh di malam qadar, ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut".[210] Menghidupkan malam lailatul qadar pun bukan hanya dengan shalat, bisa pula dengan dzikir dan tilawah Al Qur'an.[211] Namun amalan shalat lebih utama dari amalan lainnya di malam lailatul qadar berdasarkan hadits, "*Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam*

---

[203] HR. Ath Thoyalisi dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, lihat Jaami'ul Ahadits 18/361. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahihul Jaami' no. 5475.
[204] HR. Muslim no. 762.
[205] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 149-150.
[206] HR. Muslim no. 1175.
[207] Inilah pendapat yang dipilih oleh para salaf dan ulama masa silam mengenai maksud hadits tersebut. Lihat Lathoif Al Ma'arif, hal. 332.
[208] HR. Bukhari no. 2024 dan Muslim no. 1174.
[209] Latho-if Al Ma'arif, hal. 331.
[210] Lihat Latho-if Al Ma'arif, hal. 329.
[211] 'Aunul Ma'bud, 4: 176.

lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[212]

Bagaimana Wanita Haidh Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?

Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Adh Dhohak, "Bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haidh, musafir dan orang yang tidur (namun hatinya tidak lalai dalam dzikir), apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari lailatul qadar?" Adh Dhohak pun menjawab, "Iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut."[213]

Dari riwayat ini menunjukkan bahwa wanita haidh, nifas dan musafir tetap bisa mendapatkan bagian lailatul qadar. Namun karena wanita haidh dan nifas tidak boleh melaksanakan shalat ketika kondisi seperti itu, maka dia boleh melakukan amalan ketaatan lainnya. Yang dapat wanita haidh lakukan ketika itu adalah,

1. Membaca Al Qur'an tanpa menyentuh mushaf.[214]
2. Berdzikir dengan memperbanyak bacaan tasbih (subhanallah), tahlil (laa ilaha illallah), tahmid (alhamdulillah) dan dzikir lainnya.
3. Memperbanyak istighfar.
4. Memperbanyak do'a.[215]

---

[212] HR. Bukhari no. 1901.
[213] Latho-if Al Ma'arif, hal. 341
[214] Dalam at Tamhid (17: 397), Ibnu Abdil Barr berkata, "Para pakar fiqh dari berbagai kota baik Madinah, Iraq dan Syam tidak berselisih pendapat bahwa mushaf tidaklah boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci dalam artian berwudhu. Inilah pendapat Imam Malik, Syafii, Abu Hanifah, Sufyan ats Tsauri, al Auzai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Merekalah para pakar fiqh dan hadits di masanya."
[215] Lihat Fatwa Al Islam Su-al wa Jawab no. 26753.

PANDUAN I'TIKAF RAMADHAN

I'tikaf adalah di antara jalan mudah untuk meraih lailatul qadar. I'tikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, i'tikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat.[216]

Dalil Disyari'atkannya I'tikaf

Ibnul Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah, bukan wajib kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernadzar untuk melaksanakan i'tikaf."[217]

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, Beliau beri'tikaf selama dua puluh hari*".[218]

Waktu i'tikaf yang lebih afdhol adalah di akhir-akhir ramadhan (10 hari terakhir bulan Ramadhan) sebagaimana hadits 'Aisyah, ia berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian isteri-isteri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau*."[219]

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dengan tujuan agar mudah meraih malam penuh kemuliaan (lailatul qadar), untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat dengan Allah, juga untuk memperbanyak do'a dan dzikir ketika itu.[220]

I'tikaf Harus Dilakukan di Masjid

Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"*(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beri'tikaf dalam masjid*"(QS. Al Baqarah: 187). Demikian juga dikarenakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid, dan tidak pernah melakukannya di rumah sama sekali.

I'tikaf Boleh Dilakukan di Masjid Mana Saja

Menurut mayoritas ulama, i'tikaf disyari'atkan di semua masjid karena keumuman firman Allah di atas (yang artinya) "*Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid*". [221]

---

[216] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 5: 206.
[217] Al Mughni, 4: 456.
[218] HR. Bukhari no. 2044.
[219] HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172.
[220] Latho-if Al Ma'arif, hal. 338
[221] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 151.

Imam Bukhari membawakan Bab dalam kitab Shahihnya, "I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramdhan dan i'tikaf di seluruh masjid." Ibnu Hajar menyatakan, "Ayat tersebut (surat Al Baqarah ayat 187) menyebutkan disyaratkannya masjid, tanpa dikhususkan masjid tertentu"[222].[223]

Imam Malik mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid[224] mana saja (asal ditegakkan shalat lima waktu di sana, pen) karena keumuman firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), "*Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid*"(QS. Al Baqarah: 187). Ini juga menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i. Namun Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga shalat Jum'at.[225] Tujuannya adalah agar ketika pelaksanaan shalat Jum'at, orang yang beri'tikaf tidak perlu keluar dari masjid.

Wanita Boleh Beri'tikaf

'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat shubuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya*."[226] Dari 'Aisyah, ia berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian isteri-isteri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau*."[227]

Wanita boleh beri'tikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat: (1) Meminta izin suami dan (2) Tidak menimbulkan fitnah (godaan bagi laki-laki) sehingga wanita yang i'tikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian.[228]

Lama Waktu Berdiam di Masjid

Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beri'tikaf. [229]

Menurut mayoritas ulama, i'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya, artinya boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari.[230] Al Mardawi *rahimahullah* mengatakan, "Waktu minimal dikatakan i'tikaf pada

---

[222] Fathul Bari, 4: 271.

[223] Adapun hadits marfu' dari Hudzaifah yang mengatakan, "Tidak ada i'tikaf kecuali pada tiga masjid yaitu masjidil harom, masjid nabawi dan masjidil aqsho"; perlu diketahui, hadits ini masih diperselisihkan statusnya, apakah marfu' (sabda Nabi) atau mauquf (perkataan sahabat). (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 151). Jika melihat perkataan Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah, beliau lebih memilih bahwa hadits tersebut hanyalah perkataan Hudzaifah ibnul Yaman. Lihat Fathul Bari, 4: 272.

[224] Walaupun namanya beraneka ragam di tempat kita, baik dengan sebutan masjid, musholla, langgar, maka itu dinamakan masjid menurut istilah para ulama selama diadakan shalat jama'ah lima waktu di sana untuk kaum muslimin. Ini berarti jika itu musholla rumahan yang bukan tempat ditegakkan shalat lima waktu bagi kaum muslimin lainnya, maka ini tidak masuk dalam istilah masjid. Sedangkan dinamakan masjid Jaami' jika ditegakkan shalat Jum'at di sana. Lihat penjelasan tentang masjid di Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 2: 13754.

[225] Lihat Al Mughni, 4: 462.

[226] HR. Bukhari no. 2041.

[227] HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172.

[228] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 151-152.

[229] Lihat Fathul Bari, 4: 272.

[230] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 154.

i'tikaf yang sunnah atau i'tikaf yang mutlak[231] adalah selama disebut berdiam di masjid (walaupun hanya sesaat)."[232]

Yang Membatalkan I'tikaf

1. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak.

2. Jima' (bersetubuh) dengan istri.

Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf

1. Keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan seperti keluar untuk makan dan minum, serta ada hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid.

2. Melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain.

3. Istri mengunjungi suami yang beri'tikaf dan berdua-duaan dengannya.

4. Mandi dan berwudhu di masjid.

5. Membawa kasur untuk tidur di masjid.

Mulai Masuk dan Keluar Masjid

Jika ingin beri'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadhan, maka seorang yang beri'tikaf mulai memasuki masjid setelah shalat Shubuh pada hari ke-21 dan keluar setelah shalat shubuh pada hari 'Idul Fithri menuju lapangan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits 'Aisyah, ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat shubuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya*."[233]

Adab I'tikaf

Hendaknya ketika beri'tikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdo'a, dzikir, bershalawat pada Nabi, mengkaji Al Qur'an dan mengkaji hadits. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.[234]

---

[231] I'tikaf mutlak, maksudnya adalah i'tikaf tanpa disebutkan syarat berapa lama.
[232] Al Inshof, 6: 17.
[233] HR. Bukhari no. 2041.
[234] Lihat pembahasan I'tikaf dalam Shahih Fiqh Sunnah, 2: 150-158.

TUNTUNAN DZIKIR DI BULAN RAMADHAN

Dzikir Ketika Melihat Hilal

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika melihat hilal beliau membaca,

اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ

"*Allahumma ahlilhu 'alaynaa bilyumni wal iimaani was salaamati wal islaami. Robbii wa Robbukallah*. [Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu (wahai bulan sabit) adalah Allah]".[235]

Ucapan Ketika Dicela atau Diusilin Orang Lain Ketika Berpuasa

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ . مَرَّتَيْنِ

"*Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya maka katakanlah "aku sedang shaum" (ia mengulang ucapannya dua kali)*."[236]

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Termasuk yang dianjurkan adalah jika seseorang dicela oleh orang lain atau diajak berkelahi ketika dia sedang berpuasa, maka katakanlah "*Inni shoo-imun, inni shoo-imun* [Aku sedang puasa, aku sedang puasa]", sebanyak dua kali atau lebih."[237]

Do'a Ketika Berbuka

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berbuka membaca,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"*Dzahabazh zhoma-u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah* [Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah]"[238].

Do'a Kepada Orang yang Memberi Makan dan Minum

Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* diberi minum, beliau pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan,

---

[235] HR. Ahmad 1: 162 dan Tirmidzi no. 3451, dan Ad Darimi. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan ghorib. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[236] HR. Bukhari no. 1894 dan Muslim no. 1151, dari Abu Hurairah.
[237] Al Adzkar, 183.
[238] HR. Abu Daud no. 2357. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِى وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِى

"*Allahumma ath'im man ath'amanii wa asqi man asqoonii*" [Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku][239]

Do'a Ketika Berbuka Puasa Di Rumah Orang Lain

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin 'Ubadah, beliau mengucapkan,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ

"*Afthoro 'indakumush shoo-imuuna wa akala tho'amakumul abroor wa shollat 'alaikumul malaa-ikah* [Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian dan malaikat pun mendo'akan agar kalian mendapat rahmat]."[240]

Do'a Setelah Shalat Witir

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa pada saat witir membaca surat "Sabbihisma Robbikal a'laa" (surat Al A'laa), "Qul yaa ayyuhal kaafiruun" (surat Al Kafirun), dan "Qul huwallahu ahad" (surat Al Ikhlas). Kemudian setelah salam beliau mengucapkan,

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

"*Subhaanal malikil qudduus*", sebanyak tiga kali dan beliau mengeraskan suara pada bacaan ketiga.[241]

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga mengucapkan di akhir witirnya,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"*Allahumma inni a'udzu bika bi ridhooka min sakhotik wa bi mu'afaatika min 'uqubatik, wa a'udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an 'alaik, anta kamaa atsnaita 'ala nafsik*" [Ya Allah, aku berlindung dengan keridhoan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan kepada diri-Mu sendiri].[242]

Do'a di Malam Mulia, Lailatul Qadar

---

[239] HR. Muslim no. 2055.

[240] HR. Abu Daud no. 3854 dan Ibnu Majah no. 1747 dan Ahmad 3: 118. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[241] HR. An Nasai no. 1732 dan Ahmad 3: 406. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[242] HR. Abu Daud no. 1427, Tirmidzi no. 3566, An Nasai no. 1100 dan Ibnu Majah no. 1179. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak do'a pada lailatul qadar, lebih-lebih do'a yang dianjurkan oleh suri tauladan kita –Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*- sebagaimana terdapat dalam hadits dari Aisyah. Beliau *radhiyallahu 'anha* berkata, "Katakan padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu, jika aku mengetahui suatu malam adalah lailatul qadar. Apa yang aku katakan di dalamnya?" Beliau menjawab, "Katakanlah:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

'Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni' [Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku]."[243]

[243] HR. Tirmidzi no. 3513, Ibnu Majah no. 3850, dan Ahmad 6: 171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Adapun tambahan kata "*kariim*" setelah "*Allahumma innaka 'afuwwun* …" tidak terdapat dalam satu manuskrip pun. Lihat Tarooju'at hal. 39.

PANDUAN ZAKAT FITHRI

Zakat secara bahasa berarti *an namaa'* (tumbuh), *az ziyadah* (bertambah), *ash sholah* (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya.

Fithri sendiri berasal dari kata *ifthor*, artinya berbuka (tidak berpuasa). Zakat disandarkan pada kata fithri karena fithri (tidak berpuasa lagi) adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut.[244] Ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan "*fithroh*", yang berarti fitrah/ naluri. An Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fithri disebut dengan "*fithroh*"[245]. Istilah ini digunakan oleh para pakar fikih.

Sedangkan menurut istilah, zakat fithri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu *ifthor* (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan.[246]

Hikmah Disyari'atkan Zakat Fithri

Hikmah disyari'atkannya zakat fithri adalah: (1) untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai meminta-minta di hari 'ied, (2) memberikan suka cita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari 'ied, dan (3) membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa sebulan.[247] Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah*."[248]

Hukum Zakat Fithri

Zakat Fithri adalah *shodaqoh* yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Bahkan Ishaq bin Rohuyah menyatakan bahwa wajibnya zakat fithri seperti ada ijma' (kesepakatan ulama) di dalamnya[249]. Bukti dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun*

---

[244] Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 335.
[245] Al Majmu', 6: 103.
[246] Mughnil Muhtaj, 1: 592.
[247] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 336 dan Minhajul Muslim, 230.
[248] HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.
[249] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 58.

perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied."[250]

Perlu diperhatikan bahwa *shogir* (anak kecil) dalam hadits ini tidak termasuk di dalamnya janin. Karena ada sebagian ulama (seperti Ibnu Hazm) yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut *shogir* dalam bahasa Arab juga secara '*urf* (kebiasaan yang ada). [251]

Yang Berkewajiban Membayar Zakat Fithri

Zakat fithri ini wajib ditunaikan oleh: (1) setiap muslim, (2) yang mampu mengeluarkan zakat fithri.

Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fithri. Orang seperti ini yang disebut *ghoni* (berkecukupan) sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"Barangsiapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam*.[252]"[253]

Dari syarat di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga wajib membayar zakat fithri orang yang ia tanggung nafkahnya.[254] Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fithri si istri karena istri menjadi tanggungan nafkah suami.[255]

Kapan Seseorang Mulai Terkena Kewajiban Membayar Zakat Fithri?

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fithri jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fithri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fithri. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i.[256] Alasannya karena zakat fithri berkaitan dengan hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian (disandarkan pada kata fithri) sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fithri tersebut.[257]

Bentuk Zakat Fithri

Bentuk zakat fithri adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al Fatawa. Namun hal ini diselisihi oleh ulama Hanabilah yang

---

[250] HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984.
[251] Lihat Shifat Shaum Nabi, 102.
[252] HR. Abu Daud no. 1435 dan Ahmad 4: 180. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih
[253] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 80-81.
[254] Mughnil Muhtaj, 1: 595.
[255] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 59.
[256] Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 58.
[257] Mughnil Muhtaj, 1: 592.

membatasi macam zakat fithri hanya pada dalil (yaitu kurma dan gandum). Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tidak dibatasi pada dalil saja.[258]

Perlu diketahui bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau gandum karena saat itu keduanya menjadi makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya bukan makanan pokok mereka, tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan membebani mereka mengeluarkan zakat fithri yang bukan makanan yang biasa mereka makan. Sebagaimana juga dalam membayar kafaroh diperintahkan seperti itu. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Maka kafaroh (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu*." (QS. Al Maidah: 89). Zakat fithri pun merupakan bagian dari kafaroh karena di antara tujuan zakat ini adalah untuk menutup kesalahan karena berkata kotor dan sia-sia.[259]

Ukuran Zakat Fithri

Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fithri adalah satu sho' dari semua bentuk zakat fithri kecuali untuk *qomh* (gandum) dan *zabib* (kismis) sebagian ulama membolehkan dengan setengah sho'.[260] Dalil dari hal ini adalah hadits Ibnu 'Umar yang telah disebutkan bahwa zakat fithri itu seukuran satu sho' kurma atau gandum. Dalil lainnya adalah dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia mengatakan, "*Dahulu di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kami menunaikan zakat fithri berupa 1 sho' bahan makanan, 1 sho' kurma, 1 sho' gandum atau 1 sho' kismis*."[261] Dalam riwayat lain disebutkan, "*Atau 1 sho' keju*."[262]

Satu sho' adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Para ulama berselisih pendapat bagaimanakah ukuran takaran ini. Lalu mereka berselisih pendapat lagi bagaimanakah ukuran timbangannya.[263] Satu sho' dari semua jenis ini adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang[264]. Ukuran satu sho' jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg.[265] Ulama lainnya mengatakan bahwa satu sho' kira-kira 2,157 kg.[266] Artinya jika zakat fithri dikeluarkan 2,5 kg seperti kebiasan di negeri kita, sudah dianggap sah. *Wallahu a'lam*.

Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fithri dengan Uang?

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fithri dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satu pun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fithri diganti dengan uang.

Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fithri dengan uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

---

[258] Shahih Fiqh Sunnah, 2: 82.
[259] Lihat Majmu' Al Fatawa, 25: 69.
[260] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 342.
[261] HR. Bukhari no. 1508 dan Muslim no. 985.
[262] HR. Bukhari no. 1506 dan Muslim no. 985.
[263] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 344.
[264] Lihat Al Qomush Al Muhith, 2: 298.
[265] Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 14: 202.
[266] Lihat pendapat Syaikh Abu Malik dalam Shahih Fiqh Sunnah, 2: 83.

Abu Daud mengatakan, "Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, "Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fithri?" Jawaban Imam Ahmad, "Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*".

Dalam kisah lainnya masih dari Imam Ahmad, "Ada yang berkata pada Imam Ahmad, "Suatu kaum mengatakan bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz membolehkan menunaikan zakat fithri dengan uang seharga zakat." Jawaban Imam Ahmad, "Mereka meninggalkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lantas mereka mengatakan bahwa si fulan telah mengatakan demikian?! Padahal Ibnu 'Umar sendiri telah menyatakan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum …)*.[267]" Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya*."[268] Sungguh aneh, segolongan orang yang menolak ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* malah mengatakan, "Si fulan berkata demikian dan demikian"."[269]

Penerima Zakat Fithri

Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak diberikan zakat fithri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri disalurkan pada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60[270]. Sedangkan ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fithri hanyalah khusus untuk fakir miskin saja.[271] Karena dalam hadits disebutkan, "*Zakat fithri sebagai makanan untuk orang miskin.*"

Alasan lainnya dikemukan oleh murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Beliau *rahimahullah* menjelaskan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi petunjuk bahwa zakat fithri hanya khusus diserahkan pada orang-orang miskin dan beliau sama sekali tidak membagikannya pada 8 golongan penerima zakat satu per satu. Beliau pun tidak memerintahkan untuk menyerahkannya pada 8 golongan tersebut. Juga tidak ada satu orang sahabat pun yang melakukan seperti itu, begitu pula orang-orang setelahnya."[272]

Waktu Pengeluaran Zakat Fithri

Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fithri ada dua macam: (1) waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari 'idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat 'ied; (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum 'ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu 'Umar.[273]

---

[267] HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984.
[268] QS. An Nisa' ayat 59.
[269] Lihat Al Mughni, 4: 295.
[270] Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*" (QS. At Taubah: 60).
[271] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 344.
[272] Zaadul Ma'ad, 2: 17.
[273] Lihat Minhajul Muslim, 231.

Yang menunjukkan waktu afdhol adalah hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "*Barangsiapa yang menunaikan zakat fithri sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah*."[274]

Sedangkan dalil yang menunjukkan waktu dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum adalah disebutkan dalam shahih Al Bukhari, "*Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya 'Idul Fithri*."[275]

Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fithri ditunaikan tiga hari sebelum 'Idul Fithri. Riwayat yang mendukung hal ini adalah dari Nafi', ia berkata, "*'Abdullah bin 'Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri*."[276]

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fithri boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan satu atau dua tahun sebelumnya.[277] Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dikarenakan zakat fithri berkaitan dengan waktu fithri ('Idul Fithri), maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum 'Idul Fithri. Ibnu Qudamah Al Maqdisi *rahimahullah* mengatakan, "Seandainya zakat fithri jauh-jauh hari sebelum 'Idul Fithri telah diserahkan, maka tentu saja hal ini tidak mencapai maksud disyari'atkannya zakat fithri yaitu untuk memenuhi kebutuhan si miskin di hari 'ied. Ingatlah bahwa sebab diwajibkannya zakat fithri adalah hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Sehingga zakat ini pun disebut zakat fithri. … Karena maksud zakat fithri adalah untuk mencukupi si miskin di waktu yang khusus (yaitu hari fithri), maka tidak boleh didahulukan jauh hari sebelum waktunya."[278]

Bagaimana Menunaikan Zakat Fithri Setelah Shalat 'Ied?

Barangsiapa menunaikan zakat fithri setelah shalat 'ied tanpa ada udzur, maka ia berdosa. Inilah yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun seluruh ulama pakar fikih sepakat bahwa zakat fithri tidaklah gugur setelah selesai waktunya, karena zakat ini masih harus dikeluarkan. Zakat tersebut masih menjadi utangan dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikannya. Zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti ditunaikan.[279] Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menyerahkan zakat fithri kepada suatu lembaga zakat, maka sudah seharusnya memperhatikan hal ini. Sudah seharusnya lembaga zakat tersebut diberi pemahaman bahwa zakat fithri harus dikeluarkan sebelum shalat 'ied, bukan sesudahnya. Bahkan jika zakat fithri diserahkan langsung pada si miskin yang berhak menerimanya, maka itu pun dibolehkan.[280] *Hanya Allah yang memberi taufik.*

---

[274] HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.
[275] HR. Bukhari no. 1511.
[276] HR. Malik dalam Muwatho'nya no. 629 (1: 285).
[277] Lihat pendapat berbagai ulama dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 341-342 dan Al Mughni, 5: 494.
[278] Al Mughni, 4: 301.
[279] Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 341.
[280] Catatan penting yang perlu diperhatikan bahwa amil zakat adalah pengurus zakat dengan penunjukan pemerintah dan bukan mengangkat dirinya sendiri seperti yang terjadi pada berbagai badan atau lembaga zakat saat ini. Sayid Sabiq mengatakan, "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat." (Fiqh Sunnah, 1: 353)

Di Manakah Zakat Fithri Disalurkan?

Zakat fithri disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fithri yaitu di saat ia mendapati waktu fithri (tidak berpuasa lagi). Karena wajibnya zakat fithri ini berkaitan dengan sebab wajibnya yaitu bertemu dengan waktu fithri.[281]

---

[281] Misalnya, seseorang yang kesehariannya biasa di Jakarta, sedangkan ketika malam Idul Fithri ia berada di Yogyakarta, maka zakat fithri tersebut ia keluarkan di Yogyakarta karena di situlah tempat ia mendapati Idul Fithri. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 345.

AMALAN KELIRU DI BULAN RAMADHAN

1. Mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadhan

Tidaklah tepat ada yang meyakini bahwa menjelang bulan Ramadhan adalah waktu utama untuk menziarahi kubur orang tua atau kerabat (yang dikenal dengan "nyadran"). Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat (kematian).*"[282]

Namun masalahnya adalah jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa menjelang Ramadhan adalah waktu utama untuk nyadran atau nyekar. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini.

2. Padusan, mandi besar, atau keramasan menyambut Ramadhan

Tidaklah tepat amalan sebagian orang yang menyambut bulan Ramadhan dengan mandi besar atau keramasan terlebih dahulu. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Puasa pun tetap sah jika tidak lakukan keramasan. Lebih parahnya lagi mandi semacam ini (yang dikenal dengan "padusan"), ada juga yang melakukannya campur baur laki-laki dan perempuan (baca: ikhtilath) dalam satu tempat pemandian. Ini sungguh merupakan kesalahan yang besar karena tidak mengindahkan aturan Islam. Bagaimana mungkin Ramadhan disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah?!

3. Mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut maka puasalah.*"[283]

Pada hari tersebut juga dilarang untuk berpuasa karena hari tersebut adalah hari yang meragukan. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan maka dia telah mendurhakai Abul Qasim (yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam).*"[284]

4. Melafazhkan niat "Nawaitu shouma ghodin ..."

Sebenarnya tidak ada tuntunan sama sekali untuk melafazhkan niat semacam ini karena tidak adanya dasar dari perintah atau perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, begitu pula dari para sahabat. Letak niat sebenarnya adalah dalam hati dan bukan di lisan. An Nawawi *rahimahullah* –ulama besar dalam madzhab Syafi'i- mengatakan, "Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah

---

[282] HR. Muslim no. 976, Ibnu Majah no. 1569, dan Ahmad 1: 145.

[283] HR. Abu Daud no. 2335, An Nasai no. 2173, Tirmidzi no. 687 dan Ahmad 2: 234. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[284] HR. An Nasai no. 2188 dan Tirmidzi no. 686. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama."[285]

5. Membangunkan sahur ... sahur

Sebenarnya Islam sudah memiliki tatacara sendiri untuk menunjukkan waktu bolehnya makan dan minum yaitu dengan adzan pertama sebelum adzan shubuh. Sedangkan adzan kedua ketika adzan shubuh adalah untuk menunjukkan diharamkannya makan dan minum. Inilah cara untuk memberitahukan pada kaum muslimin bahwa masih diperbolehkan makan dan minum dan memberitahukan berakhirnya waktu sahur. Sehingga tidak tepat jika membangunkan kaum muslimin dengan meneriakkan "sahur ... sahur ...." baik melalui speaker atau pun datang ke rumah-rumah dengan mengetuk pintu. Cara membangunkan seperti ini tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga tidak pernah dilakukan oleh generasi terbaik dari ummat ini. Jadi, hendaklah yang dilakukan adalah melaksanakan dua kali adzan. Adzan pertama untuk menunjukkan masih dibolehkannya makan dan minum. Adzan kedua untuk menunjukkan diharamkannya makan dan minum. Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* memberi nasehat, "*Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam), janganlah membuat bid'ah (ajaran yang tidak ada dasarnya). Karena (sunnah atau ajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam) sudah cukup bagi kalian*[286]".[287]

6. Pensyariatan waktu Imsak (Berhenti makan 10 atau 15 menit sebelum waktu shubuh)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Makan dan minumlah. Janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar (putih) yang menjulang. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah*."[288] Hadits ini menjadi dalil bahwa waktu imsak (menahan diri dari makan dan minum) adalah sejak terbit fajar shodiq –yaitu ketika adzan shubuh dikumandangkan- dan bukanlah 10 menit sebelum adzan shubuh. Inilah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "*Kami pernah makan sahur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, "Berapa lama jarak antara adzan Shubuh*[289] *dan sahur kalian?" Zaid menjawab, "Sekitar membaca 50 ayat*".[290] Lihatlah berapa lama jarak antara sahur dan adzan? Apakah satu jam? Jawabnya: Tidak terlalu lama, bahkan sangat dekat dengan waktu adzan shubuh yaitu sekadar membaca 50 ayat Al Qur'an (sekitar 10 atau 15 menit).

7. Dzikir jama'ah dengan dikomandoi dalam shalat Tarawih atau shalat lima waktu

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah* tatkala menjelaskan dzikir setelah shalat, beliau berkata, "Tidak diperbolehkan para jama'ah membaca dizkir secara berjama'ah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap

---

[285] Rowdhotuth Tholibin, 1: 268.

[286] Diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam Al Mu'jam Al Kabir no. 8770. Al Haytsamiy mengatakan dalam Majma' Zawa'id (1: 181) bahwa para perowinya adalah perawi yang shohih.

[287] Lihat pembahasan "at tashiir" dalam Al Bida' Al Hawliyah, hal. 334-336.

[288] HR. Tirmidzi no. 705 dan Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

[289] Yang dimaksudkan dengan adzan di sini adalah adzan kedua yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, sebagai tanda masuk waktu shubuh atau terbit fajar (shodiq). (Lihat Fathul Bari, 2: 54)

[290] HR. Bukhari no. 575 dan Muslim no. 1097.

orang membaca dzikir sendiri-sendiri tanpa dikomandai oleh yang lain. Karena dzikir secara berjama'ah (bersama-sama) adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syari'at Islam yang suci ini."[291]

8. Perayaan Nuzulul Qur'an

Perayaan Nuzulul Qur'an sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengatakan, "Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka (para sahabat) sudah mendahului kita untuk melakukannya." Inilah perkataan para ulama pada setiap amalan atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka menggolongkan perbuatan semacam ini sebagai bid'ah. Karena para sahabat tidaklah melihat suatu kebaikan kecuali mereka akan segera melakukannya.[292]

9. Tidak mau mengembalikan keputusan penetapan Ramadhan dan hari raya kepada pemerintah

Al Lajnah Ad Da'imah, komisi Fatwa Saudi Arabia mengatakan, "Jika di suatu negeri terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya."[293]

10. Banyak tidur ketika berpuasa

Sebagian orang termotivasi dengan hadits berikut untuk banyak tidur di bulan Ramadhan,

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ ، وَصُمْتُهُ تَسْبِيْحٌ ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

"Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Do'anya adalah do'a yang mustajab. Pahala amalannya pun akan dilipatgandakan."[294] Perlu diketahui bahwa hadits ini adalah hadits yang dho'if. Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Adh Dho'ifah no. 4696 mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang dho'if (lemah).

Ibnu Rajab menerangkan, "Jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan shalat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula apabila seseorang berniat dengan tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah."[295]

Intinya, semuanya adalah tergantung niat. Jika niat tidurnya hanya malas-malasan sehingga tidurnya bisa seharian dari pagi hingga sore, maka tidur seperti ini adalah tidur yang sia-sia. Namun jika tidurnya adalah

---

[291] Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 11: 190.
[292] Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 13: 12.
[293] Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyah wal Ifta'no. 388, 10: 101-103. Yang menandatangani fatwa ini: Syaikh 'Abdur Rozaq 'Afifi selaku wakil ketua; Syaikh Abdullah bin Mani' dan Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan selaku anggota.
[294] Perowi hadits ini adalah 'Abdullah bin Aufi. Hadits ini dibawakan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman 3: 1437. Dalam hadits ini terdapat Ma'ruf bin Hasan dan dia adalah perowi yang dho'if (lemah). Juga dalam hadits ini terdapat Sulaiman bin 'Amr yang lebih dho'if dari Ma'ruf bin Hasan.
Dalam riwayat lain, perowinya adalah 'Abdullah bin 'Amr. Haditsnya dibawakan oleh Al 'Iroqi dalam Takhrijul Ihya' (1: 310) dengan sanad hadits yang dho'if (lemah).
[295] Latho-if Al Ma'arif, 279-280.

tidur dengan niat agar kuat dalam melakukan shalat malam dan kuat melakukan amalan lainnya, tidur seperti inilah yang bernilai ibadah.

11. Puasa Tetapi Tidak Shalat

Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin -*rahimahullah*- pernah ditanya, "Apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan shalat?" Beliau *rahimahullah* menjawab, "Puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat tidaklah diterima karena orang yang meninggalkan shalat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan shalat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah *Ta'ala* (yang artinya),"*Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui*." (QS. At Taubah: 11)

Alasan lain adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat*."[296] Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda, "*Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah mengenai shalat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir.*"[297]

Pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan shalat merupakan suatu kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi bahkan dapat dikatakan pendapat tersebut termasuk ijma' (kesepakatan) para sahabat.

'Abdullah bin Syaqiq –*rahimahullah*- (seorang tabi'in yang sudah masyhur) mengatakan, "Para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah pernah menganggap suatu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara shalat."[298] Oleh karena itu, apabila seseorang berpuasa namun dia meninggalkan shalat, puasa yang dia lakukan tidaklah sah (tidak diterima). Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti.

Kami katakan, "Shalatlah kemudian tunaikanlah puasa". Adapun jika engkau puasa namun tidak shalat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir (sebab meninggalkan shalat) tidak diterima ibadah darinya.[299]

Amalan keliru lainnya dan penjelasan secara lebih detail telah kami bahas dalam bab-bab sebelumnya.

---

[296] HR. Muslim no. 82.

[297] HR. An Nasa'i no. 463, Tirmidzi no. 2621, Ibnu Majah no. 1079 dan Ahmad 5: 346. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[298] Perkataan ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (no. 2622) dari 'Abdullah bin Syaqiq Al 'Aqliy, seorang tabi'in. Hakim mengatakan bahwa hadits ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya. Sanad (periwayat) hadits ini adalah shohih. Lihat Ats Tsamar Al Mustathob fi Fiqhis Sunnah wal Kitab, hal. 52.

[299] Majmu' Fatawa wa Rosa-il Ibnu 'Utsaimin, 17: 62.

PANDUAN SHALAT 'IED

Hukum Shalat 'Ied

Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum shalat 'ied adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim[300]. Dalil dari hal ini adalah hadits dari Ummu 'Athiyah, beliau berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat shalat 'ied (Idul Fithri ataupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beanjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haidh. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haidh untuk menjauhi tempat shalat.*"[301]

Waktu Pelaksanaan Shalat 'Ied

Menurut mayoritas ulama –ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali-, waktu shalat 'ied dimulai dari matahari setinggi tombak[302] sampai waktu *zawal* (matahari bergeser ke barat).[303]

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam biasa* mengakhirkan shalat 'Idul Fithri dan mempercepat pelaksanaan shalat 'Idul Adha. Ibnu 'Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi."[304]

Tujuan mengapa shalat 'Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih qurbannya. Sedangkan shalat 'Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fithri.[305]

Tempat Pelaksanaan Shalat 'Ied

Tempat pelaksanaan shalat 'ied lebih utama (afdhol) dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada udzur seperti hujan. Abu Sa'id Al Khudri mengatakan, "*Rasulullah shallalahu 'alaihi wa sallam biasa keluar pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adha menuju tanah lapang.*"[306]

An Nawawi mengatakan, "Hadits Abu Sa'id Al Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa shalat 'ied sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini lebih afdhol (lebih utama) daripada

---

[300] Lihat Bughyatul Mutathowwi' fii Sholatit Tathowwu', hal. 109-110.
[301] HR. Muslim no. 890, dari Muhammad, dari Ummu 'Athiyah.
[302] Yang dimaksud, kira-kira 20 menit setelah matahari terbit sebagaimana keterangan Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utrsaimin dalam Syarh Hadits Al Arba'in An Nawawiyah (hadits no. 26), hal. 289.
[303] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 599 dan Ar Roudhotun Nadiyah, 1: 206-207.
[304] Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, 1:425.
[305] Lihat Minhajul Muslim, hal. 201.
[306] HR. Bukhari no. 956 dan Muslim no. 889.

melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam shalat 'ied mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram."[307]

Tuntunan Ketika Hendak Keluar Melaksanakan Shalat 'Ied

Pertama: Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat shalat.

Kedua: Berhias diri[308] dan memakai pakaian yang terbaik.

Ketiga: Makan sebelum keluar menuju shalat 'ied khusus untuk shalat 'Idul Fithri. Dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa berangkat shalat 'ied pada hari Idul Fithri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat 'ied baru beliau menyantap hasil qurbannya."[309]

Keempat: Bertakbir ketika keluar hendak shalat 'ied. Dalam suatu riwayat disebutkan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa keluar hendak shalat pada hari raya 'Idul Fithri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai shalat hendak dilaksanakan. Ketika shalat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir."[310]

Tata cara takbir ketika berangkat shalat 'ied ke lapangan:

(1) Disyari'atkan dilakukan oleh setiap orang dengan menjahrkan (mengeraskan) bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan empat ulama madzhab.[311]

(2) Di antara lafazh takbir adalah,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala pujian hanya untuk-Nya)" Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafazh ini dinukil dari banyak sahabat, bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa lafazh ini marfu' yaitu sampai pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.[312]

Syaikhul Islam juga menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan "*Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar*", itu juga diperbolehkan.[313]

---

[307] Syarh Muslim, 6: 177.
[308] Kecuali bagi wanita, tetap menutup aurat dan tidak boleh memakai harum-haruman di luar rumah. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Apabila seorang wanita memakai wewangian, lalu keluar menjumpai orang-orang hingga mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah wanita pezina*." (HR. Ahmad 4: 413. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid)
[309] HR. Ahmad 5: 352.Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.
[310] Dikeluarkan dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa riwayat ini shahih.
[311] Lihat Majmu' Al Fatawa, 24: 220.
[312] Idem
[313] Idem

Kelima: Menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat shalat 'ied. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu 'Athiyah yang telah disebutkan. Namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman.

Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu 'Abbas –yang ketika itu masih kecil- pernah ditanya, "Apakah engkau pernah menghadiri shalat 'ied bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?" Ia menjawab, "*Iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat-sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya*."[314]

Keenam: Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda.

Ketujuh: Dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat shalat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat.

Tidak Ada Shalat Sunnah Qobliyah 'Ied dan Ba'diyah 'Ied

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fithri, lalu beliau mengerjakan shalat 'ied dua raka'at, namun beliau tidak mengerjakan shalat qobliyah maupun ba'diyah 'ied.*"[315]

Tidak Ada Adzan dan Iqomah Ketika Shalat 'Ied

Dari Jabir bin Samuroh, ia berkata, "Aku pernah melaksanakan shalat 'ied (Idul Fithri dan Idul Adha) bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukan hanya sekali atau dua kali, ketika itu tidak ada adzan maupun iqomah."[316]

Ibnul Qayyim mengatakan, "Jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sampai ke tempat shalat, beliau pun mengerjakan shalat 'ied tanpa ada adzan dan iqomah. Juga ketika itu untuk menyeru jama'ah tidak ada ucapan "*Ash Sholaatul Jaam'iah*." Yang termasuk ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi."[317]

Tata Cara Shalat 'Ied

Jumlah raka'at shalat Idul Fithri dan Idul Adha adalah dua raka'at. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut.[318]

Pertama: Memulai dengan takbiratul ihrom, sebagaimana shalat-shalat lainnya.

Kedua: Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/ tambahan) sebanyak tujuh kali takbir -selain takbiratul ihrom- sebelum memulai membaca Al Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu 'Umar. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Ibnu 'Umar

---

[314] HR. Bukhari no. 977.
[315] HR. Bukhari no. 964 dan Muslim no. 884.
[316] HR. Muslim no. 887.
[317] Zaadul Ma'ad, 1: 425.
[318] Kami sarikan dari Shahih Fiqh Sunnah, 1: 607.

yang dikenal sangat meneladani Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mengangkat tangannya dalam setiap takbir."[319]

Ketiga: Di antara takbir-takbir (takbir zawa-id) yang ada tadi tidak ada bacaan dzikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Di antara tiap takbir, hendaklah menyanjung dan memuji Allah."[320] Syaikhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara tiap takbir membaca bacaan,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

"*Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. Allahummaghfirlii war hamnii* (Maha suci Allah, segala pujian bagi-Nya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku)."[321] Namun ingat sekali lagi, bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini saja. Boleh juga membaca bacaan lainnya asalkan di dalamnya berisi pujian pada Allah *Ta'ala*.

Keempat: Kemudian membaca Al Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah surat Qaaf pada raka'at pertama dan surat Al Qomar pada raka'at kedua. Ada riwayat bahwa 'Umar bin Al Khattab pernah menanyakan pada Waqid Al Laitsiy mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika shalat 'Idul Adha dan 'Idul Fithri. Ia pun menjawab, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa membaca "*Qaaf, wal qur'anil majiid*" (surat Qaaf) dan "*Iqtarobatis saa'atu wan syaqqol qomar*" (surat Al Qomar)."[322]

Boleh juga membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua. Dan jika hari 'ied jatuh pada hari Jum'at, dianjurkan pula membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua, pada shalat 'ied maupun shalat Jum'at. Dari An Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa membaca dalam shalat 'ied maupun shalat Jum'at "*Sabbihisma robbikal a'la"* (surat Al A'laa) dan *"Hal ataka haditsul ghosiyah"* (surat Al Ghosiyah)." An Nu'man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari 'ied bertepatan dengan hari Jum'at, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat.[323]

Kelima: Setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan shalat seperti biasa (ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya).

Keenam: Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan raka'at kedua.

Ketujuh: Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/tambahan) sebanyak lima kali takbir -selain takbir bangkit dari sujud- sebelum memulai membaca Al Fatihah.

Kedelapan: Kemudian membaca surat Al Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

---

[319] Idem

[320] Dikeluarkan oleh Al Baihaqi (3: 291). Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid mengatakan bahwa sanad hadits ini qowiy (kuat). Lihat Ahkamul 'Idain, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, hal. 21.

[321] Majmu' Al Fatawa, 24: 221.

[322] HR. Muslim no. 891

[323] HR. Muslim no. 878.

Kesembilan: Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam.

Khutbah Setelah Shalat 'Ied

Dari Ibnu 'Umar, ia mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Abu Bakr, begitu pula 'Umar biasa melaksanakan shalat 'ied sebelum khutbah."[324]

Setelah melaksanakan shalat 'ied, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah 'ied dengan sekali khutbah (bukan dua kali seperti khutbah Jum'at).[325] Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan khutbah di atas tanah dan tanpa memakai mimbar.[326] Beliau pun memulai khutbah dengan "*hamdalah*" (ucapan alhamdulillah) sebagaimana khutbah-khutbah beliau yang lainnya.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Dan tidak diketahui dalam satu hadits pun yang menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membuka khutbah 'iednya dengan bacaan takbir. … Namun beliau memang sering mengucapkan takbir di tengah-tengah khutbah. Akan tetapi, hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau selalu memulai khutbah 'iednya dengan bacaan takbir."[327]

Jama'ah boleh memilih mengikuti khutbah 'ied atau tidak. Dari 'Abdullah bin As Sa-ib, ia berkata bahwa ia pernah menghadiri shalat 'ied bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tatkala beliau selesai menunaikan shalat, beliau bersabda, *"Aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan ia pergi."*[328]

Ucapan Selamat Hari Raya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, "Adapun tentang ucapan selamat (*tah-niah*) ketika hari 'ied seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa setelah shalat 'ied, "*Taqobbalallahu minna wa minkum wa ahaalallahu 'alaika*" dan semacamnya, maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Mereka biasa mengucapkan semacam itu dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya. Akan tetapi, Imam Ahmad mengatakan, "*Aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. Namun kalau ada yang mengucapkan selamat padaku, aku akan membalasnya*". Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib, sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Intinya, barangsiapa yang ingin mengucapkan selamat, maka ia memiliki *qudwah* (contoh). Dan barangsiapa yang meninggalkannya, ia pun memiliki *qudwah* (contoh)."[329]

Bila Hari 'Ied Jatuh pada Hari Jum'at

---

[324] HR. Bukhari no. 963 dan Muslim no. 888.
[325] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 607.
[326] Lihat keterangan dari Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad, 1: 425. Yang pertama kali mengeluarkan mimbar dari masjid ketika shalat 'ied adalah Marwan bin Al Hakam.
[327] Idem
[328] HR. Abu Daud no. 1155 dan Ibnu Majah no. 1290. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[329] Majmu' Al Fatawa, 24: 253.

Bila hari 'ied jatuh pada hari Jum'at, maka bagi orang yang telah melaksanakan shalat 'ied, ia punya pilihan untuk menghadiri shalat Jum'at atau tidak. Namun imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan shalat Jum'at agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan shalat Jum'at bisa hadir, begitu pula orang yang tidak shalat 'ied bisa turut hadir. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Hambali. Dan pendapat ini didukung oleh riwayat dari 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Az Zubair. Dalil dari hal ini adalah:

Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Romlah Asy Syamiy, ia berkata, "Aku pernah menemani Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqom, "Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertemu dengan dua 'ied (hari Idul Fithri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jum'at) dalam satu hari?" "Iya", jawab Zaid. Kemudian Mu'awiyah bertanya lagi, "Apa yang beliau lakukan ketika itu?" "Beliau melaksanakan shalat 'ied dan memberi keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at", jawab Zaid lagi. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Siapa yang mau shalat Jum'at, maka silakan melaksanakannya."[330]

Diceritakan pula bahwa 'Umar bin Al Khottob melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Az Zubair. Begitu pula Ibnu 'Umar tidak menyalahkan perbuatan Ibnu Az Zubair. Begitu pula 'Ali bin Abi Tholib pernah mengatakan bahwa siapa yang telah menunaikan shalat 'ied maka ia boleh tidak menunaikan shalat Jum'at. Dan tidak diketahui ada pendapat sahabat lain yang menyelisihi pendapat mereka-mereka ini.[331]

Catatan:

Dianjurkan bagi imam masjid agar tetap mendirikan shalat Jum'at supaya orang yang ingin menghadiri shalat Jum'at atau yang tidak shalat 'ied bisa menghadirinya. Dan siapa saja yang tidak menghadiri shalat Jum'at dan telah menghadiri shalat 'ied –baik pria maupun wanita- maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat Zhuhur (4 raka'at) sebagai ganti karena tidak menghadiri shalat Jum'at.[332]

---

[330] HR. Abu Daud no. 1070, Ibnu Majah no. 1310. Asy Syaukani dalam As Sailul Jaror (1: 304) mengatakan bahwa hadits ini memiliki syahid (riwayat penguat). An Nawawi dalam Al Majmu' (4: 492) mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid (antara shahih dan hasan, pen). 'Abdul Haq Asy Syubaili dalam Al Ahkam Ash Shugro (321) mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. 'Ali Al Madini dalam Al Istidzkar (2: 373) mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid (antara shahih dan hasan, pen). Syaikh Al Albani dalam Al Ajwibah An Nafi'ah (49) mengatakan bahwa hadits ini shahih. Intinya, hadits ini bisa digunakan sebagai hujjah atau dalil.

[331] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 596.

[332] Lihat Fatwa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyah wal Ifta', 8: 182-183, pertanyaan kelima dari Fatwa no. 2358, Mawqi' Al Ifta.

LIMA FAEDAH PUASA SYAWAL

Faedah pertama: Puasa syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"*Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh*."[333]

Para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena setiap kebaikan semisal dengan sepuluh kebaikan. Bulan Ramadhan (puasa sebulan penuh) sama dengan (berpuasa) selama sepuluh bulan (30 x 10 = 300 hari = 10 bulan) dan puasa enam hari di bulan Syawal sama dengan (berpuasa) selama dua bulan (6 x 10 = 60 hari = 2 bulan).[334] Jadi seolah-olah jika seseorang melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Barangsiapa berpuasa enam hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. [Barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan semisal]*[335]."[336] Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal.[337] Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada umat Islam.

Lebih utama puasa syawal dilaksanakan sehari setelah Idul Fithri, namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal.[338] Lebih utama pula dilakukan secara berurutan namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan.[339] Usahakan untuk menunaikan qodho' puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Ingatlah puasa Syawal adalah puasa sunnah sedangkan qodho' Ramadhan adalah wajib. Sudah semestinya ibadah wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah.[340]

---

[333] HR. Muslim no. 1164, dari Abu Ayyub Al Anshori.
[334] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8: 56.
[335] QS. Al An'am ayat 160.
[336] HR. Ibnu Majah no. 1715, dari Tsauban, bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[337] Lihat Fathul Qodir, 3: 6 dan Taisir Al Karimir Rahman, hal. 282.
[338] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8: 56.
[339] Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8: 56.
[340] Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan, "Barangsiapa mempunyai qodho' puasa di bulan Ramadhan, lalu ia malah mendahulukan menunaikan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal, maka ia tidak peroleh pahala puasa setahun penuh dengan mengerjakan puasa Ramadhan diikuti puasa enam hari di bulan Syawal. Ia tidak peroleh pahala tersebut karena puasa Ramadhannya belum sempurna." (Lathoif Al Ma'arif, 392). Namun menurut pendapat yang lebih kuat, jika ia mendahulukan puasa enam hari di bulan Syawal dari qodho' puasa, maka puasanya tetap sah. Hanya saja pahala puasa setahun penuh yang tidak ia peroleh karena puasa Ramadhannya belum sempurna.

Faedah kedua: Puasa syawal seperti halnya shalat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib.[341]

Faedah ketiga: Melakukan puasa syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadhan.

Jika Allah *subhanahu wa ta'ala* menerima amalan seorang hamba, maka Dia akan menunjuki pada amalan sholih selanjutnya. Jika Allah menerima amalan puasa Ramadhan, maka Allah akan tunjuki untuk melakukan amalan sholih lainnya, di antaranya puasa enam hari di bulan Syawal.[342] Hal ini diambil dari perkataan sebagian salaf, "Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya."[343]

Faedah keempat: Melaksanakan puasa syawal adalah sebagai bentuk syukur pada Allah.

Nikmat apakah yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadhan. Bukankah kita telah ketahui bahwa melalui amalan puasa dan shalat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah, begitu pula dengan amalan menghidupkan malam lailatul qadr di akhir-akhir bulan Ramadhan?!

Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan, "Tidak ada nikmat yang lebih besar dari anugerah pengampunan dosa dari Allah."[344] Sampai-sampai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang banyak melakukan shalat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah berikan.

'Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang?". Beliau lantas mengatakan,

أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

"(*Pantaskah aku meninggalkan tahajjudku?) Jika aku meninggalkannya, maka aku bukanlah hamba yang bersyukur.*"[345]

Begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadhan, di penghujung Ramadhan (di hari Idul fithri), kita dianjurkan untuk banyak berdzikir dengan mengangungkan Allah melalu bacaan takbir "Allahu Akbar". Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*." (QS. Al Baqarah: 185)

---

[341] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 387-388.
[342] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 388.
[343] Lihat Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 14: 372.
[344] Lathoif Al Ma'arif, 388.
[345] HR. Bukhari no. 4837.

Begitu pula para salaf seringkali melakukan puasa di siang hari setelah di waktu malam mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan shalat tahajud. Inilah bentuk syukur mereka.

Ingatlah bahwa rasa syukur haruslah diwujudkan setiap saat dan bukan hanya sekali saja ketika mendapatkan nikmat. Namun setelah mendapatkan satu nikmat, kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Ada ba'it sya'ir yang cukup bagus: "*Jika syukurku pada nikmat Allah adalah suatu nikmat, maka untuk nikmat tersebut diharuskan untuk bersyukur dengan nikmat yang semisalnya*".[346]

Faedah kelima: Melaksanakan puasa syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan musiman saja.

Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadhan tidaklah berhenti setelah Ramadhan itu berakhir. Amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan.

Sebagian manusia begitu bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadhan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Siapa yang memiliki perasaan semacam ini, maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadhan karena kepenatan yang ia alami. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari 'ied, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa, tidak merasa berat dan tidak ada rasa benci.

Asy Syibliy pernah ditanya, "Bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban?" Beliau pun menjawab, "Jadilah Rabbaniyyin dan janganlah menjadi Sya'baniyyin." Maksudnya adalah jadilah hamba Rabbaniy yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Kami (penulis) juga dapat mengatakan, "Jadilah Rabbaniyyin dan janganlah menjadi Romadhoniyyin."[347] Maksudnya, beribadahlah secara kontinu (ajeg) sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadhan saja. Semoga Allah memberi taufik.

'Alqomah pernah bertanya pada Ummul Mukminin 'Aisyah mengenai amalan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" 'Aisyah menjawab,

لاَ. كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً

"*Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu (ajeg)*."[348] Amalan seorang mukmin barulah berakhir ketika ajal menjemput. Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal (waktu akhir) untuk amalan seorang mukmin selain kematian." Lalu Al Hasan membaca firman Allah,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"*Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al yaqin (yakni ajal)*." (QS. Al Hijr: 99).[349] Ibnu 'Abbas, Mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa "al yaqin" adalah kematian. Dinamakan demikian

---

[346] Lathoif Al Ma'arif, 389.
[347] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 390.
[348] HR. Bukhari no. 1987 dan Muslim no. 783.
[349] Lathoif Al Ma'arif, 392.

karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Az Zujaaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah setiap saat, sepanjang hidup.[350]

[350] Zaadul Masiir, 4: 423.

PERPISAHAN DENGAN BULAN RAMADHAN

Tidak terasa sudah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadhan. Dan saatnya kita berpisah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, serta bulan di mana banyak yang dibebaskan dari siksa neraka.

Begitu Banyak Pengampunan Dosa di Bulan yang Mulia

Saudaraku, jika kita betul-betul merenungkan, Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadhan. Cobalah kita perhatikan dengan seksama, betapa banyak amalan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Maka sungguh sangat merugi jika seseorang meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dia sungguh telah luput dari ampunan Allah yang begitu luas.

Cobalah kita lihat pada amalan puasa yang telah kita jalani selama sebulan penuh, di dalamnya terdapat ampunan dosa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni*."[351] Pengampunan dosa di sini bisa diperoleh jika seseorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya dijaga.[352]

Begitu pula pada amalan shalat tarawih, di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni*."[353]

Barangsiapa yang menghidupkan lailatul qadar dengan amalan shalat, juga akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Barangsiapa melaksanakan shalat pada lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni*."[354]

Amalan-amalan tadi akan menghapuskan dosa dengan syarat apabila seseorang melakukan amalan tersebut karena (1) iman yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan (2) mencari pahala di sisi Allah, bukan melakukannya karena riya' atau alasan lainnya.[355]

Adapun pengampunan dosa di sini dimaksudkan untuk dosa-dosa kecil sebagaimana pendapat mayoritas ulama.[356] Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Antara shalat yang lima waktu, antara jum'at yang satu dan jum'at berikutnya, antara Ramadhan yang satu dan Ramadhan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar*."[357] Yang dimaksud dengan pengampunan dosa dalam hadits riwayat Muslim ini, ada dua penafsiran: (1) Amalan

---

[351] HR. Bukhari no. 38 dan Muslim no. 760.
[352] Lathoif Al Ma'arif, 364.
[353] HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759.
[354] HR. Bukhari no. 1901.
[355] Fathul Bari, 4: 251.
[356] Lathoif Al Ma'arif, 365.
[357] HR. Muslim no. 233.

wajib (seperti puasa Ramadhan, -pen) bisa menghapus dosa apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Apabila seseorang tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka amalan-amalan tersebut tidak dapat mengampuni dosa baik dosa kecil maupun dosa besar; (2) Amalan wajib dapat mengampuni dosa namun hanya dosa kecil saja, baik dia menjauhi dosa besar ataupun tidak. Dan amalan wajib tersebut sama sekali tidak akan menghapuskan dosa besar.[358]

Pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar bisa terhapus hanya melalui taubatan nashuhah (taubat yang sesungguhnya).[359]

Adapun pengampunan dosa pada lailatul qadar adalah apabila seseorang mendapatkan malam tersebut, sedangkan pengampunan dosa pada puasa Ramadhan dan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) adalah apabila bulan Ramadhan telah sempurna (29 atau 30 hari). Dengan sempurnanya bulan Ramadhan, seseorang akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu dari amalan puasa dan amalan shalat malam yang ia lakukan.[360]

Selain melalui amalan puasa, shalat malam di bulan Ramadhan dan shalat di malam yang mulia (lailatul qadar), juga terdapat amalan untuk mendapatkan ampunan Allah yaitu melalui istighfar. Memohon ampun seperti ini adalah di antara bentuk do'a. Dan do'a orang yang berpuasa adalah do'a yang mustajab (terkabulkan), apalagi ketika berbuka. Qotadah mengatakan, "Siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadhan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni."[361]

Begitu pula pengeluaran zakat fithri di penghujung Ramadhan, itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan Allah. Karena zakat fithri akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa zakat fithri adalah bagaikan sujud sahwi (sujud yang dilakukan ketika lupa, -pen) dalam shalat, yaitu untuk menutupi kekurangan yang ada.[362]

Jadi dapat kita saksikan, begitu banyak amalan di bulan Ramadhan yang terdapat pengampunan dosa, bahkan itu ada sampai penutup bulan Ramadhan. Sampai-sampai Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, "Tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadhan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak."[363]

Bagaimana Seharusnya Keadaan Seseorang di Hari 'Idul Fithri?

Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadhan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seseorang di hari raya Idul Fithri, ketika dia kembali berbuka (tidak berpuasa lagi) seharusnya dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa. Namun hal ini dengan syarat, seseorang haruslah bertaubat dari dosa besar yang pernah ia terjerumus di dalamnya, dia bertaubat *nashuhah* dengan penuh rasa penyesalan.

---

[358] Lathoif Al Ma'arif, 365.
[359] Idem.
[360] Lathoif Al Ma'arif, 365-366.
[361] Lathoif Al Ma'arif, 370-371.
[362] Lathoif Al Ma'arif, 377.
[363] Lathoif Al Ma'arif, 371.

Lihatlah perkataan Az Zuhri berikut, "Ketika hari raya Idul Fithri, banyak manusia yang akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat 'ied, Allah pun akan menyaksikan mereka. Allah pun akan mengatakan, "Wahai hambaku, puasa kalian adalah untuk-Ku, shalat-shalat kalian di bulan Ramadhan adalah untuk-Ku, kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunan-Ku."

Ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan shalat 'ied di tanah lapang, "Hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka."[364] Dikatakan demikian karena sungguh amat banyak pengampunan dosa di bulan penuh kemuliaan, bulan Ramadhan.

Khawatir Amalan Tidak Diterima

Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka, kemudian mereka berharap-harap agar amalan tersebut diterima oleh Allah dan khawatir jika tertolak. Merekalah yang disebutkan dalam firman Allah,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

"*Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut*." (QS. Al Mu'minun: 60)

'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, "Mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"*Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari orang-orang yang bertakwa*." (QS. Al Ma-idah: 27)"

Dari Fudholah bin 'Ubaid, beliau mengatakan, "Seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikanku sekecil biji saja, maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya, karena Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari orang-orang yang bertakwa*." (Qs. Al Ma-idah: 27)"

Ibnu Diinar mengatakan, "Tidak diterimanya amalan lebih kukhawatirkan daripada banyak beramal."

Abdul Aziz bin Abi Rowwad berkata, "Saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amalan sholih. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah tidak."

Sebagian ulama sampai-sampai mengatakan, "Para salaf biasa memohon kepada Allah selama enam bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadhan. Kemudian enam bulan sisanya, mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima."

---

[364] Lathoif Al Ma'arif, 366.

Lihat pula perkataan 'Umar bin 'Abdul Aziz berikut tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul Fithri, "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan shalat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf malah bersedih ketika hari raya Idul Fithri. Dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan." Mereka malah mengatakan, "Kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima ataukah tidak."

Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau-kalau amalannya tidak diterima. Namun berbeda dengan kita yang amalannya begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan para salaf. Kita begitu "pede" dan yakin dengan diterimanya amalan kita. Sungguh, teramatlah jauh antara kita dengan mereka.[365]

Bagaimana Mungkin Mendapatkan Pengampunan di Bulan Ramadhan?

Setelah kita melihat bahwa di bulan Ramadhan ini penuh dengan pengampunan dosa dari Allah *Ta'ala*. Banyak yang menyangka bahwa dirinya telah kembali suci seperti bayi yang baru lahir selepas bulan Ramadhan, padahal kesehariannya di bulan Ramadhan tidak lepas dari melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan amalan puasa, shalat malam dan menghidupkan malam lailatul qadar. Namun ingatlah bahwa pengampunan tersebut bisa diperoleh bila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimanakah dengan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang berpuasa namun menganggap remeh shalat lima waktu, bahkan seringkali meninggalkannya ketika dia berpuasa padahal meninggalkannya termasuk dosa besar?!

Sebagian kaum muslimin begitu semangat memperhatikan amalan puasa, namun begitu lalai dari amalan shalat lima waktu. Padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang berpuasa namun enggan menunaikan shalat, puasanya tidaklah bernilai apa-apa. Bahkan puasanya menjadi tidak sah disebabkan meninggalkan shalat lima waktu.[366]

Lalu seperti inikah Idul Fithri dikatakan sebagai hari kemenangan sedangkan hak Allah tidak dipedulikan? Seperti inikah Idul Fithri disebut hari yang suci sedangkan ketika berpuasa dikotori dengan durhaka kepada-Nya? Kepada Allah-lah tempat kami mengadu, semoga Allah senantiasa memberi taufik. Ingatlah, meninggalkan shalat lima waktu bukanlah dosa biasa, namun dosa yang teramat bahaya.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah –*rahimahullah*- mengatakan, "Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat."[367] Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Al Kaba-ir, Ibnu Hazm –*rahimahullah*- berkata, "Tidak ada

[365] Lihat Lathoif Al Ma'arif, 368-369.

[366] Lihat penjelasan kami pada Bab amalan keliru di bulan Ramadhan.

[367] Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, hal. 7

dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan shalat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan."[368]

Itulah kenyataan yang dialami oleh orang yang berpuasa. Kadang puasa yang dilakukan tidak mendapatkan ganjaran apa-apa atau ganjaran yang kurang dikarenakan ketika puasa malah diisi dengan berbuat maksiat kepada Allah, bahkan diisi dengan melakukan dosa besar yaitu meninggalkan shalat.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga*."[369] Jika demikian, di manakah hari kemenangan yang selalu dibesar-besarkan ketika Idul Fithri? Di manakah hari yang dikatakan telah suci lahir dan batin sedangkan hak Allah diinjak-injak? Lalu apa gunanya maaf memaafkan terhadap sesama begitu digembar-gemborkan di hari ied sedangkan permintaan maaf kepada Rabb atas dosa yang dilakukan disepelekan?

Takbir di Penghujung Ramadhan

Karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan Ramadhan, kita diperintahkan oleh Allah di akhir bulan untuk bertakbir dalam rangka bersyukur kepada-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"*Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*." (QS. Al Baqarah: 185)

Syukur di sini dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah berupa taufik untuk melakukan puasa, kemudahan untuk melakukannya, mendapat pembebasan dari siksa neraka dan ampunan yang diperoleh ketika melakukannya. Atas nikmat inilah, seseorang diperintahkan untuk berdzikir kepada Allah, bersyukur kepada-Nya dan bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebenar-benarnya takwa adalah mentaati Allah tanpa bermaksiat kepada-Nya, mengingat Allah tanpa lalai dari-Nya dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, tanpa mengkufuri nikmat tersebut.[370]

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Di penghujung bulan Ramadhan ini, hanyalah ampunan dan pembebasan dari siksa neraka yang kami harap-harap dari Allah yang Maha Pengampun. Kami pun berharap semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadhan, walaupun kami rasa amalan kami begitu sedikit dan begitu banyak kekurangan di dalamnya.

Taqobalallahu minna wa minkum (Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian). Semoga Allah menjadi kita insan yang istiqomah dalam menjalankan ibadah selepas bulan Ramadhan. (*)

---

[368] Al Kaba'ir (Ma'a Syarhi Li Fadhilatisy Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin), hal. 25.
[369] HR. Ahmad 2: 373. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanadnya jayyid.
[370] Latho-if Al Ma'arif, hal. 374.

Suplemen Ramadhan 1

PANDUAN ZAKAT MAAL

Pengertian Zakat

Zakat –secara bahasa- berarti “ النّماء والرّيع والزّيادة” berarti bertambah atau tumbuh. Zakat secara bahasa juga berarti “الصّلاح”, yang lebih baik.[371] Secara bahasa, zakat juga berarti “تطهير” mensucikan. Sebagaimana Allah *Ta’ala* berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*” (QS. At Taubah: 103).[372]

Secara istilah syar’i, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun) dan *nishob* (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat). Zakat pun kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan. Sedangkan *muzakki* adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya.373

Kita dapat mengambil pelajaran dari definisi di atas bahwa zakat dapat disebut zakat karena pokok harta itu akan tumbuh dengan bertambah barokah ketika dikeluarkan dan juga orang yang mengeluarkan akan mendapatkan berkah dengan do’a dari orang yang berhak menerima zakat tersebut. Harta lain yang tersisa juga akan bersih dari syubhat, ditambah dengan terlepasnya dari kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut.[374]

Hukum Zakat

Zakat disyari’atkan pada tahun kedua hijriyah dekat dengan waktu disyari’atkannya puasa Ramadhan.[375] Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak bisa diragukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al Qur’an, As Sunnah, dan ijma’ (kata sepakat ulama).

Dalil yang menyatakan wajibnya zakat di antaranya terdapat dalam ayat,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ

“*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’*” (QS. Al Baqarah: 43). Perintah zakat ini berulang di dalam Al Qur’an dalam berbagai ayat sampai berulang hingga 32 kali.[376]

---

[371] Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 23: 226.
[372] Lihat, Al Wajiz Al Muqorin, hal. 11.
373 Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 23: 226.
[374] Al Fiqhi Al Manhaji, hal. 271.
[375] Idem.

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui haditsd dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan*."377

Begitu juga dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman, "*... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.*"[378]

Ibnu Hajar Al Asqolani *rahimahullah* berkata, "Zakat adalah suatu kepastian dalam syari'at Islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir."379

Hukum Orang yang Enggan Menunaikan Zakat

Pertama: Orang yang mengingkari kewajiban zakat.

Kita sudah pahami bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Para ulama bersepakat (berijma') bahwa siapa yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Karena ini adalah perkara *ma'lum minad diini bid doruroh*, yaitu sudah diketahui akan wajibnya. Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat di zaman ini, ia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama."[380] Ibnu Hajar berkata, "Adapun hukum asal zakat adalah wajib. Siapa yang menentang hukum zakat ini, ia kafir."[381]

Kedua: Orang yang enggan menunaikan zakat dala rangka bakhil dan pelit.

Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung*

---

[376] Idem.
377 HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16.
[378] HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.
379 Fathul Bari, 3: 262.
[380] Syarh Muslim, 1: 205.
[381] Fathul Bari, 3: 262.

mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At Taubah: 34-35).

Di dalam beberapa hadits disebutkan ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيْدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَان مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"*Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka*."[382]

Syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan berkaitan dengan harta.

Syarat pertama, berkaitan dengan muzakki: (1) islam, dan (2) merdeka.383

Adapun anak kecil dan orang gila –jika memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya- masih tetap dikenai zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dan dipilih oleh mayoritas ulama.384

Syarat kedua, berkaitan dengan harta yang dikeluarkan: (1) harta tersebut dimiliki secara sempurna, (2) harta tersebut adalah harta yang berkembang, (3) harta tersebut telah mencapai nishob, (4) telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun), (5) harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.385

Harta yang Dikenai Zakat

Beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah:

1. *Atsman* (emas, perak dan mata uang).
2. Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing).
3. Pertanian dan buah-buahan (gandum, kurma, dan anggur).

[382] HR. Muslim no. 987
383 Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 11-12.
384 Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 12-13 dan Az Zakat, 64-66.
385 Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 13 dan Az Zakat, 63.

Zakat yang akan dibahas adalah zakat atsman dan zakat barang dagangan.

Zakat *Atsman* (emas, perak dan mata uang)

Yang dimaksud *atsman* adalah emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang atau tolak ukur kekayaan.

Dalil wajibnya adalah hadits dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

وَلاَ فِى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ شَىْءٌ وَلاَ فِى أَقَلَّ مِنْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ شَىْءٌ

"*Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham.*"[386]

Nishob zakat emas

Nishob zakat emas adalah 20 mitsqol atau 20 dinar[387]. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nishob zakat emas adalah 85 gram emas (murni 24 karat) [388]. Jika emas mencapai nishob ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah.

Besaran zakat emas

Besaran zakat emas adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nishob. Contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka besaran zakat adalah 85/40 = 2,125 gram. Jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat adalah 100/40 = 2,5 gram.

Nishob zakat perak

Nishob zakat perak adalah 200 dirham atau 5 uqiyah. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nishob zakat perak adalah 595 gram perak (murni). Jika perak telah mencapai nishob ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah.

Besaran zakat perak

Besaran zakat perak adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nishob. Contohnya, 200 dirham, maka zakatnya adalah 200/40 = 5 dirham. Jika timbangan perak adalah 595 gram, maka zakatnya adalah 595/40 = 14,875 gram perak.

Zakat Perhiasan

---

[386] HR. Ad Daruquthni 2: 93. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih sebagaimana dalam Al Irwa' no. 815.

[387] Para fuqoha menuturkan bahwa satu dinar setara dengan satu mitsqol.

[388] Perlu diingat bahwa yang dijadikan batasan nishob emas dan perak di atas adalah emas murni (24 karat) dan perak murni. Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka nishabnya harus disesuaikan dengan nishob emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas atau ahli emas, tentang kadar emas yang ia miliki. Bila kadar emas yang ia miliki telah mencapai nishob, maka ia wajib membayar zakatnya. Dan bila belum, maka ia belum berkewajiban untuk membayar zakat.

Perhiasan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) perhiasan emas dan perak, (2) perhiasan selain emas dan perak.

Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat tidak ada zakat dalam perhiasan emas. Di antara dalil yang digunakan adalah,

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

"*Tidak ada zakat dalam perhiasan."*[389] Namun hadits ini adalah hadits yang batil jika disandarkan pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Yang tepat, hadits ini hanyalah hadits mauquf, yaitu perkataan sahabat Jabir. Dan Ibnu 'Umar juga memiliki perkataan yang sama, yaitu tidak ada zakat pada perhiasan.[390]

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika telah mencapai haul dan nishob, baik berupa perhiasan yang dikenakan, yang sekedar disimpan atau sebagai barang dagang.[391]

Dalil-dalil yang mendukung adanya zakat dalam perhiasan adalah sebagai berikut:

1. Dalil umum.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka*."[392]

2. Dalil khusus.

Dari Amr bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya, ia berkata, "Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama anak wanitanya yang di tangannya terdapat dua gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini ?" Dia menjawab, "Belum." Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, "Apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka." Wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, "Keduanya untuk Allah dan Rasul Nya."[393]

---

[389] Dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi dalam At Tahqiq. Al Baihaqi dan ulama lainnya menghukumi batilnya hadits ini. Lihat perkataan Syaikh Al Albani dalam Al Irwa' no. 817.

[390] Dikeluarkan oleh 'Abdur Rozaq (4: 82), Ibnu Abi Syaibah (3: 154), dan Ad Daruquthni (2: 109). Dengan sanad shahih. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 24.

[391] Sebenarnya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa zakat perhiasan dikeluarkan hanya sekali untuk selamanya. Pendapat lainnya juga menyatakan bahwa zakat perhiasan itu ada jika meminjamkannya pada orang lain. Dua pendapat ini tidak didukung oleh dalil yang kuat. Lihat Jaami' Ahkamin Nisa', 2: 144.

[392] HR. Muslim no. 987

[393] HR. Abu Daud no. 1563 dan An Nasa'i no. 2479. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Dari Abdullah bin Syadad bin Hadi, ia berkata, "Kami masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau berkata, "Rasulullah masuk menemuiku lalu beliau melihat di tanganku beberapa cincin dari perak, lalu beliau bertanya, "Apakah ini wahai Aisyah?" Aku pun menjawab, "Saya memakainya demi berhias untukmu wahai Rasulullah." Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah sudah engkau keluarkan zakatnya?" "Belum", jawabku. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, "Cukuplah itu untuk memasukkanmu dalam api neraka."[394]

Dan beberapa atsar dari sahabat yang mendukung hal ini seperti atsar dari Ibnu Mas'ud, 'Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash dan 'Aisyah.[395]

Pendapat yang terkuat adalah tetap adanya zakat pada perhiasan. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan terlepas dari perselisihan yang kuat dalam hal ini. Juga ada dalil umum dan khusus yang mendukung hal ini. Adapun berbagai dalil yang dikemukakan oleh ulama yang tidak mewajibkan boleh jadi dari hadits yang lemah atau hanya perkataan sahabat. Padahal perkataan sahabat tidak bisa jadi hujjah (dalil pendukung) ketika bertentangan dengan Al Qur'an dan hadits yang shahih.[396]

Sama halnya dengan zakat emas dan perak, zakat perhiasan ini dikeluarkan setiap tahunnya saat haul (mencapai 1 tahun hijriyah) dan selama masih mencapai nishob. Dan besarannya adalah 2,5% atau 1/40.

Contoh perhitungan zakat perhiasan:

Kalung emas (murni) saat mencapai haul seberat 85 gram. Harga emas (murni) yang bukan kalung = Rp.500.000,-/gram x 85 gram = Rp.42.500.000,-. Namun harga emas setelah dibentuk menjadi kalung adalah Rp.60.000.000,-. Zakat kalung emas dihitung = 1/40 x Rp.60.000.000,- = Rp.1.500.000,-.[397]

Catatan:

Adapun perhiasan selain emas dan perak seperti batu safir dan mutiara, tidak ada zakat berdasarkan kesepakatan para ulama karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Dikecualikan jika perhiasan tadi dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka akan terkena zakat jika telah memenuhi haul dan nishob sebagaimana akan diterangkan dalam zakat barang dagangan.[398]

Jika pada cincin, emas atau perak bercampur dengan perhiasan jenis lain seperti mutiara, kalau bisa dipisah tanpa merusak cincin tersebut, maka yang kena zakat adalah perhiasan emas. Namun jika tidak bisa dipisah kecuali dengan merusak cincin tersebut, maka diperkirakan saja berapa kadarnya dan dikeluarkan zakat dari emas tersebut.[399]

Zakat dari emas dan perak yang digunakan untuk tujuan haram

---

[394] HR. Abu Daud no. 1565. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[395] Lihat Jaami' Ahkamin Nisa', 2: 155-156.

[396] Lihat bahasan dalam Jaami' Ahkamin Nisa', 2: 143-168, Shahih Fiqh Sunnah, 2: 23-26 dan Syarhul Mumthi' 6: 274-295 terdapat tulisan berjudul "Risalah fii Zakatil Hulli".

[397] Lihat penjelasan Syarhul Mumthi', 6: 137.

[398] Shahih Fiqh Sunnah, 2: 26.

[399] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 26-27.

Emas dan perak ada yang digunakan untuk tujuan haram seperti untuk bejana (gelas, piring atau sendok). Sebagaimana dalam hadits Hudzaifah ibnul Yaman disebutkan, "*Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan juga makan di piring mereka. Karena sesungguhnya barang-barang itu adalah untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat kelak.*"[400]

Tujuan haram lainnya adalah emas untuk perhiasan laki-laki sebagaimana dalam hadits disebutkan, "Dari Abu Musa, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria'."[401] Sedangkan perak dan logam lainnya bagi pria dibolehkan, yang terlarang hanyalah emas.

Namun para ulama tidak berselisih pendapat, sampai pun ulama yang berpendapat tidak adanya zakat pada perhiasan, mereke menyatakan bahwa wajib adanya zakat pada emas dan perak yang digunakan untuk tujuan haram seperti sebagai bejana (bagi pria dan wanita) atau perhiasan emas bagi pria.[402]

Dan sebagai patokan dalam pengeluaran zakat emas atau perak di sini dilihat dari *qimah*-nya, yaitu nilai emas atau perak ketika telah dibentuk menjadi bejana atau cincin. Contoh: Seseorang memiliki gelas dari emas seberat 85 gram. Kalau emas murni (bukan dalam bentuk gelas) berharga Rp.42.500.000,-. Namun jika emas tersebut sudah dibentuk menjadi gelas, harganya menjadi Rp.60.000.000,-. Perhitungan zakat adalah dilihat dari *qimah*-nya = Rp.60.000.000,- x 2,5% = Rp.1.500.000,-. Namun kelebihan harga antara emas murni 85 gram dan emas yang telah menjadi gelas diserahkan ke baitul maal.[403]

Cara pembayaran zakat emas dan perak

Orang yang hendak membayar zakat emas atau perak yang ia miliki, maka ia dibolehkan untuk memilih satu dari dua cara berikut:

1. Membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia bayarkan, lalu memberikannya langsung kepada yang berhak menerimanya.

2. Ia membayarnya dengan uang kertas yang berlaku di negerinya sejumlah harga zakat (emas atau perak) yang harus ia bayarkan pada saat itu. Sehingga yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menanyakan harga beli emas atau perak per gram saat dikeluarkannya zakat. Jika ternyata telah memenuhi nishob dan haul, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5 % (1/40) dari berat emas atau perak yang dimiliki dan disetarakan dalam mata uang di negeri tersebut.

Zakat Mata Uang

Mata uang wajib dizakati karena fungsinya sebagai alat tukar sebagaimana emas dan perak yang ia gantikan fungsinya saat ini. Hukum mata uang ini pun sama dengan hukum emas dan perak karena kaedah yang telah ma'ruf "*al badl lahu hukmul mubdal*" (pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan).

---

[400] HR. Bukhari no. 5633 dan Muslim no. 2067.
[401] HR. An Nasai no. 5148 dan Ahmad 4: 392. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
[402] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 27.
[403] Lihat Syarhul Mumthi', 6: 136-137

.

Mata uang yang satu dan lainnya bisa saling digabungkan untuk menyempurnakan nishob karena masih dalam satu jenis walau ada berbagai macam mata uang dari berbagai negara.[404]

Yang jadi patokan dalam nishob mata uang adalah nishob emas atau perak. Jika mencapai salah satu nishob dari keduanya, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Jika kita perhatikan yang paling sedikit nishobnya ketika ditukar ke mata uang adalah nishob perak. Patokan nishob inilah yang lebih hati-hati dan lebih menyenangkan orang miskin. Besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai haul.[405]

Contoh perhitungan zakat mata uang:

Simpanan uang yang telah mencapai haul adalah Rp.10.000.000,-

Harga emas saat masuk haul = Rp.500.000,-/gram (perkiraan). Nishob emas = 85 gram x Rp.500.000,-/gram = Rp.42.500.000,-.

Harga perak saat masuk haul = Rp.5.000,-/gram (perkiraan). Nishob perak = 595 gram x Rp.5.000,-/gram = Rp.2.975.000,-.

Yang jadi patokan adalah nishob perak. Simpanan di atas telah mencapai nishob perak, maka besar zakat yang mesti dikeluarkan = 1/40 x Rp.20.000.000,- = Rp.500.000,-.

Zakat Penghasilan atau Gaji Bulanan

Sama halnya dengan emas dan perak, zakat penghasilan harus memenuhi syarat yang telah disebutkan. Di antara syarat tersebut adalah penghasilan tersebut telah mencapai *nishob* dan telah *haul* (masa satu tahun). Yang jadi patokan adalah nishob perak sebagaimana penjelasan dalam nishob mata uang.

Namun perlu dipahami bahwa pekerja itu ada dua kondisi dilihat dari penghasilannya (gajinya):

Pertama: Orang yang menghabiskan seluruh gajinya (setiap bulan) untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak ada sedikit pun harta yang disimpan. Kondisi semacam ini tidak ada zakat.

Kedua: Pekerja yang mampu menyisihkan harta simpanan setiap bulannya, kadang harta tersebut bertambah dan kadang berkurang. Kondisi semacam ini wajib dikenai zakat jika telah memenuhi *nishob* dan mencapai *haul*.

Adapun sebagian orang yang mengatakan bahwa zakat penghasilan itu sebagaimana zakat tanaman (artinya dikeluarkan setiap kali gajian yaitu setiap bulan), sehingga tidak ada ketentuan haul (menunggu satu tahun), maka ini adalah **pendapat yang tidak tepat**.[406]

Contoh perhitungan zakat penghasilan:

Misal harta yang tersimpan dari mulai usaha atau mulai bekerja:

---

[404] Lihat Al Wajib Al Muqorin, hal. 31.

[405] Lihat Syarh 'Umdatul Fiqh, 1: 511 dan tulisan di link http://www.saaid.net/Doat/dhafer/59.htm.

[406] Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 27-28 dan fatwa Syaikh Sholih Al Munajjid dalam Al Islam Sual wal Jawab no. 26113.

Pada tahun 1432 H, Muharram: Rp.500.000,-

Safar: Rp.1.000.000,-

Rabiul Awwal: Rp.500.000,-

Rabiuts Tsani: Rp.1.000.000,- (sudah mencapai nishob perak, sekitar Rp. 3 juta,-)

Berarti perhitungan haul (satu tahun) dimulai dari Rabiuts Tsani 1432 H dan Rabiuts Tsani tahun berikut wajib zakat.

Jumadal Ula: Rp.1.000.000,-

Jumadal Akhir: Rp.2.000.000,-

Rajab: Rp.1.000.000,-

Sya'ban: Rp.500.000,-

Ramadhan: Rp.2.000.000,-

Syawwal: Rp.2.000.000,-

Dzulqo'dah: Rp.3.000.000,-

Dzulhijjah: Rp.2.000.000,-

Pada tahun 1433 H, Muharram: Rp.3.000.000,-

Safar: Rp.2.000.000,-

Rabiul Awwal: Rp.1.000.000,-

Rabiuts Tsani: Rp.2.500.000,-

Di awal Rabi'uts Tsani, total harta simpanan = Rp.25.000.000,-

Zakat yang dikeluarkan = 1/40 x Rp.25.000.000,- = Rp.625.000,-

Zakat Barang Dagangan

Barang dagangan (*'urudhudh tijaroh*) yang dimaksud di sini adalah yang diperjualbelikan untuk mencari untung.

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*" (QS. Al Baqarah: 267). Imam Bukhari meletakkan Bab dalam kitab Zakat dalam kitab shahihnya, di mana beliau berkata, "*Bab: Zakat hasil usaha dan tijaroh*

(perdagangan)"[407], setelah itu beliau rahimahullah membawakan ayat di atas. Kata Ibnul 'Arobi, "Yang dimaksud 'hasil usaha kalian' adalah perdagangan".[408]

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Para ulama empat madzhab dan ulama lainnya –kecuali yang keliru dalam hal ini- berpendapat wajibnya zakat barang dagangan, baik pedagang adalah seorang yang bermukim atau musafir. Begitu pula tetap terkena kewajiban zakat walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang ketika harga murah dan menjualnya kembali ketika harganya melonjak. … "[409]

Syarat zakat barang dagangan

1. Barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah baik lewat jalan cari untung (*mu'awadhot*) seperti jual beli dan sewa atau secara cuma-cuma (*tabaru'at*) seperti hadiah dan wasiat.

2. Barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Karena tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan zakat pada emas dan perak –misalnya- itu lebih kuat dari zakat perdagangan, karena zakat tersebut disepakati oleh para ulama. Kecuali jika zakat tersebut di bawah nishob, maka bisa saja terkena zakat *tijaroh*.

3. Barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan karena setiap amalan tergantung niatnya. Dan *tijaroh* (perdagangan) termasuk amalan, maka harus ada niat untuk didagangkan sebagaimana niatan dalam amalan lainnya.

4. Nilai barang tersebut telah mencapai salah satu nishob dari emas atau perak, mana yang paling hati-hati dan lebih membahagiakan miskin. Sebagaimana dijelaskan bahwa nishob perak itulah yang lebih rendah dan nantinya yang jadi patokan dalam nishob.

5. Telah mencapai haul (melalui masa satu tahun hijriyah). Jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang yang telah mencapai nishob, atau harganya telah melampaui nishob emas atau perak, maka haul dihitung dari waktu pembelian tersebut.[410]

Perhitungan zakat barang dagangan

Perhitungan zakat barang dagangan = nilai barang dagangan + uang dagang yang ada + piutang yang diharapkan – utang yang jatuh tempo**.*

* dengan harga saat jatuh haul, bukan harga saat beli.

** utang yang dimaksud adalah utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut (tahun pengeluaran zakat). Jadi bukan dimaksud seluruh hutang pedagang yang ada. Karena jika seluruhnya, bisa jadi ia tidak ada zakat bagi dirinya.

---

[407] Shahih Al Bukhari pada Kitab Zakat

[408] Ahkamul Qur'an, Ibnul 'Arobi, 1: 469.

[409] Majmu' Al Fatawa, 25: 45.

[410] Lihat Al Mulakhosh Al Fiqhiy, 1: 346-347, Syarhul Mumthi', 6: 140-141, Al Wajiz Al Muqorin, hal. 36-37 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2: 56-57.

Kalau mencapai nishob, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40.

Contoh:

Pak Muhammad mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1432 H. Pada bulan Muharram 1433 H, perincian zakat barang dagangan Pak Muhammad sebagai berikut:

- Nilai barang dagangan = Rp.40.000.000

- Uang yang ada = Rp.10.000.000

- Piutang = Rp.10.000.000

- Utang = Rp.20.000.000 (yang jatuh tempo tahun 1433 H)

Perhitungan Zakat

= (Rp.40.000.000 + Rp.10.000.000 + Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000) x 2,5%

= Rp.40.000.000 x 2,5%

= Rp.1.000.000

Golongan Penerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada 8 golongan sebagaimana telah ditegaskan dalam Al Qur'an Al Karim pada ayat berikut,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*." (QS. At Taubah: 60). Ayat ini dengan jelas menggunakan kata "innama" yang memberi makna *hashr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.[411]

411 Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23/312.

Suplemen Ramadhan 2

MUDIK PENUH BERKAH

Sudah jadi hal yang begitu ma'ruf di negeri ini, di penghujung bulan Ramadhan, menjelang lebaran atau Idul Fithri, kaum muslimin begitu sibuk untuk mempersiapkan mudik lebaran. Bahkan sejak jauh-jauh hari mereka sudah memesan tiket dan memilih kendaraan yang lebih nyaman nan selamat. Namun amat jarang yang memikirkan bagaimanakah ajaran Islam mengajarkan persiapan untuk melakukan perjalanan jauh. Jika seseorang memperhatikan ajaran tersebut dalam melakukan persiapan perjalanan jauh lantas ia mengamalkannya, maka sungguh mudik yang ia jalani akan begitu berkah (peroleh banyak kebaikan). Keberkahan ini diperoleh karena ketaatannya dan semangatnya dalam mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Tips Persiapan Sebelum Safar

Pertama, melakukan shalat istikharah terlebih dahulu untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai waktu safar, kendaraan yang digunakan, teman perjalanan dan arah jalan. Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengajari para sahabatnya shalat istikhoroh dalam setiap urusan. Beliau mengajari shalat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al Qur'an.*" [412]

Kedua, jika sudah bulat melakukan perjalanan, maka perbanyaklah taubat yaitu meminta ampunan pada Allah dari segala macam maksiat, mintalah maaf kepada orang lain atas tindak kezholiman yang pernah dilakukan, dan minta dihalalkan jika ada muamalah yang salah dengan sahabat atau lainnya.

Ketiga, menyelesaikan berbagai persengketaan, seperti menunaikan utang pada orang lain yang belum terlunasi sesuai kemampuan, menunjuk siapa yang bisa menjadi wakil tatkala ada utang yang belum bisa dilunasi, mengembalikan barang-barang titipan, mencatat wasiat, dan memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.[413]

Kelima, melakukan safar atau perjalanan bersama tiga orang atau lebih. Sebagaimana hadits, "*Satu pengendara (musafir) adalah syaithan, dua pengendara (musafir) adalah dua syaithan, dan tiga pengendara (musafir) itu baru disebut rombongan musafir.*"[414]

Yang dimaksud dengan syaithan di sini adalah jika kurang dari tiga orang, musafir tersebut sukanya membelot dan tidak taat.[415] Namun larangan di sini bukanlah haram (tetapi makruh) karena larangannya berlaku pada masalah adab.[416]

412 HR. Bukhari no. 7390.

413 Adab pertama sampai ketiga dijelaskan dalam Al Ghuror As Saafir fiima Yahtaaju ilaihil Musaafir, hal. 15-16.

414 HR. Abu Daud no. 2607, At Tirmidzi no. 1674 dan Ahmad 2: 186. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 62.

415 Lihat Fathul Bari, 6: 53 dan penjelasan Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 62.

416 Lihat perkataan Ath Thobari yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani dalam Fathul Bari, 6: 53.

Keenam, mengangkat pemimpin dalam rombongan safar yang mempunyai akhlaq yang baik, akrab, dan punya sifat tidak egois. Juga mencari teman-teman yang baik dalam perjalanan. Adapun perintah untuk mengangkat pemimpin ketika safar terdapat dalam hadits, *"Jika ada tiga orang keluar untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan."*[417]

Ketujuh, hendaklah melakukan safar pada waktu terbaik.

Dianjurkan untuk melakukan safar pada hari Kamis sebagaimana kebiasaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Dari Ka'ab bin Malik, beliau berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis. Dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk bepergian pada hari Kamis.*"[418]

Dianjurkan pula untuk mulai bepergian pada pagi hari karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Sebagaimana do'a Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada waktu pagi, "*Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya*."[419]

Ibnu Baththol mengatakan, "Adapun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengkhususkan waktu pagi dengan mendo'akan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu lainnya karena waktu pagi adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai amal (aktivitas). Waktu tersebut adalah waktu bersemangat (fit) untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengkhususkan do'a pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan berkah di dalamnya."[420]

Juga waktu terbaik untuk melakukan safar adalah di waktu *duljah*. Sebagian ulama mengatakan bahwa *duljah* bermakna awal malam. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah seluruh malam karena melihat kelanjutan hadits. Jadi dapat kita maknakan bahwa perjalanan di waktu *duljah* adalah perjalanan di malam hari[421]. Perjalanan di waktu malam itu sangatlah baik karena ketika itu jarak bumi seolah-olah didekatkan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Hendaklah kalian melakukan perjalanan di malam hari, karena seolah-olah bumi itu terlipat ketika itu.*"[422]

Kedelapan, melakukan shalat dua raka'at ketika hendak pergi[423]. Sebagaimana terdapat dalam hadits dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah shalat dua raka'at yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah shalat dua raka'at yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah*."[424]

Kesembilan, berpamitan kepada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan.

Do'a yang biasa diucapkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada orang yang hendak bersafar adalah,

---

417 HR. Abu Daud no. 2609. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.
418 HR. Bukhari no. 2950.
419 HR. Abu Daud no. 2606 dan At Tirmidzi no. 1212. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya (baca: shahih lighoirihi). Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 1693.
420 Syarhul Bukhari Libni Baththol, 9: 163.
421 Lihat 'Aunul Ma'bud, 7: 171.
422 HR. Abu Daud no. 2571, Al Hakim dalam Al Mustadrok 1: 163, dan Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro 5: 256. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat As Silsilah Ash Shahihah no. 681.
423 Lihat pembahasan dalam Jaami' Shohih Al Adzkar, hal. 153.
424 HR. Al Bazzar, hadits ini shahih. Lihat As Silsilah Ash Shohihah no. 1323

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

"*Astawdi'ullaha diinaka, wa amaanataka, wa khowaatiima 'amalik* (Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatan terakhirmu kepada Allah)"[425].

Kemudian hendaklah musafir atau yang bepergian mengatakan kepada orang yang ditinggalkan,

أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِى لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

"*Astawdi'ukallahalladzi laa tadhi'u wa daa-i'ahu* (Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya)."[426]

Kesepuluh, ketika keluar rumah dianjurkan membaca do'a:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

"*Bismillahi tawakkaltu 'alallah laa hawla wa laa quwwata illa billah"* (Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada-Nya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya)[427].

Atau bisa pula dengan do'a:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عليَّ

"*Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udholla, aw azilla aw uzalla, aw azhlima aw uzhlama, aw ajhala aw yujhala 'alayya"* [Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain, dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzholimi diriku atau dizholimi orang lain, dari kebodohan diriku atau dijahilin orang lain][428].

Tips Ketika Safar

Membaca do'a ketika naik kendaraan

Ketika menaikkan kaki di atas kendaraan hendaklah seorang musafir membaca, "*Bismillah, bismillah, bismillah*". Ketika sudah berada di atas kendaraan, hendaknya mengucapkan, "*Alhamdulillah*". Lalu membaca,

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

---

425 HR. Abu Daud no. 2600, Tirmidzi no. 3443 dan Ibnu Majah no. 2826. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat As Silsilah Ash Shahihah no. 14 dan 15.

426 HR. Ibnu Majah no. 2825. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

427 HR. Abu Daud no. 5095 dan Tirmidzi no. 3426, dari Anas bin Malik. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 1605.

428 HR. Abu Daud no. 5094 dan Ibnu Majah no. 3884, dari Ummu Salamah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 2442.

"Subhanalladzi sakh-khoro lanaa hadza wa maa kunna lahu muqriniin. Wa inna ilaa robbina lamun-qolibuun" (Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami)[429].

Kemudian mengucapkan, "*Alhamdulillah*, *alhamdulillah, alhamdulillah*". Lalu mengucapkan, "*Allahu akbar*, *Allahu akbar, Allahu akbar*." Setelah itu membaca,

سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

"*Subhaanaka inni qod zholamtu nafsii, faghfirlii fa-innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta*" (Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzholimi diriku sendiri, maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau).[430]

Membaca do'a dan dzikir safar

Jika sudah berada di atas kendaraan untuk melakukan perjalanan, hendaklah mengucapkan, "*Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.*" Setelah itu membaca,

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ

"*Subhanalladzi sakh-khoro lanaa hadza wa maa kunna lahu muqrinin. Wa inna ila robbina lamun-qolibuun*[431]*. Allahumma innaa nas-aluka fii safarinaa hadza al birro wat taqwa wa minal 'amali ma tardho. Allahumma hawwin 'alainaa safaronaa hadza, wathwi 'anna bu'dahu. Allahumma antash shoohibu fis safar, wal kholiifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tsaa-is safari wa ka-aabatil manzhori wa suu-il munqolabi fil maali wal ahli.*" (Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga)[432]

Dalam perjalanan, hendaknya seorang musafir membaca dzikir "*subhanallah*" ketika melewati jalan menurun dan "*Allahu akbar*" ketika melewati jalan mendaki. Dalam sebuah riwayat disebutkan,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَصْحَابُهُ إِذَا علُوا الثَّنَايَا كَبَّرُوا وَ إِذَا هَبِطُوا سَبَّحُوا

429 QS. Az Zukhruf: 13-14

430 HR. At Tirmidzi no. 3446, dari 'Ali bin Abi Thalib. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

431 QS. Az Zukhruf: 13-14

432 HR. Muslim no. 1342, dari 'Abdullah bin 'Umar.

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya biasa jika melewati jalan mendaki, mereka bertakbir (mengucapkan "*Allahu Akbar*"). Sedangkan apabila melewati jalan menurun, mereka bertasbih (mengucapkan "*Subhanallah*")."[433]

Hendaklah memperbanyak do'a ketika safar

Hendaklah seorang musafir memperbanyak do'a ketika dalam perjalanan karena do'a seorang musafir adalah salah satu do'a yang mustajab (terkabulkan).

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Tiga do'a yang tidak diragukan lagi terkabulnya yaitu do'a seorang musafir, do'a orang yang terzholimi, dan do'a jelek orang tua kepada anaknya.*"[434]

Membaca do'a ketika mampir di suatu tempat

Hendaklah seorang musafir ketika mampir di suatu tempat membaca, "*A'udzu bi kalimaatillahit taammaati min syarri maa kholaq* (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk)." Tujuannya agar terhindar dari berbagai macam bahaya dan gangguan.

Dari Khowlah binti Hakim As Sulamiyah, beliau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرُّهُ شَىْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

"*Barangsiapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan, "A'udzu bi kalimaatillahit taammaati min syarri maa kholaq (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk)", maka tidak ada satu pun yang akan membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut*."[435]

Ketika kendaraan tiba-tiba mogok atau rusak

Jika kendaraan mogok, janganlah menjelek-jelekkan syaithan karena syaithan akan semakin besar kepala. Namun ucapkanlah basmalah (bacaan "***bismillah***").

Dari Abul Malih dari seseorang, dia berkata, "Aku pernah diboncengi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,* lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku pun mengatakan, "*Celakalah syaithan*". Namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyanggah ucapanku tadi, "*Janganlah engkau ucapkan 'celakalah syaithan', karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, 'Itu semua terjadi karena kekuatanku'. Akan tetapi, yang tepat ucapkanlah "Bismillah". Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil sampai-sampai dia akan seperti lalat.*"[436]

Musafir ketika bertemu waktu sahur (menjelang shubuh)

---

433 Lihat Al Kalim Ath Thoyyib no. 175. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa riwayat ini shahih.

434 HR. Ahmad 2: 434. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lainnya.

435 HR. Muslim no. 2708

436 HR. Abu Daud no. 4982 dan Ahmad 5: 95. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika bersafar dan bertemu dengan waktu sahur, beliau mengucapkan,

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

"*Samma'a saami'un bi hamdillahi wa husni balaa-ihi 'alainaa. Robbanaa shohibnaa wa afdhil 'alainaa 'aa-idzan billahi minan naar* (Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat dan cobaan-Nya yang baik bagi kami. Wahai Rabb kami, peliharalah kami dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api neraka)."[437]

Tips Kembali dari Safar

Pertama, memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga ketika ingin kembali dari safar. Bahkan tidak disukai jika datang kembali dari bepergian pada malam hari tanpa memberitahukan pada keluarga terlebih dahulu.

Dari Jabir, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang untuk pulang dari bepergian lalu menemui keluarganya pada malam hari.*"[438]

Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa tidak pulang dari bepergian lalu menemui keluarganya pada malam hari. Beliau biasanya datang dari bepergian pada pagi atau sore hari.*"[439]

Kedua, berdo'a ketika kembali dari safar.

Do'a ketika kembali dari safar sama dengan do'a ketika hendak pergi safar yaitu mengucapkan, "*Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar*", kemudian membaca,

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ

"*Subhanalladzi sakhkhoro lana hadza wa maa kunna lahu muqrinin. Wa inna ila robbina lamunqolibuun*[440]*. Allahumma innaa nas'aluka fi safarinaa hadza al birro wat taqwa wa minal 'amali ma tardho. Allahumma hawwin 'alainaa safaronaa hadza, wathwi 'anna bu'dahu. Allahumma antash shoohibu fis safar, wal kholiifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tsaa-is safari wa ka-aabatil manzhori wa suu-il munqolabi fil maali wal ahli.*" (Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini,

437 HR. Muslim no. 2718
438 HR. Bukhari no. 1801
439 HR. Bukhari no. 1800 dan Muslim no. 1928.
440 QS. Az Zukhruf: 13-14

dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga)

Dan ditambahkan membaca,

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

"*Aayibuuna taa-ibuuna 'aabiduun. Lirobbinaa haamiduun* (Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami)."[441]

Ketiga, melakukan shalat dua raka'at di masjid ketika tiba dari safar.

Dari Ka'ab, beliau mengatakan, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika tiba dari safar pada waktu Dhuha, beliau memasuki masjid kemudian beliau melaksanakan shalat dua raka'at sebelum beliau duduk.*"[442]

Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau mengatakan, "Aku pernah bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam safar. Tatkala kami tiba di Madinah, beliau mengatakan padaku, "*Masukilah masjid dan lakukanlah shalat dua raka'at.*"[443]

Beberapa Keringanan Saat Safar

Pertama, diperbolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa jika mengalami kesulitan untuk berpuasa ketika safar. Lihat bahasan Bab "Orang yang Diberi Keringanan Tidak Berpuasa".

Kedua, mengqoshor shalat yaitu meringkas shalat yang berjumlah empat raka'at (Dzuhur, 'Ashar dan 'Isya') menjadi dua raka'at. Mengqoshor shalat di sini hukumnya wajib sebagaimana hadits dari 'Aisyah, "*Dulu shalat diwajibkan dua raka'at dua raka'at ketika tidak bersafar dan ketika bersafar. Kewajiban shalat dua raka'at dua raka'at ini masih berlaku ketika safar. Namun jumlah raka'atnya ditambah ketika tidak bersafar.*"[444]

Catatan: Perlu diingat bahwa mengqoshor shalat tetap boleh dilakukan walaupun safar yang dilakukan penuh kemudahan. Keringanan qoshor shalat itu ada karena melakukan safar dan bukan karena alasan mendapat kesulitan. Sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Allah 'azza wa jalla melepaskan dari musafir separuh shalat*."[445]

Lihatlah, dalam hadits ini qashar shalat dikaitkan dengan safar dan bukan dikaitkan dengan kesulitan. Sehingga walaupun safar yang ditempuh penuh kemudahan, tetap masih diperbolehkan untuk mengqoshor shalat.

---

441 HR. Muslim no. 1342, dari 'Abdullah bin 'Umar
442 HR. Bukhari no. 3088
443 HR. Bukhari no. 3087
444 HR. Bukhari no. 350 dan Muslim no. 685.
445 HR. Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasa-i dan Ibnu Majah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Lihat Misykatul Mashobih 2025 [7].

Ketiga, meninggalkan shalat-shalat sunnah rawatib. Sebagaimana ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Allah subhanahu wa ta'ala memberi keringanan bagi musafir dengan menjadikan shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at. Seandainya shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah shalat fardhu disyari'atkan ketika safar, tentu mengerjakan shalat fardhu dengan sempurna (empat raka'at) lebih utama."[446]

Namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih melakukan shalat sunnah qabliyah shubuh ketika bersafar. Begitu pula beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih tetap mengerjakan shalat witir. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Termasuk di antara petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika bersafar adalah mengqoshor shalat fardhu dan beliau tidak mengerjakan shalat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan shalat sunnah witir dan shalat sunnah qabliyah shubuh. Beliau tidak pernah meninggalkan kedua shalat ini baik ketika bermukim dan ketika bersafar."[447] Adapun shalat malam, shalat Dhuha, shalat tahiyyatul masjid dan shalat sunnah muthlaq lainnya, masih boleh dilakukan ketika safar[448].

Yang Mesti Diperhatikan Ketika Safar

Berapa jarak yang sudah dikatakan bersafar?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jarak safar yang diperbolehkan mengqoshor shalat adalah 48 mil (85 km). Sebagian lainnya berpendapat bahwa jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqoshor shalat adalah apabila menempuh perjalanan tiga hari tiga malam dengan menggunakan unta.

Namun pendapat yang tepat dalam masalah ini, tidak ada batasan tertentu untuk jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqoshor shalat. Seseorang boleh mengqoshor shalat selama jarak tersebut sudah dikatakan safar, entah jarak tersebut dekat atau pun jauh (meskipun hanya 60 km). Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri tidak memberikan batasan dalam hal ini. Begitu pula secara bahasa, tidak disebutkan pula batasannya. Sehingga yang dijadikan patokan adalah *'urf* atau kebiasaan masyarakat setempat. Jika di masyarakat menganggap bahwa perjalanan dari kota A ke kota B sudah disebut safar, maka boleh di sana seseorang mengqoshor shalat dan boleh baginya mengambil keringanan safar lainnya. Atau yang bisa jadi patokan adalah jika butuh perbekalan ketika melakukan perjalanan. Inilah pendapat yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan ulama Zhohiriyah.[449]

Kapan waktu dibolehkan mengqoshor shalat?

Para ulama sepakat, musafir baru boleh mengqoshor shalat setelah ia berpisah dari negerinya. Namun bolehkah ketika sudah berniat safar dan masih di rumah atau di negerinya, ia sudah mengqoshor shalat? Jawabannya, tidak boleh. Ia masih harus menunaikan shalat secara sempurna (tanpa mengqoshor). Ketika ia sudah berpisah dari negerinya, barulah ia mulai boleh mengqoshor shalat. Demikianlah pendapat yang lebih tepat. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik, ia berkata, "*Aku pernah shalat Zhuhur bersama Nabi*

---

446 Zaadul Ma'ad, 1: 298.

447 Zaadul Ma'ad, 1: 456

448 Sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Majmu' Fatawanya (15: 258). Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, serta menjadi pendapat Ibnu 'Umar. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 490.

449 Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 479-481.

shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah (masih belum bersafar, pen) sebanyak empat raka'at. Dan ketika di Dzulhulaifah, dikerjakan sebanyak dua raka'at."[450]

Lama waktu seseorang boleh mengqoshor shalat

Seorang musafir boleh mengqoshor shalat selama dia berada di perjalanan. Namun jika dia sudah sampai di negeri yang dia tuju dan tinggal beberapa hari di sana, berapa lama waktu dia masih diperbolehkan mengqoshor shalat?

Dalam masalah ini terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika berniat untuk bermukim lebih dari 4 hari, maka tidak boleh mengqoshor shalat. Ulama lainnya mengatakan bahwa jika berniat mukim 15 hari, maka tidak boleh mengqoshor shalat. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa selama 20 hari boleh mengqoshor shalat, namun jika lebih dari itu tidak diperbolehkan lagi.

Ada pula pendapat lainnya sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu musafir boleh mengqoshor shalat terus menerus selama dia berniat untuk tidak menetap, walaupun itu lebih dari 4, 15 atau 20 hari. Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat. Jadi, safar sebenarnya tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengqoshor shalat selama 18, 19, atau 20 hari, itu semua dilakukan karena beliau adalah seorang musafir.

Adapun untuk orang yang sudah menetap dan memiliki tempat tinggal permanen (seperti seorang pelajar yang merantau ke negeri orang dan menetap beberapa tahun di sana), maka kondisi semacam ini sudah disebut mukim dan tidaklah disebut musafir.[451]

Apakah bersafar mesti menjamak shalat?

Asalnya, boleh saja bagi musafir untuk menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya'. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menjama' shalat Maghrib dan Isya' ketika safar"*[452]

Namun mestikah setiap bersafar harus dilakukan jamak qoshor (menggabung antara jamak dan qoshor) atau cukup qoshor saja? Sebagaimana yang telah diketahui bahwa yang diwajibkan pada musafir adalah mengqoshor shalat.

Perlu diketahui bahwa musafir itu ada dua macam. Ada musafir *saa-ir* yaitu yang berada dalam perjalanan dan ada musafir *naazil* yaitu musafir yang sudah sampai ke negeri yang ia tuju atau sedang singgah di suatu tempat di tengah-tengah safar selama beberapa lama.

Menjama' shalat yaitu menjamak shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya' boleh dilakukan oleh musafir *saa-ir* maupun musafir *naazil*. Namun yang paling afdhol (paling utama) untuk musafir *naazil* adalah tidak menjamak shalat. Musafir *naazil* diperbolehkan untuk menjamak shalat jika memang dia merasa kesulitan mengerjakan shalat di masing-masing waktu atau dia memang butuh istirahat sehingga

---

450 HR. Bukhari no. 1089.
451 Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 1/482-487
452 HR. Bukhari no. 1108.

harus menjamak. Adapun untuk musafir *saa-ir*, yang paling afdhol baginya adalah menjamak shalat, boleh dengan jamak taqdim (menggabung dua shalat di waktu awal) atau jamak takhir (menggabung dua shalat di waktu akhir), terserah mana yang paling mudah baginya.[453]

Tetap Shalat Berjama'ah Ketika Bersafar

Perlu diketahui, menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama, hukum shalat jama'ah adalah wajib bagi kaum pria. Imam Asy Syafi'i mengatakan, "*Adapun shalat jama'ah, aku tidaklah memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada udzur*."[454]

Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdillah bin Baz mengatakan, "Apabila musafir berada di perjalanan, maka tidak mengapa dia shalat sendirian. Adapun jika telah sampai negeri tujuan, maka janganlah dia shalat sendiri. Akan tetapi hendaknya dia shalat secara berjama'ah bersama jama'ah di negeri tersebut, kemudian dia menyempurnakan raka'atnya (tidak mengqoshor) karena mengikuti imam setempat. Adapun jika dia melakukan perjalanan sendirian dan telah masuk waktu shalat, maka tidak mengapa dia shalat sendirian ketika itu dan dia mengqoshor shalat yang empat raka'at (seperti shalat Zhuhur) menjadi dua raka'at."[455]

Bermakmum di belakang imam mukim

Ketika seorang musafir bermakmum di belakang imam mukim (tidak bersafar atau menetap), maka dia tidak mengqoshor shalatnya. Namun dia harus mengikuti imam yaitu mengerjakan shalat dengan sempurna (tanpa diqoshor).

Dari Musa bin Salamah, beliau mengatakan, "*Kami pernah bersama Ibnu 'Abbas di Makkah. Kemudian Musa mengatakan, "Mengapa jika kami (musafir) shalat di belakang kalian (yang bukan musafir) tetap melaksanakan shalat empat raka'at (tanpa diqoshor). Namun ketika kami bersafar, kami melaksanakan shalat dua raka'at (dengan diqoshor)?" Ibnu 'Abbas pun menjawab, "Inilah yang diajarkan oleh Abul Qosim (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam).*"[456]

Shalat di atas kendaraan ketika bersafar

Untuk melaksanakan shalat sunnah, boleh dilakukan di atas kendaraan dan sangat baik jika awalnya menghadap kiblat walaupun setelah itu arahnya berubah[457]. Namun untuk melaksanakan shalat fardhu, hendaknya turun dari kendaraan.

Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau mengatakan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraan. Namun jika ingin melaksanakan shalat fardhu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat.*"[458]

---

453 Lihat Fatawa Al Islam Su-al wa Jawaab no. 49885, di dalamnya terdapat penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin yang sangat bermanfaat.
454 Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, hal. 107.
455 Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 12: 243.
456 HR. Ahmad 1: 216. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.
457 Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 1: 306
458 HR. Bukhari no. 400

Akan tetapi jika seseorang berada di mobil, pesawat, kereta api atau kendaraan lainnya, lalu musafir tersebut tidak mampu melaksanakan shalat dengan menghadap kiblat dan tidak mampu berdiri, maka dia boleh melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraannya dengan dua syarat,

1. Khawatir akan keluar waktu shalat sebelum sampai di tempat tujuan. Namun jika bisa turun dari kendaraan sebelum keluar waktu shalat, maka lebih baik menunggu. Kemudian jika sudah turun, dia langsung mengerjakan shalat fardhu.
2. Jika tidak mampu turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat. Namun jika mampu turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat fardhu, maka wajib melaksanakan shalat fardhu dengan kondisi turun dari kendaraan.

Jika memang kedua syarat ini terpenuhi, boleh seorang musafir melaksanakan shalat di atas kendaraan.[459] Sehingga dari sini tidak alasan sekali seorang musafir tidak melaksanakan shalat selama ia di perjalanan. Perkara meninggalkan shalat bukan perkara sepele. Meninggalkanya termasuk dosa besar. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat (sepakat) bahwa meninggalkan shalat wajib (shalat lima waktu) dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat."[460]

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna

---

459 Lihat pembahasan shalat di mobil dan pesawat di Fatawa Al Islam Sual wa Jawab no. 21869.

460 Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, hal. 7.

REFERENSI

Ahkamul 'Idain, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, Al Maktabah Al Islamiy, cetakan pertama, tahun 1405 H.
Ahkamul Qur'an, Ahmad bin 'Ali Ar Rozi Al Jashshosh, Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi, Beirut, 1405.
Ahkamul Qur'an, Ibnul 'Arobi, Mawqi' Al Islam.
Al Adzkar, Yahya bin Syarf An Nawawi, Darul Hadits, cetakan 1424 H.
Al Bida' Al Hawliyah, 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz bin Ahmad At Tuwaijiri, Darul Fadhilah, cetakan pertama, 1421 H.
Al Fiqhi Al Manhaji 'ala Madzhab Al Imam Asy Syafi'i, Dr. Musthofa Al Bugho, Dr. Musthofa Al Khin, 'Ali Asy Syarbaji, terbitan Darul Qosim, cetakan kesepuluh, 1431 H.
Al Ghuror As Saafir fiima Yahtaaju ilaihil Musaafir, Al Imam Az Zarkasiy, Asy Syamilah.
Al Hawi Al Kabir, Abul Hasan Al Mawardi, Darul Fikr, Beirut.
Al Inshof fii Ma'rifati Ar Rojih minal Khliaf, 'Ali bin Sulaiman Al Mardawi, Mawqi' Al Islam.
Al Jaami' Ash Shohih Sunan At Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa At Tirmidzi, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Dar Ihya' At Turots.
Al Jaami' li Ahkamish Sholah, Mahmud 'Abdul Lathif 'Uwaidhoh, Asy Syamilah.
Al Kaba-ir (Ma'a Syarhi Li Fadhilatisy Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin), Al Imam Adz Dzahabiy, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah.
Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, Yahya bin Syarf An Nawawi, Mawqi' Ya'sub.
Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, terbitan Kementrian Agama dan Urusan Islamiyah Kuwait.
Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj, Yahya bin Syarf An Nawawi, Dar Ihya' At Turots, cetakan ketiga, 1392.
Al Mujtaba minas Sunan, Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abdirrahman An Nasai, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Maktab Al Mathbu'at Al Islamiyah, cetakan kedua, 1406.
Al Muhalla, Ibnu Hazm, Mawqi' Ya'sub.
Al Mughni, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, Tahqiq: 'Abdullah bin 'Abdirrahman At Turki, Dar 'Alamul Kutub.
Al Mughni, Ibnu Qudamah, Darul Fikr, Beirut, 1405 H.
Al Mu'jam Al Kabir, Ath Thobroni, Multaqo Ahlul Hadits.
Al Mushonnaf fil Ahadits wal Atsar, Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al Kuufi, Maktabah Ar Rusyd, cetakan pertama, 1409.
Al Qomush Al Muhith, Al Fairuz Abadi, Mawqi' Al Waroq.
Al Wajiz Al Muqorin fi Ahkamiz Zakat wash Shiyam wal Hajj, Dr. Sa'aduddin bin Muhammad Al Kabi, terbitan Al Maktab Al Islami, cetakan pertama, 1431 H.
Ar Roudhotun Nadiyah Syarh Ad Durorul Bahiyah, Shidiq Hasan Khon, Darul 'Aqidah, cetakan pertama, 1422 H.
Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, Darul Imam Ahmad, Kairo-Mesir.
As Silsilah Adh Dho'ifah, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Mawqi' Ahlul Hadits.
Asy Syarhul Mumthi' 'ala Zaadil Mustaqni', Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Dar Ibnu Haitsam, cetakan 2003 M.
At Tamhid limaa fii Muwaththo' minal Ma'ani wal Asanid, Ibnu 'Abdil Barr, Wizarotul 'Umumil Awqof wasy Syu'un Al Islamiyah, Al Maghrib, 1387.
At Tarsyid, Syaikh Musthofa Al 'Adawi, Dar Ad Diya'.
Ats Tsamar Al Mustathob fii Fiqhis Sunnah wal Kitab, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ghoras lin Nasyr wat Tawzi', cetakan pertama.
Al Umm, Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, Mawqi' Ya'sub.
'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Muhammad Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi Abu Ath Thoyib, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan kedua, 1415 H.
Az Zakat wa Tathbiqotuhaa Al Mu'ashiroh, Dr. 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath Thoyar, Darul Wathon, cetakan ketiga, 1415 H.
Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusyd Al Qurthubi Al Andalusi, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan ketiga, 1428 H.
Bughyatul Mutathowwi' fii Sholatit Tathowwu', Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmoul, Dar Al Imam Ahmad, cetakan pertama, tahun 1427 H.
Dho'if At Targhib wa At Tarhib, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.
Fatawa Syaikh Masyhur bin Hasan Ali Salman, Asy Syamilah.
Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari, Ibnu Hajar Al Asqolani, Darul Ma'rifah, 1379.

Fathul Qodir, Asy Syaukani, Mawqi' At Tafaasir.
Fatawa Al Islam Sual wa Jawab, Syaikh Sholih Al Munajjid, www.islamqa.com.
Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta', Ahmad bin 'Abdur Rozaq Ad Duwaisy, Mawqi' Al Ifta'.
Fiqh Sunnah, Syaikh Sayyid Sabiq, terbitan Muassasah Ar Risalah, tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, cetakan ketiga, 1430 H.
Hilyatul Awliya' wa Thobaqotul Ashfiya', Abu Nu'aim Ahmad bin 'Abdillah Al Ashbahaniy, terbitan Darul Kitab Al 'Arobi, cetakan keempat, 1405 H.
I'lamul Muwaqi'in, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, terbitan Darul Jail, 1973.
Irwaul Gholil fii Takhrij Ahadits Manaris Sabil, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Al Maktab Al Islami, cetakan kedua, 1405 H
Jaami'ul Ahadits, Jalaluddin As Suyuthi, Asy Syamilah.
Jaami' Ahkamin Nisa', Musthofa Al 'Adawi, terbitan Darus Sunnah, cetakan pertama, 1415 H.
Jaami' Shohih Al Adzkar, Abul Hasan Muhammad bin Hasan Asy Syaikh, Darul 'Awashim, cetakan kedua, Januari 2006.
Kasyaful Qona' 'an Matn Al Iqna', Manshur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, Mawqi' Al Islam.
Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor, Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad Al Husaini Al Hushni Ad Dimasyqi Asy Syafi'i, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan tahun 1422 H.
Kutub wa Rosa-il lil 'Utsaimin, Asy Syamilah
Lathoif Al Ma'arif, Ibnu Rajab Al Hambali, Al Maktab Al Islami, cetakan pertama, 1428.
Majalis Syahri Ramadhan, Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, terbitan Daruts Tsuraya, cetakan kedua, 1424 H.
Majma' Az Zawaid, Al Haytsami, Mawqi' Ya'sub.
Majmu' Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Ibnu Taimiyah, Darul Wafa', Darul Wafa', cetakan ketiga, 1426 H
Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Mawqi' Al Ifta'.
Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin, Asy Syamilah.
Minhajul Muslim, Abu Bakr Jabir Al Jazairi, Darus Salam, cetakan pertama, 1384 H.
Mirqotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih, Mala 'Ali Al Qori, Asy Syamilah.
Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhil Minhaj, Muhammad bin Al Khotib Asy Syarbini, Darul Ma'rifah, cetakan pertama, 1418 H.
Mushonnaf 'Abdur Rozaq, Abu Bakr 'Abdur Rozaq bin Hammam Ash Shon'ani, Al Maktab Al Islami, cetakan kedua, 1403.
Musnad Al Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy Syaibani, Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth, Muassasah Qurthubah.
Mustadrok 'ala Ash Shohihain, Al Hakim An Naisaburi, Ta'liq Adz Dzahabi dalam At Talkhis, Darul Kutub Al 'Ilmiyah, cetakan pertama, 1411 H.
Muwatho' Imam Malik-Riwayat Yahya Al Laits, Malik bin Anas, Tahqiq: Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, Dar Ihya' At Turots, Mesir.
Rowdhotun Nazhir wa Junnatul Munazhir, Ibnu Qudamah Al Maqdisiy, 1/58, Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh, cetakan kedua, 1399 H.
Rowdhotuth Tholibin wa 'Umdatul Muftiin, Yahya bin Syarf An Nawawi, Mawqi Al Waroq.
Shahih Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, Mawqi' Wizarotul Awqof Al Mishriyah.
Shahih At Targhib wa At Tarhib, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.
Shahih Fiqhis Sunnah, Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, Al Maktabah At Taufiqiyah.
Shahih Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim At Tamimi Al Basti, Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth, Muassasah Ar Risalah, cetakan kedua, 1414.
Shahih Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Tahqiq: Muhammad Musthofa Al A'zhomi, Al Maktab Al Islami, 1390.
Shahih Muslim, Muslim bin Al Hajjaj, Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi.
Shahih wa Dho'if Al Jaami' Ash Shogir, Asy Syamilah.
Shifat Shaum Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* fii Romadhon, Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilali, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, Dar Ibnu Hazm – Al Maktabah Al Islamiyah, cetakan keenam, 1416 H.
Shifat Shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Al Maktabah Al Ma'arif.
Siyar A'laamin Nubala', Adz Dzahabi, Mawqi' Ya'sub.
Sunan Abi Daud, Abu Daud As Sijistani, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Darul Fikr.
Sunan Ad Daruquthni, 'Ali bin 'Umar Abul Hasan Ad Daruquthni Al Baghdadi, Darul Ma'rifah, 1386.
Sunan Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah Al Qozwaini, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Darul Fikr.
Syarh Al Bukhari libni Baththol, Ibnu Baththol, Asy Syamilah.
Syarh Bulughul Marom, Syaikh 'Athiyah Muhammad Salim, Asy Syamilah.

Syarh Hadits Al Arba'in An Nawawiyah, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Dar Ats Tsaroya, cetakan pertama, 1424 H.
Syarh Sunan Ibni Majah, As Suyuthi (dkk), Asy Syamilah.
Syarhul Mumthi' ala Zaadil Mustaqni', Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, terbitan Darul Ibnil Jauzi, cetakan pertama, 1428 H.
Syarh 'Umdatul Fiqh, Prof. Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al Jibrin, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cetakan keenam, 1431 H.
Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, Ibnu Katsir, Muassasah Qurthubah.
Tafsir Al Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, Mawqi' Ya'sub.
Tafsir Al Qur'an Al Karim Surat Al Baqoroh, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, Shafar 1423 H.
Tafsir Ath Thobari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thobari, Dar Hijr.
Taisir Al Karimir Rahman, Syaikh'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, 1420 H
Takhrij Ahaditsul Ihya', Al Hafizh Al 'Iroqi, Asy Syamilah.
Tamamul Minnah fi Fiqh Al Kitab wa Shahih As Sunnah, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Muassasah Qurthubah Mesir.
Taroju'aat Asy Syaikh Al Albani fii Ba'dhi Ahkaamihi Al Haditsiyah, Asy Syamilah.
Tawdhihul Ahkam min Bulughil Marom, 'Abdullah bin 'Abdirrahman Ali Bassam, Darul Atsar, cetakan pertama, 1425 H.
Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jaami' At Tirmidzi, Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdirrohim Al Mubarokfuri Abul 'Alaa, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah.
Zaadul Masiir, Ibnul Jauzi, Al Maktab Al Islami.
Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, Tahqiq: Syaikh 'Abdul Qodir 'Arfan, Darul Fikr, cetakan pertama, 1424 H (jilid kedua).
Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Tahqiq: Syu'aib Al Arnauth dan 'Abdul Qadir Al Arnauth, Muassasah Ar Risalah, cetakan ke-14, tahun 1407 H (jilid pertama).

Terjemahan

Panduan Ibadah Wanita Hamil, Yahya bin Abdurrahman Al Khatib, Qiblatuna

Internet

http://swaramuslim.net
http://dorar.net
http://islamqa.com/ar
http://www.islamfeqh.com
http://www.saaid.net
http://alifta.net

Software

Maktabah Asy Syamilah

BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap : Muhammad Abduh Tuasikal, ST
TTL : Ambon, 24 Januari 1984
Orang Tua : Usman Tuasikal, SE dan Zainab Talaohu, SH
Alamat : Dusun Warak, Desa Girisekar, Panggang, Gunung Kidul
Status : Sudah menikah dengan Rini Rahmawati, saat ini memiliki dua anak (Rumaysho dan Ruwaifi')

Pendidikan Formal:
- Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua
- Sarjana Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)
- Sedang menempuh S2 di Jami'ah Malik Su'ud - King Saud University (Riyadh-KSA) mulai September 2010. Jurusan: Chemical Industry Engineering, Konsentrasi: Polymer Engineering

Pendidikan Non Formal (Belajar Islam):
- Ma'had Al 'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006)
- Mulazamah dengan Ustadz Aris Munandar, MPi (membahas berbagai bahasan fikih, ushul fikih, qowa'idul fikih, kitab Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah) dan Ustadz Abu Isa (membahas Aqidah dan Tauhid).
- Kajian mingguan (setiap Jum'at) bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA hafizhohullah (lulusan Doctoral di Jami'ah Al Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh). Tema bahasan yang pernah dikaji dari beliau: Fikih Muamalah, Fikih Puasa dan Fikih Haji.
- Kajian tematik bersama para ustadz Mahasiswa Pascasarjana di Jami'ah Al Imam dan Jami'ah Malik Su'ud (Riyadh-KSA) mempelajari (di antaranya) Fikih Zakat, Fikih Waris, Fikih Mu'amalah Kontemporer.
- Durus (kajian) harian Syaikh Dr. Sholih Al Fauzan hafizhohullah. Kitab yang pernah dikaji dari beliau: Al Muntaqo Al Akhbaar (Majd Ibnu Taimiyah - Fikih), Mukhtashor Zaadul Ma'ad (Muhammad At Tamimi – Shiroh Nabawiyah), Tath-hirul I'tiqod (Ash Shon'ani - Aqidah), Ad Duurur An Nadhid fii Ikhlaasi Kalimatit Tauhid (Asy Syaukani - Aqidah), Tafsir Juz 'Amma, Kitab Shifat Shalah min Syarh Al 'Umdah (Ibnu Taimiyah - Fikih).
- Durus (kajian) Syaikh Dr. Sa'ad Asy Syitsriy hafizhohullah. Kitab yang pernah dikaji dari beliau: Kitab At Tauhid (Muhammad At Tamimi - Aqidah), Manhajus Salikin (As Sa'di – Fikih), Dalil Ath Tholib (Mar'i Al Hambali-Fikih).
- Durus (kajian) Syaikh Dr. Hammad Al Hammad hafizhohullah setiap Senin sore. Kitab yang pernah dikaji dari beliau: Kitab At Tauhid (Muhammad At Tamimi - Aqidah) dan berbagai kutaib lainnya dengan beragam tema.
- Durus ulama yang pernah dihadiri: Syaikh 'Ubaid Al Jabiri (pembahasan kitab Ushulus Sunnah dan kitabul Fitan Shahih Bukhari), Syaikh 'Abdullah Al 'Ubaid (40 hadits tentang keutamaan sahabat dan hadits tentang fitnah), Syaikh 'Abdul 'Aziz Ar Rois (pembahasan Ushulus Sittah), Syaikh 'Abdul Karim Al Khudair (pembahasan sikap salaf dalam menghadapi fitnah), Syaikh 'Abdurrahman Al 'Ajlan (kajian tafsir di Masjidil Haram Mekkah), Syaikh Kholid As Sabt (pembahasan fitnah akhir zaman) dan ulama lainnya.

Kesibukan:
- Penulis artikel islami di muslim.or.id, Buletin Dakwah At Tauhid, pengusahamuslim.com, rumaysho.com dan remajaislam.com
- Penasehat syari'ah sekaligus kontributor tema syari'ah Majalah Pengusaha Muslim
- Pimpinan redaksi muslim.or.id.
- Da'i di Maktab (Islamic Center) Bathah Riyadh, KSA.
- Mahasiswa Magister Polymer Engineering King Saud University, Riyadh, KSA.
- Pekerja di Sabic Laboratorium (Chemical Industry Engineering, KSU Riyadh, KSA).
- Pimpinan Pesantren Darush Sholihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Karya Penulis:
1. Bagaimana Cara Beragama yang Benar? (Terjemahan Syarh Al Aqidah Ath Thohawiyah), Pustaka Muslim, tahun 2008.
2. Panduan Ramadhan, terbitan Pustaka Muslim, cetakan 2009, 2010 dan 2011.
3. Dzikir Pagi Petang, Pustaka Muslim, tahun 2012.
4. Brosur Mudik Penuh Berkah, terbitan YPIA.
5. Brosur Panduan Shalat Idul Fithri, terbitan YPIA.

6. Brosur Untuk Saudaraku yang Dirundung Sakit, terbitan YPIA.
7. Brosur Nasehat untuk Pemuda, terbitan FKIM.
8. Berbagai tulisan di Buletin Dakwah At Tauhid, terbitan YPIA.
9. Artikel Rubrik Oase di Majalah Pengusaha Muslim setiap edisi.
10. Artikel Rubrik Fiqih Ibadah di Majalah Fatawa beberapa edisi.
11. Artikel Hari Kiamat Tahun 2012 di Majalah Al Furqon.
12. Artikel Kerusakan di Tahun Baru di Majalah Al Furqon.
13. Berbagai tulisan di www.muslim.or.id
14. Berbagai tulisan di www.remajaislam.com
15. Berbagai tulisan di www.rumaysho.com
16. Berbagai tulisan di www.pengusahamuslim.com
17. Berbagai tulisan di www.konsultasisyariah.com
dll.